

**MENTORING POLIGAMI BERBAYAR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KRITIS TERHADAP MENTORING
POLIGAMI EXPERT COACH HAFIDIN)**



Oleh:

Muhammad Muhyiddin

NIM: 18421044

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**MENTORING POLIGAMI BERBAYAR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KRITIS TERHADAP MENTORING
POLIGAMI EXPERT COACH HAFIDIN)**



Oleh:

Muhammad Muhyiddin

NIM: 18421044

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : MUHAMMAD MUHYIDDIN
NIM : 18421044
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : MENTORING POLIGAMI BERBAYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KRITIS TERHADAP MENTORING POLIGAMI EXPERT COACH HAFIDIN)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Muhyiddin



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Januari 2023
Judul Skripsi : Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam
(Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin)
Disusun oleh : MUHAMMAD MUHYIDDIN
Nomor Mahasiswa : 18421044

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 16 Januari 2023



Dekan,

Dr. Ds. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Desember 2022
14 Jumadil Awal 1440

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 806/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 29-Juni-2022 M, 29 Zulqa'dah 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Muhyiddin
Nomor Mahasiswa : 18421044
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : MENTORING POLIGAMI BERBAYAR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KRITIS TERHADAP
MENTORING POLIGAMI EXPERT *COACH* HAFIDIN)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Muhyiddin

Nomor Mahasiswa : 18421044

Judul Skripsi : **MENTORING POLIGAMI BERBAYAR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KRITIS TERHADAP
MENTORING POLIGAMI EXPERT COACH
HAFIDIN)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

HALAMAN MOTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda “ Neraka dikelilingi dengan syahwat (hal-hal yang menyenangkan) sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi (nafsu)”. (HR. Imam Bukhari)



ABSTRAK

MENTORING POLIGAMI BERBAYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KRITIS TERHADAP MENTORING POLIGAMI EXPERT COACH HAFIDIN)

Muhammad Muhyiddin

18421044

Poligami merupakan isu sosial klasik yang masih menjadi perdebatan. Sudah banyak ulama klasik maupun kontemporer yang mengerahkan tenaganya untuk membahas poligami. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, poligami masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Pada Tahun 2021 adanya video yang di upload oleh Channel YouTube Narasi *Newsroom* dengan judul “*Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*” membuat heboh masyarakat. Dalam video tersebut, tim dari Narasi menghampiri mentor poligami yang cukup ternama yakni, *Coach Hafidin*. Beliau mengklaim dirinya sebagai seorang suami yang telah sukses mempraktekan poligami. Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Dalam pengolahan data, yang digunakan oleh penulis adalah data primer, meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan. Pertama, mentoring poligami berbayar adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat mentor yang membagikan tata cara membangun keluarga poligami. Kedua, para peserta yang mengikuti kelas mentoring poligami di pungut biaya dengan tarif jutaan rupiah. Ketiga, pendapat-pendapat *Coach Hafidin* mengenai poligami dalam Islam, banyak mengandung perbedaan dengan pendapat mayoritas ulama. Keempat, konten *Coach Hafidin* dalam media sosial berisi ajakan terhadap masyarakat untuk mempraktekan poligami, tanpa mempertimbangkan aspek mafsadah yang diakibatkannya.

Kata kunci : Mentoring, Poligami Berbayar, Coach Hafidin.

ABSTRACT

MENTORING PAID POLYGAMI IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (CRITICAL STUDY OF MENTORING POLYGAMI OF EXPERT COACH HAFIDIN)

Muhammad Muhyiddin
18421044

Recently, polygamy is a debated classic social issue among classical and contemporary scholars. In Republic of Indonesia, a country mostly dominated by Muslim, polygamy is still a taboo subject to discuss. In 2021, a video was uploaded by the Narasi Newsroom on YouTube Channel entitled “Revealing the Other Side of Mentoring the Paid Polygamy” causing a rumble in the community. In the video, the Narasi team approached a well-known polygamist mentor, Coach Hafidin that claimed to be a husband who has successfully practiced polygamy. In this study, the researcher used qualitative research with a normative approach. In data processing, the researcher used the primary data, including observation, interviews and documentation. The results of this study resulted in four conclusions. First, paid polygamy mentoring is an activity in which there are mentors sharing procedures in building a polygamous family; second, participants who took part in polygamy mentoring classes were charged a fee of millions of rupiah; third, Coach Hafidin's opinions regarding polygamy in Islam contained many differences from the opinions of the majority of Ulama and fourth, Coach Hafidin's content on social media contains an invitation to the public to practice polygamy, without considering the mafsadah aspects in future.

Keywords: Mentoring, Paid Polygamy, Coach Hafidin.

December 12, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a

ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. Dzat yang telah memberikan pertolongan. Alhamdulillah berkat pertolongan, rahmat, hidayah dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul “Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert *Coach* Hafidin)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kita semua yakni, baginda Nabi Muhammad Saw yang senantiasa menjadi inspirasi dan suri tauladan bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program studi Ahwal Syakhshiyah dalam fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tidak dapat dipungkiri dalam menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi membutuhkan usaha keras, kegigihan dan kesabaran dalam menyelesaikannya. Penulis menyadari selama menyelesaikan studi dan skripsi, banyak pihak yang telah memberikan dukungan. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah Swt memberikan balas yang terbaik kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni. MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Muhammad Najib Asyrof., Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan yang penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu, tenaga, untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Progam Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang telah sabar dalam memberikan pelayanan segala administrasi selama proses perkuliahan.
7. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Bapak Mukhlas dan Ibu Maryanah serta kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dan terindah.

8. Terimakasih kepada Mas Tamim dan MbK Ishomah yang telah memberikan dukungan maupun nasihat selama penulis kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman semasa kuliah Nur Khafi Udin, Fitri Puji Rahayu, Andy Muchtiara, Ayus Permana, Livia Fatmawati, Taufik, Eviana Lova, dan teman-teman di bangku kuliah lainnya yang telah memberikan bantuan baik berupa saran, diskusi dan canda tawa.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca. Semoga Allah Swt membalas kebaikan kepada teman-teman yang sudah rela membantu penulis dalam segala hal. *Amin Yarobbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Muhyiddin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12

A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	19
3. Poligami.....	19
4. Definsi Mentoring	36
5. Jenis-Jenis Mentoring.....	38
6. Hukum Mentoring Berbayar Dalam Islam	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	44
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	45
D. Teknik Penentuan Informan.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Biografi <i>Coach</i> Hafidin	48
2. Mentoring Poligami Berbayar <i>Coach</i> Hafidin	49
B. Pembahasan.....	65
1. Mentoring Poligami Berbayar <i>Coach</i> Hafidin Dalam Perspektif Hukum Islam.....	65
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konten Mentoring Poligami Berbayar <i>Coach</i> Hafidin.....	96
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117


B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN 1.....	1
LAMPIRAN 2.....	14
LAMPIRAN 3.....	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 bersama <i>Coach</i> Hafidin.....	14
Gambar 2 bersama <i>Coach</i> Hafidin.....	15
Gambar 3 bersama <i>Coach</i> Hafidin.....	16
Gambar 4 bersama <i>Coach</i> Hafidin.....	16
Gambar 5 pamflet Mentoring <i>Coach</i> Hafidin.....	17
Gambar 6 quotes poligami <i>Coach</i> Hafidin.....	18
Gambar 7 pamflet harga mentoring <i>Coach</i> Hafidin.....	18
Gambar 8 postingan <i>Coach</i> Hafidin via Media Sosial.....	19
Gambar 9 postingan <i>Coach</i> Hafidin via Sosial Media.....	20
Gambar 10 Komentar artis Prilly Latuconsina terhadap kelas mentoring berbayar <i>Coach</i> Hafidin.....	20
Gambar 11 Komentar artis Prilly Latuconsina terhadap kelas mentoring poligami berbayar <i>Coach</i> Hafidin.....	21
Gambar 12 Komentar artis Prilly Latuconsina terhadap kelas mentoring poligami berbayar <i>Coach</i> Hafidin.....	21
Gambar 13 Komentar masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar <i>Coach</i> Hafidin.....	22
Gambar 14 Komentar masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar <i>Coach</i> Hafidin.....	23
Gambar 15 Komentar masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar <i>Coach</i> Hafidin.....	23
Gambar 16 Komentar masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar <i>Coach</i> Hafidin.....	23
Gambar 17 Komentar Masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar <i>Coach</i> Hafidin.....	24

Gambar 18 Komentar Masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar <i>Coach Hafidin</i>	25
Gambar 19 Bukti Screenshot disalah satu media massa memberitahu bahwa video <i>Coach Hafidin</i> pernah menduduki trending 2 di youtube.	25
Gambar 20 Bukti screenshot dalam video ketika <i>Coach Hafidin</i> menjelaskan tujuan membuka kelas poligami.	26
Gambar 21 wawancara via WA <i>Coach Hafidin</i>	27
Gambar 22 wawancara via WA <i>Coach Hafidin</i>	28
Gambar 23 wawancara via WA <i>Coach Hafidin</i>	28
Gambar 24 lembar Consent Wawancara.	29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah ciptaan Allah Swt yang mempunyai dorongan seksual yang sangat besar dan mempunyai potensi untuk melakukannya kapan saja, berbeda halnya dengan binatang yang mempunyai dorongan nafsu pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, Islam menganjurkan manusia untuk melakukan pernikahan, agar manusia dapat menyalurkan dorongan seksualnya melalui peraturan Agama Islam yang telah ditetapkan untuk Manusia¹.

Dalam ajaran Agama Islam pernikahan merupakan perjanjian yang mempunyai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga dianggap ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw dan pelaksanaan pernikahan tersebut diharuskan dengan dasar keikhlasan, bertanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur dalam Syariah.² Hal tersebut tercermin dari ungkapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 132.

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

*“Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karenanya, hendaklah bertaqwa kepada Allah pada setengah sisanya”.*³

Ungkapan tersebut memberi tahu bahwa dengan membangun rumah tangga, laki-laki maupun perempuan dapat membuat perisai dalam dirinya agar tidak terjerumus dalam melakukan hal-hal kemungkarannya yang dilarang oleh ajaran agama.

Sejarah permulaan munculnya poligami dalam kehidupan manusia tidak dapat dipastikan dengan pasti. Perilaku poligami sudah dikenal sejak ribuan tahun silam, bukan hanya di peradaban di wilayah jazirah Arabia, tetapi juga di peradaban lainnya, seperti di Mesopotamia, Mediterania bahkan di seluruh bagian dunia.⁴ Poligami merupakan permasalahan klasik yang selalu diperbincangkan sekaligus diperdebatkan di kalangan manapun. Dalam internal kalangan umat Islam, hukum perkawinan poligami mayoritas pakar Hukum Islam memperbolehkan. Tetapi ada juga beberapa pendapat para pemikir muslim kontemporer yang melarang poligami dalam konteks kondisi umat Islam saat ini. Hal yang menarik dalam perdebatan wacana tentang hukum poligami masing-masing pihak merujuk pada sumber yang sama, yakni pada :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثُلُثٍ وَرُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka nikahilah yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain) : dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Lalu jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka seorang saja,

³ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Ifshah'an Al-Hadits An-Nikah*, Cet. 1, (Amman Yordan: Dar Ammar, 1987), 49.

⁴ Muhammad Husein, *Poligami*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ircisod, 2020), 15.

atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa’:4)⁵

Keberagaman pandangan kaum muslimin terhadap status hukum poligami tentu saja menarik untuk di uraikan lebih lanjut, karena hal ini memperlihatkan didalamnya terdapat sebuah dinamika pemikiran yang terus bergerak dan berkembang. Perkembangan perubahan-perubahan sosial-budaya hari ini yang terus berkembang, melahirkan pendapat yang beragam tentang status hukum melakukan poligami. Dalam perdebatan kalangan internal kaum muslimin menghadirkan tiga pandangan :

Pertama, pandangan yang membolehkan melakukan perkawinan poligami secara longgar. Bahkan sebagian dari kelompok ini menganggap poligami sebagai sunnah, yakni sebagai jalan mengikuti perilaku Nabi Muhammad Saw.

Kedua, Pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan harus memenuhi beberapa syarat, yakni adil dalam hal ekonomi, seksual, serta keharusan mendapatkan izin dari istri pertama jika hendak melakukan poligami.

Ketiga, Pandangan yang melarang poligami secara tegas.⁶ Negara Indonesia dengan masyarakat yang majemuk baik suku, bahasa, budaya bahkan agama. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, gagasan mengenai poligami masih sangat tabu dan hanya diterima oleh sebagian kecil masyarakat. Akan tetapi, akhir-akhir ini penggiat poligami mulai berani menampakan diri secara luas ditengah masyarakat Indonesia. Seperti contoh yang sedang hangat menjadi perbincangan ditengah masyarakat

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 137.

⁶ Muhammad Husein, *Poligami*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ircisod, 2020), 9.

saat ini, yaitu menyebarnya video yang diangkat oleh Channel YouTube Narasi *Newsroom* dengan judul “ *Mengungkap Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar* ” yang telah diunggah pada Tanggal 16 November 2021.⁷ Menyebarnya video tersebut pada masyarakat luas ditanggapi penuh antusias dan kontroversial. Hebohnya video ini sampai pernah menempati trending 2 *YouTube*. Luasnya respon masyarakat terhadap fenomena mentoring poligami tersebut, nampak dari penuhnya kolom komentar di *YouTube* Narasi telah mencapai 38,980 ribu.⁸ Dari video tersebut, menurut pengakuan *Coach* Hafidin bahwasanya saat ini, ia mempunyai 4 orang istri dan 25 anak hasil pernikahannya bersama 6 istri (2 orang sudah diceraikan).⁹ Alasan beliau menceraikan istrinya disebabkan sudah menopause dan juga ia ingin memiliki banyak anak. Beliau juga mengatakan dalam berpoligami tidak perlu memerlukan izin dari istri yang sah. Dikarenakan, seorang istri harus mematuhi keputusan yang dibuat suami.¹⁰ Menurut pengakuannya, sudah banyak dari beberapa kalangan yang mengakui kesuksesannya dalam berpoligami. Mungkin karena alasan tersebut, ia berani membagikan tips poligami melalui webinar dengan judul “ 45 Hari Sukses berpoligami ”.¹¹

⁷ <https://youtu.be/3qIQvczER3w> di akses pada senin 28 Maret 2022, pukul 20.45 WIB.

⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w> diakses pada rabu 15 Juni 2022, pukul 21.51 WIB.

⁹ Ari., “Mengenai Sosok Mentoring Kontroversial Hafidin” <https://radarbangsa.co.id/mengenai-sosok-mentoring-poligami-kontroversial-hafidin/> diakses pada minggu 03 april 2022, pukul 20.00 WIB.

¹⁰ Ken Ayu Dharma., “Kampanye Poligami Lewat Mentoring Berbayar” <https://kumparan.com/ken-ayu-dharma/kampanye-poligami-lewat-mentoring-berbayar-1x1wCUImTMA/full> diakses pada 03 April 2022, pukul 20.30 WIB.

¹¹ Suprapdi., “Mengenai Sosok Mentor Poligami Yang Kontroversial” dalam <https://www.kompasiana.com/dimengenai-sosok-mentor-poligami-yang-kontroversial> diakses pada Minggu 03 April 2022, pukul 22.00 WIB.

Dalam video tersebut beliau selalu menekankan doktrin ketaatan istri terhadap suami. Baik yang dilakukan suami menyakiti atau tidak, seorang istri harus taat dan patuh terhadap suami secara total. Hal ini dilakukan istri untuk memperoleh pahala dari Allah Swt. Ungkapan tersebut secara jelas dan gamblang beliau katakan pada cuplikan didalam video tersebut, saat ia mengisi seminar poligami.

“Apapun yang diperbuat suami, tetap kita happy. Karena apa? Terserah kau lakukan apapun yang kau mau wahai suamiku. Fokusku hanya satu, yaitu memberikan yang terbaik kepadamu. Apapun yang terjadi aku tidak peduli yang penting apa yang bisa aku perbuat untuk suamiku, yang terbaik. Berarti kalo suami tidak reaksi baik kepada kita? Marah gak, perlu marah kita? Tidak perlu marah, karena saya berbakti kepada suami ingin mendapat pahala dari Allah Swt.” Ungkap Coach Hafidin¹²

Viralnya video tersebut sampai ditanggapi oleh artis muda Indonesia yakni Prilly Latuconsina melalui kolom komentar. Ia menyampaikan pendapatnya yang tidak menyetujui dengan pemikirannya Coach Hafidin.

“di ceraikan karena menopause? Berati menikahi perempuan karena untuk reproduksi aja ya? Ya Allah semoga hamba tidak mendapatkan jodoh yang seperti ini yang meninggalkan hamba karena kodrat yang engkau tentukan, Amiin.” Kata Prilly Latuconsina

Tanggapan Prilly Latuconsina, melalui kolom komentar di *YouTube* telah disukai 65 ribu dan 500 balasan dari netizen yang menanggapi keberaniannya untuk mengatakan ketidaksetujuannya melalui kolom komentar.¹³ Bahkan ia melanjutkan komentarnya dengan mengungkapkan argumentasinya.

¹² <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w> diakses pada Kamis 09 Juni 2022, pukul 01:20 WIB.

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w> diakses pada Rabu 08 Juni 2022, pukul 23:06 WIB.

“Egois ya, apapun yang dilakukan laki-laki kita harus terima. Apapun dan kita harus memberikan yang terbaik? seolah perempuan tidak dibiarkan mempunyai rasa yang mutlak. Islam mengajarkan kita untuk memuliakan perempuan, bukan untuk memaksa perempuan menerima segala keadaan yang menyakitinya.”

“Berati kalau suami tidak bereaksi baik kepada kita ? Kita tidak perlu marah karena kita cari pahala. Konsep hidupnya gimana sih hehe? Kan menikah adalah ibadah? Kalau suami tidak berperilaku baik? Berati ibadahnya juga gak baik dong? Jadi kenapa perempuan harus bungkam dan terima-terima aja jika mendapatkan suami yang dzolim? Kalau begini konsepnya, lebih baik saya mencari ibadah dan pahala ditempat yang lain, dari pada harus tunduk dengan konsep laki-laki yang melihat perempuan hanyalah objek.” Kata Prilly Latuconsina

Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, Mentoring poligami sebaiknya perlu dikaji ulang kembali, apa yang menjadi tujuan dari adanya mengkampanyekan poligami. Apakah hanya meraup keuntungan semata, dikarenakan yang dijual adalah imaji bahwa poligami adalah bentuk perkawinan yang dapat memberi keuntungan bagi laki-laki. Sedangkan faktanya bahwa poligami berdampak pada kekerasan dan perceraian. Menurutnya mentoring poligami glorifikasi kekerasan terhadap perempuan.

Dari platform media sosial milik *Coach Hafidin* dapat dimengerti, mentoring poligami berbayar adalah membagi pengalaman dan tata cara membangun keluarga poligami dengan memasang tarif yang harus dibayar oleh peserta kelas mentoring. Ia sendiri berkedudukan sebagai mentor poligami yang membagikan cara-cara membangun keluarga poligami dengan para peserta yang mengikuti kelas atau seminar poligami. Pada akun Instagram *Coach Hafidin*, nampak jelas, bahwa ia berkampanye untuk mengajak masyarakat melakukan poligami, dengan ungkapan bahwa poligami adalah Syari'ah.¹⁴

¹⁴ <https://www.instagram.com/Coach.hafidin/> diakses pada Tanggal 16 Juni 2022, pukul 01.00 WIB.

Para peserta ketika ingin mengikuti kelas mentoring poligami harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 3 - 4 juta per orang yang akan mengikuti kelas mentoring poligami. Menariknya para peserta kelas mentoring poligami tidak hanya diisi oleh laki-laki, justru dari pihak perempuan banyak yang mengikuti kelas mentoring poligami yang diadakannya dengan tujuan untuk mengetahui tata cara membangun keluarga poligami.¹⁵

Menurut pengakuannya, tujuan dari para peserta untuk mengikuti kelas poligami yang diadakannya disebabkan oleh tingginya libido laki-laki, mau berzina tetapi takut karena berdosa, mau poligami tetapi tidak tau ilmunya. Oleh karena alasan tersebut mereka mencari saya. Dan menurutnya poligami juga tidak harus kaya, tetapi yang terpenting adalah harus mengerti tata cara membangun keluarga poligami dengan baik.¹⁶

Beredarnya kampanye poligami berbayar oleh *Coach* Hafidin melalui platform media sosial, tentu membuat heboh dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas. Dalam kampanye yang diselenggarakannya, beliau mengaku bahwa diadakannya kelas mentoring poligami untuk memberikan dasar pada masyarakat cara membangun rumah tangga poligami yang benar, agar terhindar dari masalah.¹⁷

Dalam Islam membahas poligami tentu tidak bisa terlepas dari bagaimana praktik poligami yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Praktek poligami yang dilaksanakan

¹⁵ <https://www.instagram.com/Coach.hafidin/> diakses pada Kamis 09 Juni 2022, pukul 05:07 WIB.

¹⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvcZER3w> diakses pada Juma't 10 Juni 2022, pukul 01.00 WIB.

¹⁷ Putri Nawang Wulan., "Viral Pelatihan Poligami Berbayar, *Coach* Hafidin : Orang Bahagia Bisa Poligami Saya Kekurang Duit" dalam <https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-233051652/viral-pelatihan-poligami-berbayar-Coach-hafidin-orang-bahagia-bisa-poligami-saya-kekurangan-duit> diakses pada Kamis 09 Juni 2022, pukul 06:13 WIB.

oleh Rasulullah mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Diantaranya tujuan dari Rasulullah melaksanakan poligami erat kaitannya dengan misi yang diemban oleh beliau sebagai rasul, untuk membantu para janda dan juga memberikan pertolongan berupa perlindungan terhadap anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya karena ditinggal syahid di medan peperangan.¹⁸

Praktik poligami Rasulullah Saw secara jelas tidak hanya berdasar kepada biologis semata, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan misi yang diembannya sebagai rasul. Perlu diketahui bahwasanya Rasulullah Saw berpoligami tidak memilih para wanita yang mempunyai paras yang cantik. Bahkan diantara beberapa istri beliau adalah janda-janda yang sudah berusia senja yang sudah tidak ada lagi daya tarik yang memikat.¹⁹

Mengacu dari praktek poligami Rasulullah Saw, bahwasanya beliau berpoligami mempunyai sebab khusus yang melatar belaknginya. Kondisi dan situasi kala itu menuntut beliau untuk berpoligami. Dengan demikian dapat dipahami poligami yang dilaksanakan beliau bukan pada kondisi yang normal, melainkan pada kondisi yang darurat, disebabkan banyaknya para janda dan anak-anak yatim yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan.

Hadirnya mentoring poligami berbayar dewasa ini tentu menjadi polemik dan perdebatan ditengah masyarakat muslim Indonesia. Disebabkan kondisi negara Indonesia sebagai negara yang damai tanpa ada peperangan dan juga kondisi masyarakat Indonesia yang mengasih menganggap tabu permasalahan poligami, ditambah dengan hadirnya

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2014), 128.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 188.

mentoring poligami berbayar menambah menjadi perbincangan dan perdebatan. Oleh karenanya, dari uraian dan problem yang sudah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul “*Mentoring Poligami Berbayar Persepektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin)*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap mentoring poligami berbayar *Coach Hafidin*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap konten *Coach Hafidin* di Media Sosial?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap mentoring poligami berbayar *Coach Hafidin*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Islam terhadap konten *Coach Hafidin* di Media Sosial.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai hukum melakukan perkawinan poligami, khususnya tentang mentoring poligami berbayar yang menjadi fokus penelitian. Dan juga dapat menjadi tambahan referensi dalam dunia pendidikan khususnya bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui dinamika pemikiran dalam hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Program Studi Ahwal Syakshiyah

Manfaat praktis dari penelitian ini agar dapat memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya bilamana ada peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang Hukum Perdata Islam.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman pada masyarakat luas, terkhusus bagi yang ingin mengkaji persoalan mentoring poligami berbayar dalam perspektif hukum Islam dan memberikan sumbangsih bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana pendapat dalam Islam merespon adanya mentoring poligami berbayar.

3) Bagi Peneliti

Dapat mengetahui perspektif hukum Islam terhadap hadirnya fenomena mentoring poligami berbayar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.

D. Sistematika pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dibaca dan dipahami, maka perlu dilakukan untuk membentuk suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis akan merumuskan pembahasan penelitian menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan penelitian yang dapat mengantarkan kepada arah dan tujuan yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara garis besar pada bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, agar memudahkan kepada pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang kajian terdahulu dan kerangka teori, yang berisi tentang penelitian terdahulu.

Bab ketiga, penulis akan mendeskripsikan metode penelitian.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan menguraikan lebih luas tentang hukum mentoring poligami berbayar dan konten *Coach* Hafidin di media sosial dalam perspektif Islam.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian terkait konsep poligami sebelumnya sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang membahas tentang poligami dalam persepektif hukum Islam, atau penelitian dari sudut pandang tokoh dalam Islam. Namun penulis belum menemukan penelitian secara spesifik tentang mentoring poligami berbayar *Coach* Hafidin berdasarkan perspektif Islam. Oleh karena alasan tersebut penulis mencoba mencari referensi kepada beberapa penelitian terdahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yaitu :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Putri Jannatur Rahmah, Ikke Pradima Sari, Muhammad Roy Purwanto (2021) , dari Universitas Islam Indonesia dalam jurnal yang berjudul “*Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Persepektif Cedaw*”. Hasil penelitian ini mengungkap motif dari hadirnya komunitas poligami di Indonesia dengan mengkampanyekan praktek poligami dengan cara mengadakan sebuah kajian maupun seminar. Mereka berpendapat bahwa dengan mengikuti jalan poligami yang dilegalkan oleh syari’ah, maka para wanita akan terhindar dari hal-hal yang merusak akidah wanita ditengah arusnya arus globalisasi yang banyak mendatangkan keburukan terhadap para wanita. Komunitas ini juga berpendapat bahwa poligami bukanlah merupakan sesuatu yang hina, bahkan bagi perempuan poligami dapat menjadi ladang pahala. Dengan begitu, poligami menjadi jalan untuk mendapatkan gelar muslim yang

kaffah. Akan tetapi menurut prinsip-prinsip CEDAW yang menekankan pada prinsip kesetaraan, keadilan serta sikap non diskriminasi. Poligami merupakan praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.²⁰

Kedua, Penelitian ini yang dilakukan oleh Shofiyullah Muzzammil, Mohammad Affan, Muhammad Alwi Hs, dan Masturiyah (2021) dalam jurnal yang berjudul “*Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiyai Pesantren di Madura*” dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik poligami banyak dipraktikkan oleh pimpinan atau kiyai pesantren. Kultur masyarakat Madura yang agamis ditambah budaya penafsiran agama yang bercorak patriarkis memperkuat para kiyai dan untuk mempraktikkan poligami. Motif para kiyai melakukan poligami adalah dengan alasan ingin mempunyai keturunan laki-laki, karena anak-anaknya perempuan dan ingin memperbanyak keturunan. Praktik para Kiyai melakukan praktek poligami dibingkai oleh ajaran Agama dengan tafsir-tafsir yang mendukung poligami dan juga sosio-kultural masyarakat Madura yang mendukung nilai-nilai kebudayaan patriarki. Dalam pemahaman para kiyai yang melaksanakan poligami, bahwa perempuan digambarkan dan dikondisikan supaya patuh dan menerima apa yang dilakukan oleh suami. Dengan begitu pemahaman poligami dalam Islam yang

²⁰ Putri Jannatur Rahmah, Ikke Pradima Sari dkk. “Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw,” *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (2020): 282–297. <https://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/18068>.

seperti ini, hendaknya perlu diputus agar pemahaman seperti ini tidak semakin menjamur di tengah masyarakat.²¹

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Siti Ropiah (2018) dengan jurnal yang berjudul “*Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)*”. Penelitian ini membahas tentang keberagaman pendapat umat Islam mengenai poligami, baik yang mendukung praktek poligami maupun yang menolaknya. Oleh karenanya, peneliti journal ini tidak mendukung salah satu pihak. Disebabkan keduanya baik yang menerima atau menolak poligami, memiliki sandaran dalil yang sama-sama kuat.²²

Keempat, Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Nasrullah dan Doli Witro (2021) dengan jurnal yang berjudul “*Poligami Sebagai Perkawinan Ubnormal : Kajian Terhadap Syariat Islam*”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya poligami harus dapat didudukan secara proporsional sebagaimana yang sudah termaktub dalam Kitab Suci Al-Quran Dan Sunnah Nabi. Membaca tentang poligami harus berkaitan dengan realitas sosial yang dihadapi hari ini. Sehingga poligami tidak dipahami sebagai anjuran yang diberikan oleh Agama Islam, akan tetapi poligami dilaksanakan ketika dalam kondisi abnormal.²³

²¹ Shofiyullah Muzammil dan Mohammad Affan dkk, “Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura” *Jurnal Smart* 07, no 01 (2021):129-141, <https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/1207>.

²² Siti Ropiah, “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)” *Al-Afkar Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 89–104, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/9/7.

²³ Nasrulloh Muhammad and Doli Witro, “Poligami Sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian Terhadap Syariat Islam,” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2021): 17–30, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2418>.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia Nur Aini Ustadzah (2020) yang berjudul “*Studi Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Poligami*”, hasil dari penelitian tersebut memerinci lebih dalam pendapat Nasaruddin Umar tentang poligami. Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hendaknya poligami tidak dilakukan dalam konteks kondisi sosial kemasyarakatan dewasa ini. Dikarenakan ketidakmungkinan untuk mengikuti poligami yang dilakukan Rasulullah Saw, sebab poligami yang dilakukan Rasulullah Saw dalam rangka menolong para janda-janda yang banyak ditinggal mati oleh suaminya. Bahkan poligami dapat bernilai maksiat dan diharamkan dalam agama apabila berpoligami suami tidak dapat berlaku adil. Dikarenakan untuk menciptakan keadilan dalam membangun keluarga poligami dianggap mustahil dapat dilakukan, hendaknya umat Islam tidak usah melakukan poligami.²⁴

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Wely Dozan dalam jurnal yang berjudul “*Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan isu Gender*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan antara penafsir klasik dan kontemporer tentang surat An-Nisa’ ayat 3 yang membahas tentang poligami dalam Islam. Para penafsir klasik sepakat akan adanya poligami dengan syarat adanya keyakinan dari pihak suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Akan tetapi penafsir kontemporer mengatakan bahwa keadilan untuk para istri harusnya secara ideal

²⁴ Nur Aini Ustadzah, “Studi Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Poligami” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

dilaksanakan perkawinan monogami, bukan poligami. Karena secara realitas poligami sebagai fakta kekerasan dan terjadinya ketimpangan gender.²⁵

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Kindom Makkulawuzar (2021) dari jurnal dengan judul “*Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak*”. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwasanya, poligami benar-benar memberikan dampak yang begitu besar terhadap perempuan dan juga anak. Dampak umum yang terjadi yang dirasakan perempuan ketika suaminya menikah lagi, yakni dampak psikologis, ekonomi, kekerasan. Poligami juga memberikan dampak buruk terhadap anak, disebabkan anak merasa tidak diperhatikan, tersisihkan sehingga menyebabkan kurang kasih sayang.²⁶

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Edo Munawar (2021) dalam jurnal yang berjudul “*Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan*” dari penelitian tersebut secara garis besarnya mengatakan, bahwa aturan poligami di Indonesia belum mampu diterapkan secara totalitas oleh hakim di pengadilan agama. Hal ini mengacu pada fakta dilapangan, bahwa hakim pengadilan agama dapat mengesahkan poligami yang dilakukan secara sirri. Kemudian penelitian ini mengacu pada data yang ditemukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui riset yang dilakukan oleh Ditjen Bimas pada tahun 2004-2007 mengatakan bahwa kasus perceraian terjadi

²⁵ Wely Dozan, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* 19, no. 2. (2020):131-147, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/11287>.

²⁶ Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar, “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80-90, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1742/1189>.

mencapai angka 800-900 di sebabkan oleh poligami. Kemudian diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh LBH APIK menyatakan dalam prakteknya poligami tidak dilakukan secara adil, sehingga dampaknya pada penelantaran anak. Oleh karena itu dalam prakteknya poligami tidak berjalan sesuai dengan tujuan poligami, yakni untuk mendapatkan kemaslahatan.²⁷

Kesembilan, penelitian dilakukan oleh Qarir Yunia Sari (2022) dengan jurnal yang berjudul “*Kampanye Poligami Coach hafidin dalam Perspektif Feminisme*”. Dalam jurnal ini mengambil pemikiran hermeneutika feminis Amina Wadud, sebagai pisau analisa untuk mengkaji kampanye poligami *Coach Hafidin* dalam media sosial. Hadirnya fenomena kampanye poligami berbayar di tengah masyarakat Indonesia dengan cara menyebarkannya melalui *quotes* maupun video agar masyarakat luas tertarik untuk mengikuti kelas maupun seminar poligami dengan memakai ayat-ayat Al-Qur’an sebagai senjata agar umat Islam dapat di pengaruhi. *Coach Hafidin* menganggap poligami sebagai syari’at Islam yang harus dilaksanakan. Dalam kajian ini menyimpulkan bahwa QS. An-Nisa’ ayat 3 yang dijadikan legitimasi diperbolehkannya melaksanakan poligami perlu dikaji lebih dalam dengan mengaitkan ayat sebelum dan sesudahnya yakni QS. An-Nisa’ ayat 2 yang membahas tentang pengelolaan harta anak yatim dan 129 tentang larangan melakukan poligami. Keadilan sebagai syarat dalam berpoligami perlu diperhatikan baik secara lahiriyah maupun batiniyah, seperti materi dan kasih sayang yang merata. Penafsiran terhadap Ayat Al-Qur’an harus ditafsirkan secara komprehensif melihat

²⁷ Abdul Edo Munawar, “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan dan Tingkat Ketercapaian Tujuan”. *Tahkim* 17, no 1 (2021): 33-48, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2021/pdf>.

keadaan sosial umat Islam saat ini, dan juga perlu di pahami ayat yang dijadikan legitimasi untuk berpoligami melalui pemahaman perspektif kesetaraan gender.²⁸

Kesepuluh, penelitian ini dilakukan oleh Noor Effendy (2022) dengan jurnal yang berjudul “*Problematika Mentoring Poligami Berbayar Di Era Modern*”. Penelitian ini membahas tentang munculnya mentoring poligami berbayar yang memicu reaksi kontroversial yang luas biasa dalam masyarakat. Dewasa ini doktrin poligami dalam ajaran Islam banyak yang menyelewengkan untuk tindakan yang semena-semena sebagai hak dari laki-laki yang diberika oleh Allah Swt. Tentunya keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan harus ada yang dapat meluruskannya. Media-media diharapkan dapat menjembatani hal tersebut untuk memberikan pemahaman secara kepada masyarakat agar dapat memahami konsep poligami yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

Dari berbagai penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti pendahulu, dapat diambil kesimpulan bahwa pada prakteknya poligami banyak membawa kesusahan dan mengandung mafsadah yang besar. Di tambah adanya kampanye-kampanye poligami di media sosial dengan menyebarnya video maupun *quotes Coach Hafidin* sebagai mentor poligami menjadikan heboh ditengah masyarakat dan membuat pemahaman masyarakat menilai buruk terhadap poligami.

Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitiannya. Para peneliti terdahulu terfokus pada pembahasan hukum poligami

²⁸ Qarir Yunia Sari, “ Kampanye Poligami *Coach Hafidin* dalam Perspektif Feminisme,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, no, 2 (2022): 1-22, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1316/85>.

²⁹ Noor Efendy, “Problematika Mentoring Poligami Berbayar DI Era Modern,” *Jurnal Al-Risalah* 18, no 2. (2022): 1-19, <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/214/146>.

dan kasus poligami yang terjadi di beberapa daerah yang menjadi fokus penelitian. Kemudian ada juga yang membahas mentoring poligami *Coach* Hafidin melalui perspektif feminisme. Adapun penelitian yang saya lakukan fokus untuk menelusuri poligami berbayar *Coach* berdasarkan perspektif Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Poligami

a) Pengertian Poligami

Poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan seorang laki-laki berbini lebih dari seorang.³⁰ Dalam bahasa Arab istilah poligami memakai kata *ta'addud al-zaujat* yang berarti hal beristri banyak.³¹ Secara terminologi pengertian poligami adalah, laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari satu, akan tetapi diberikan batasan paling banyak hanya sampai empat.³² Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut, bahwa laki-laki yang menikahi lebih dari seorang wanita, perilaku tersebut disebut poligami.

Selain poligami dalam peradaban manusia dikenal juga istilah poliandri. Jika dalam poligami, suami yang mempunyai istri lebih dari satu, dalam poliandri justru sebaliknya, justru sang istri yang mempunyai suami lebih dari satu. Akan

³⁰ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 11, (Semarang: Widya Karya, 2017), 386.

³¹ Atabik Ali, *Kamus Indonesia-Arab*, Cet. 1, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2007), 1197.

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 129.

tetapi, dibandingkan dengan poligami, poliandri jarang sekali dipraktikkan dalam kehidupan manusia.³³

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya terdiri dari seorang suami dan istri. Pernikahan dengan jenis monogami dalam realitasnya paling banyak dipraktikkan dan dirasa bentuk pernikahan paling sesuai dengan tabiat manusia.³⁴

b) Sejarah Poligami

Poligami merupakan problem sosial kemanusiaan yang berdampak dengan kehidupan manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Sejak zaman dahulu kala peradaban manusia tidak asing dengan poligami, sehingga munculnya permulaan poligami, tidak dapat ditentukan secara pasti. Jauh sebelum Agama Islam diwahyukan, manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami, sehingga poligami seperti sudah menjadi tradisi dan dianggap hal yang wajar. Poligami juga telah dipraktikkan oleh para raja-raja dan nabi-nabi sebelum nabi Muhammad Saw dilahirkan didunia ini, bahkan diseluruh lapisan kelas masyarakat termasuk di pusat peradaban dunia yang terhitung maju di masa silam, seperti Syiria, Babilonia dan Mesir.³⁵

Di dunia arab tempat kelahiran Islam, jauh sebelum Nabi Muhammad Saw diutus untuk umat manusia, poligami sudah banyak dipraktikkan oleh

43. ³³ Siti Musdah Mullia, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004),

³⁴ Ibid.

³⁵ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2014), 126.

masyarakat arab. Informasi mengenai realitas sosial bangsa arab kala itu menurut Murtafha Muthhari terekam dengan jelas dalam hadist yang berisi dialog antara Urwah bin Az-Zubair dengan Sayyidah Aisyah r.a.

حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمئنها أرسلني إلى فلان فاستبضعي منه ويعترها زوجها ولا يمسه أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضعي منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الإستهضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبونها فإذا حملت ووضعته ومراعلها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحببت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطع أن يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا يمتنع ممن جاءها وهن البعايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا هملت إحداهن ووضع حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم أحفوا والدها بالذي يرؤن فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.

“ Sayyidah Aisah ra telah mengabarkan, pada era jahiliyah ada empat macam bentuk pernikahan. Pertama, adalah pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, yakni seorang laki-laki meminang wanita melalui wali, kemudian memberikan mahar lalu menikahinya. Kedua, seorang suami berkata kepada istrinya pada saat suci, temuilah si fulan dan bersetubuhlah dengannya. Sementara sang suami menjauhinya untuk sementara waktu (tidak menyeturubuhnya) hingga sang istri benar-benar positif hamil, barulah kemudian setelah itu sang suami menggauli istrinya kembali jika menginginkannya. Suami melakukan hal tersebut, bertujuan agar mendapatkan keturunan yang baik. Pernikahan jenis ini disebut istibdlaa;. Kemudian bentuk ketiga, sekelompok orang (kurang dari sepuluh) menggauli seorang wanita. Dan jika wanita tersebut hamil dan melahirkan. Maka setelah wanita tersebut

*melahirkan, ia mengirimkan surat kepada sekelompok laki-laki tadi, dan tidak seorangpun yang dapat menolak. Sehingga mereka pun berkumpul ditempat wanita itu. Lalu sang wanita berkata, kalian telah tahu apa urusan kalian yang dulu. Dan aku telah melahirkannya, maka anak itu adalah anakmu wahai Fulan. Yakni wanita itu memilih nama salah seorang dari mereka yang ia sukai, dan laki-laki yang ditunjuk tidak dapat mengelak. Kemudian bentuk keempat, orang banyak berkumpul lalu menggauli wanita dan tak seorangpun yang dapat menolak bagi orang yang telah menggauli sang wanita. Para wanita itu adalah wanita pelacur. Mereka menancapkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda, siapa yang ingin mereka dipersilahkan masuk dan bersetubuh. Dan ketika hamil, lalu melahirkan, maka mereka (orang banyak yang telah bersetubuh) dikumpulkan, lalu memanggil orang yang ahli seluk beluk nasab, dan sang ahli ini akan menyerahkan anak ini kepada laki-laki yang dianggapnya sebagai bapak, sehingga anak itu menjadi anaknya dan orang tersebut tidak dapat mengelak. Maka ketika Nabi Muhammad Saw diutus dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilaksanakan oleh orang-orang pada hari ini”.*³⁶

Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada era jahiliyah di tanah arab terdapat empat jenis perkawinan :

- 1) Perkawinan seperti yang berlaku secara umum saat ini, yakni seorang pria melamar gadis melalui ayah atau keluarganya, lalu menentukan mahar, setelah itu pria tersebut dapat menikahi wanita yang di inginkan.
- 2) Seorang pria menikahi wanita, lalu setelah pria tersebut menikahinya, maka si wanita tersebut di titipkan kepada pria lain dengan jangka waktu tertentu. Cara seperi ini dilakukan dengan maksud agar dapat memperbaiki keturunan, agar mempunyai keturunan bangsawan dengan cara menitipkan istrinya dengan pria lain.

³⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, Cet. 1, (Kairo: Maktabah As-Salafiyah, 1979), 279-281.

- 3) Sekelompok pria kurang dari sepuluh orang untuk mengadakan seks dengan seorang wanita. Apabila si wanita tersebut hamil dan anaknya telah lahir, maka ia memanggil seluruh anggota pria tersebut. Sesuai pada kebiasaan kala itu, pria yang ditunjuk oleh si wanita hamil tersebut, tidak bisa mengelak dan harus bertanggung jawab untuk menjadi ayah bagi bayi tersebut.
- 4) Bentuk perkawinan yang terakhir ini adalah, secara umumnya wanita tersebut disebut pelacur, disebabkan setiap pria diperkenankan untuk bersetubuh dengannya. Apabila si wanita tersebut hamil dan melahirkan anak, ia pun mengumpulkan semua pria yang telah tidur bersama dengannya. Kemudian ia memanggil ahli nujum dan ahli fisiognomi untuk menyatakan pendapatnya mengenai ayah dari bayi tersebut. Lalu, ahli fisiognomi menunjuk pria yang sesuai dengan pandangannya mengenai siapa ayah anak bayi tersebut, dan pria yang ditunjuk wajib menerima pendapat para ahli fisiognomi tersebut.³⁷

Fakta historis tersebut menjawab persepsi banyak orang yang salah paham tentang poligami. Mereka mengira bahwa poligami dikenal dalam peradaban manusia disebabkan oleh hadirnya Islam untuk manusia. Bahkan ada pendapat yang mengatakan, jika tanpa Islam, poligami tidak akan dikenal

³⁷ Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, Cet. 1, (Jakarta: Serambil Ilmu Semesta, 2007), 12-14.

oleh manusia. Tentunya persepsi seperti ini sangat salah, dikarenakan fakta historis telah menjawab, bahwa jauh sebelum Islam diwahyukan, poligami sudah ada ditengah masyarakat peradaban dunia.³⁸

c) Poligami Dalam Islam

Poligami selalu menjadi permasalahan yang selalu diperbincangkan dalam masyarakat dan juga menjadi isu paling krusial, karena mengundang beragam pandangan kontroversial. Permasalahan poligami sebenarnya merupakan permasalahan klasik namun senantiasa menarik untuk dibahas. Hal ini disebabkan, poligami telah ada sejak sebelum risalah ajaran Islam diwahyukan.

Para ulama banyak yang sudah mencurahkan segala kemampuannya untuk memahami persoalan poligami. Masing-masing dari mereka, mempunyai pandangan beragam terkait masalah poligami. Beragamnya pendapat ini menandai bahwasanya permasalahan poligami menjadi permasalahan aktual dan sensitif di kalangan umat Islam.

Beragamnya pendapat tentang poligami, bersumber dari legitimasi yang sama, baik yang menerima poligami maupun menolaknya. Legitimasi satu-satunya dari Ayat Al-Qur'an yang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam yakni pada :³⁹

³⁸ Siti Musdah Mullia, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

³⁹ Ma'um Efendi Nur, *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, Cet. 1, (Surakarta: Ozy Publisher, 2017), 1.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مَثَلًا وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (QS.An-Nisa’[4]:3)⁴⁰

Berdasarkan ayat di atas, terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum poligami. Akan tetapi pada umumnya para ulama menerima poligami. Mereka yang menerima atau membolehkan poligami mengharuskan memenuhi persyaratan yang ketat. Sedangkan ulama kontemporer cenderung tidak sependapat dengan praktik poligami.⁴¹ Oleh karenanya, jika diklasifikasikan setidaknya ada dua pendapat mengenai poligami, yaitu kelompok yang menerima poligami dan kelompok yang lain yang tidak menerima poligami.⁴²

d) Kelompok Yang Memperbolehkan Poligami

Ulama yang memperbolehkan melaksanakan praktek poligami pada dasarnya, tidaklah cenderung memudahkannya. Kebolehan tersebut mempunyai syarat yang sangat ketat, yakni harus dapat berbuat adil dan juga diberikan batasan hanya sampai mengumpulkan empat wanita. Oleh karenanya laki-laki yang ingin berpoligami ia harus mempunyai dugaan kuat dalam

⁴⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 137.

⁴¹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2014), 129-130.

⁴² Ma’um Efendi Nur, *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, Cet. 1, (Surakarta: Ozy Publisher, 2017), 2.

hatinya bahwa ia dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika laki-laki mempunyai kekhawatiran tidak dapat berlaku adil, maka laki-laki tidak diperkenankan untuk melakukan poligami.⁴³

Mayoritas para ahli fikih telah bersepakat mengenai hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam dengan bersandar pada firman Allah Swt yang terdapat dalam QS. An-Nisa'(4):3. Alasan diperbolehkannya poligami karena dapat mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan poligami diantaranya adalah :

- (1) Menjamin keluarga agar menjadi lebih baik sebab tidak adanya perselingkuhan yang dilakukan suami dengan cara sembunyi-sembunyi
- (2) Dapat menjadi solusi atas permasalahan istri yang tidak mempunyai kemampuan untuk melayani batin suami tanpa harus adanya perceraian
- (3) Menyelamatkan nafsu seksual suami yang berlebihan, sehingga sang suami tidak harus melakukan praktek perzinahan dengan wanita yang tidak halal baginya.
- (4) Menyelamatkan kaum wanita yang populasinya banya dibandingkan dengan laki-laki sehingga wanita dapat hidup terhormat dibawah perlindungan kasih-sayang suami.
- (5) Meneruskan keturunan dengan cara yang terhormat dengan mengikuti prosedur agama.⁴⁴

⁴³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 181.

Dalam Islam hukum kebolehan hukum harus diiringi oleh sikap adil suami terhadap istri-istrinya. Hal ini telah di ingatkan oleh Rasulullah agar umatnya tidak semena-mena jika hendak berpoligami. Sebagaimana sabda beliau:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِئْنُهُ مَا تَلِ.

“Barang siapa yang mempunyai istri dua, kemudian ia condong kepada salah satu istrinya (berbuat tidak adil), maka ia akan datang dihari kiamat dengan keadaan badan yang miring.”⁴⁵

Dari hadits tersebut dapat di mengerti bahwasanya Rasulullah telah memberikan peringatan terhadap umatnya dalam melaksanakan poligami. Peringatan tersebut sebagai ancaman bagi yang hendak melaksanakan poligami, ia harus siap untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan begitu nampak jelas, bahwa Islam memberikan persyaratan yang sangat ketat bagi yang prosedur poligami.⁴⁶

Berkenaan dengan syarat berlakunya sikap adil dalam poligami menurut Muhammad Husein Al-Zahabi adil yang dimaksud yakni, adanya persamaan dalam pemberian nafkah dzohir dan pemberian nafkah batin dengan membagi tiap harinya, dengan kadar kemampuan yang dapat dilaksanakan manusia. Dengan begitu keadilan yang dimaksud dalam poligami yakni

⁴⁴ Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2118/1512>.

⁴⁵ Abi Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’as, *Sunan Abī Dawud*, (Beirut, Lebanon: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009), 469.

⁴⁶ Firanda Andirja, *Poligami Sejuta Makna*, Cet. 2, (Al-Islam Media Dakwah Indonesia, 2021), 49-50.

keadilan dalam hal material, seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, minuman dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh istri.⁴⁷

Menurut Muhammad Quraish Shihab bahwasanya adil yang dimaksudkan dalam poligami hanya dalam material, bukan dalam kecenderungan perkara hati yang tidak dapat untuk diukur. Sebagaimana argumentasi yang dibangun bersandar dengan apa yang telah ucapkan oleh Aisah r.a. bahwa Rasulullah pernah berdoa dengan Allah Swt terkait persoalan ini.

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

“Ya Allah, ini bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku. Maka, janganlah engkau menuntut aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada diluar kemampuanku.”⁴⁸

Dari doa yang dipanjatkan Rasulullah Saw kepada Allah Swt dapat dipahami, bahwasanya adil yang dimaksud dalam poligami mengenai keadilan yang dapat diukur. Bukan adil dalam arti kecenderungan hati yang tidak dapat diukur dan diluar kemampuan manusia.⁴⁹

Huzaimah Tahido Yanggo berpendapat bahwasanya Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan ketika

⁴⁷ Ajis Supangat, “Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam,” *Orphanet Journal of Rare Diseases* 21, no. 1 (2020): 1–9, <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/30>.

⁴⁸ Abi Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’as, *Sunan Abī Dawud*, (Beirut, Lebanon: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009), 470.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2018). 193-194.

kondisi darurat. Syarat ketat yang diajukan oleh Islam yakni mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.⁵⁰

e) Kelompok Yang Tidak Memperbolehkan Poligami

Para pemikir kontemporer saat ini banyak yang kembali mempertanyakan keabsahan poligami. Mahmoud Muhammad Taha berpendapat bahwasanya *'illat* atau hal yang melatar belakanginya diperbolehkannya poligami untuk konteks terkini sudah tidak ada. Menurutnya hal yang melatar belakanginya adanya poligami dalam Islam disebabkan oleh persoalan sosial.

Pertama, Islam turun ditengah masyarakat yang tidak menghargai hadirnya wanita dalam peradaban mereka. Wanita kala itu dianggap tidak mempunyai kehormatan dan dianggap sebagai budak. Oleh karenanya di zaman arab jahiliyah laki-laki sekehendak semaunya untuk menikahi wanita yang ia inginkan.

Kedua, pada era saat itu adalah era peperangan, dimana kala itu banyak laki-laki yang mati dalam peperangan. Situasi tersebut menyebabkan populasi laki-laki dan wanita tidak seimbang.

Ketiga, Wanita pada era itu tidak mempunyai kesempatan untuk berinteraksi ditengah masyarakat sehingga menyebabkan wanita tidak memiliki akses untuk beraktivitas dalam politik maupun menggerakkan

⁵⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung: Percetakan Angkasa, 2022), 149-153.

perekonomian. Dan juga kala itu kehidupan sangat lah keras karena manusia hanya mengandalkan otot untuk memenuhi sandang, papan dan pangan.

Situasi yang sudah dipaparkan di atas, dewasa ini sudah tidak ada lagi. Berdasarkan alasan bahwasanya *'illat* sudah berubah, hukum juga harus berubah menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. Pada era terkini dalam prakteknya poligami itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat mendasar, yakni kesetaraan dan keadilan.⁵¹

Siti Musdah Mulia mempunyai pendapat, bahwasanya dalil yang digunakan untuk memperbolehkan poligami QS Al-Nisa' (4):3 sangat keliru. Mengacu kepada hal yang melatar belakangi turunnya ayat ini berbicara perlakuan tidak adil yang dialami oleh anak yatim. Semangat ayat tersebut jika dipahami dengan baik, memberikan peringatan kepada manusia agar menghindari perlakuan yang tidak adil dan semena-mena, terutama dalam hal membangun pernikahan.⁵²

Pentingnya dalam penegakan keadilan, Allah memperingatkan kepada para suami untuk memperhatikan dua hal:

Pertama, jangan menikahi anak yatim berjenis kelamin perempuan yang berada dibawah asuhannya, jika tidak mampu berlaku adil.

⁵¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cet. 1, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 96-97.

⁵² Siti Musdah Mullia, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 116.

Kedua, jangan melakukan poligami, jika tidak mampu mempraktekkan perlakuan adil,

Fakta poligami dalam kehidupan realita masa kini, manusia hampir-hampir mustahil dapat berlaku adil terhadap para istri. Hal tersebut sudah dikatakan oleh Allah Swt pada :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS.An-Nisa' [4]:129)⁵³

Dari ayat tersebut dapat memberikan pemahaman, bahwasanya suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap para istri-istrinya, walaupun ia sudah berusaha berlaku adil. Artinya jika begitu, Islam sudah menutup pintu untuk mempraktekkan poligami.⁵⁴ Nasaruddin Umar berpendapat bahwasanya poligami secara ideal tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dikarenakan poligami berpotensi menyalahi prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga. Beliau mengakui bahwa Rasulullah Saw mempraktekan poligami, akan tetapi tidak dapat dijadikan argumentasi untuk mendukung poligami bagi umatnya

⁵³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 173.

⁵⁴ Siti Musdah Mullia, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. 2., (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 117-131.

karena poligami yang dilakukan Rasulullah berkaitan erat dengan misi dakwah yang diembannya untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada anak yatim, memperkokoh ikatan persaudaraan, dan mencegah terjadinya perpecahan dalam tubuh umat Islam. Beliau memperkuat argumentasinya dengan mengatakan bahwasanya di antara sembilan istri Rasulullah adalah kebanyakan janda yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki daya pikat untuk menarik para laki-laki.⁵⁵

f) Hukum Poligami di Indonesia

Negara Indonesia sebagai negara hukum, memiliki peraturan tersendiri mengenai pernikahan poligami yang diperuntukkan bagi warga Indonesia. Hukum tentang pernikahan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 3 (1) UU No. 1/1974 mengatakan dengan jelas bahwa hukum pernikahan di Indonesia menganut asas monogami. Akan tetapi, dijelaskan selanjutnya dalam pasal 3 (2) UU No. 1/1974 terdapat pengecualian, seorang suami dapat menambah istri lebih dari satu, dengan syarat ada izin dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini berarti istri terdahulu.⁵⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) prosedur poligami diatur pada Pasal 55 yang menyatakan bahwa laki-laki atau suami bisa menambah istri hanya sampai batas empat, dengan persyaratan yang harus dipenuhi yakni

⁵⁵ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2014), 129-135.

⁵⁶ *Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 11, (Bandung: Citra Umbara, 2019), 2.

dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apa bila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan, suami dilarang beristri dari seorang.⁵⁷

Berkaitan dengan persyaratan poligami pada KHI pasal 56 menyatakan, seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pihak Pengadilan Agama. Apabila laki-laki menambah istri dari seorang tanpa mengantongi izin dari Pengadilan Agama, maka pernikahan yang dilakukannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada KHI pasal 57 menyatakan pihak Pengadilan Agama akan memberikan izin suami melakukan poligami apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁸

Melihat aturan hukum yang telah dikeluarkan oleh UU No 1 Tahun 1974 maupun KHI, poligami diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi persyaratan yang ketat. Oleh karenanya dapat dipahami izin poligami dapat diberikan oleh Pengadilan Agama, apa bila pada situasi dan kondisi yang darurat.

- g) Asbabul Nuzul

Jumhur ulama berpendapat, hal yang melatar belakangi sebab turunnya QS. An-Nisa' [4] 3 setelah berkobarnya perang uhud yang banyak

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 7, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 16.

⁵⁸ *Ibid.*

memakan korban gugurnya para sahabat dimedan peperangan. Konsekuensinya tentu banyak para perempuan yang menjadi janda dan anak-anak menjadi kehilangan ayahnya. Dampak sosial pun terasa sekali, banyaknya anak yatim yang terpinggirkan, pendidikan dan masa depannya yang terabaikan.

Berkaitan dengan latar belakang turunnya QS. An-Nisa' (4):3 dengan mengutip dari melalui riwayat hadist dari Sayyidah Aisyah r.a. :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ يَا ابْنَ أَخِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَا لَهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُنْهَوُا أَنْ يَنْكِحُوا هُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا هُنَّ وَيُبْلَغُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سَنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمَرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ .

“Aku (Urwah Bin Zubair) pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah “ Dan jika kamu mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim”. Kemudian Aisyah menjawab, “ Wahai ponakanku, si anak yatim berada dipangkuan para walinya, dan hartanya anak yatim tersebut dicampur menjadi satu dengan walinya. Walinya tersebut terpesona oleh kecantikannya dan ingin menguasai hartanya, lalu walinya hendak menikahi ia, akan tetapi dengan cara yang tidak adil dengan memberikan mas kawin yang tidak sesuai. Maka jika begitu perbuatan tersebut dilarang, kecuali ia harus berbuat adil.”⁵⁹

Dari keterangan hadist di atas, dapat dipahami bahwasanya hal yang melatarbelakangi turunnya QS.An-Nisa'(4):3 berkaitan erat dengan wali anak yatim yang terpesona oleh kecantikan dan ingin menguasai harta anak yatim

⁵⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), 1123.

yang dibawah pengasuhannya. Sehingga hal tersebut membuat wali anak yatim hendak menikahi anak yatim tersebut tanpa harus membayar mahar yang sesuai, sehingga QS. An-Nisa' (4):3 turun untuk merespon perbuatan dzhalim yang dilakukan wali anak yatim tersebut.

Ibnu Jarir ath-Thabari mengatakan latar belakang turunnya ayat ini disebabkan oleh sikap tidak adilnya seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Ia ingin menikahi perempuan tersebut hanya bertujuan untuk memperoleh hartanya dan memperlakukan anak yatim tersebut dengan perlakuan yang tidak baik, sementara anak yatim yang dibawah asuhannya tidak menyukainya.⁶⁰

Al-Jashshash berpendapat latar belakang turunnya QS. An-Nisa [4] 3 berkenaan dengan persoalan wali menikahi anak yatim. Seorang wali ingin menikahi seorang wanita yatim yang dibawah asuhannya dengan tujuan hanya ingin memperoleh kecantikan dan harta bendanya. Oleh karenanya ayat ini turun untuk melarang perbuatan hal tersebut, dikarenakan akan menimbulkan sikap yang tidak adil terhadap diri seorang wali.⁶¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal yang melatar belakangi sebab ayat ini turun, bahwasanya ayat ini turun untuk merespon kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh para wali atau anak-anak yatim. Melalui ayat ini Allah Swt mengutuk perbuatan para pengasuh anak yatim

⁶⁰ Muhammad Husein, *Poligami*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ircisod, 2020), 28.

⁶¹ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. 1, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1996), 85-86.

yang sewenang-wenang terhadap anak yatim yang lemah secara alamiah. Oleh karenanya Allah Swt menyerukan kepada pengasuh anak yatim agar memberikan perlindungan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak yatim tersebut dengan baik dan adil.

2. Definsi Mentoring

Istilah mentoring dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pembimbingan dan pementoran.⁶² Sedangkan menurut Anderson dan Shannon, mentoring diartikan seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman menjadi guru, sponsor, pendorong, konsultan dan teman untuk berbagi kemampuan dan pengalamannya tersebut kepada orang lain yang minim kemampuan dan pengalaman.⁶³

Mentoring memiliki beberapa definisi, diantaranya:

- a. Mentoring menurut Crawford adalah hubungan interpersonal dalam bentuk kepedulian dan dukungan seseorang yang mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan luas dengan seseorang yang kurang berpengalaman maupun kurang akan pengetahuan
- b. Mentoring adalah mendukung individu sehingga mereka berkembang lebih efektif. Ini merupakan kemitraan antara *mentor* (yang memberikan bimbingan)

⁶²Mentoring: 2022 Pada KBBI Daring. Di Akses 15 Januari 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mentoring>.

⁶³ Muchlisin Riadi .,” Mentoring (Pengertian, Fungsi, Unsur, Jenis, dan Tahapan Kegiatan “ dalam <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/mentoring-pengertian-fungsi-unsur-jenis-dan-tahapan-kegiatan.html> diakses pada Jumat 27 Mei 2022, pukul 23:28 WIB.

dan *mentee* (yang menerima bimbingan) yang dirancang untuk membangun kepercayaan diri mentee

- c. Mentoring menurut Zachary adalah hubungan timbal balik dan kolaboratif antara dua orang atau lebih yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama untuk membantu seseorang yang menerima bimbingan untuk mencapai sasaran yang dituju.⁶⁴

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa *mentoring* secara garis besar adalah pola percakapan interpersonal yang bertujuan untuk mengubah hidup seseorang yang kurang berpengalaman maupun kurang pengetahuan menjadi seseorang berpengetahuan.

Dalam Islam mentoring dijadikan salah satu sarana untuk *tarbiyah islami* (pembinaan Islami). Tujuan dari adanya mentoring berguna untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta. *Mentor* dalam hal ini kedudukannya sebagai penasihan untuk para *mentee*. Bila merujuk arti mentoring dalam arti umum yakni, sebuah kegiatan pendidikan dalam perspektif luas dengan pendekatan saling menasihati.⁶⁵ Dengan begitu kegiatan mentoring sejalan dengan apa yang sudah dikatakan oleh Allah Swt yang berbunyi:

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ.

⁶⁴ Kaswan, *Coaching Dan Mentoring Untuk Pengembangan SDM Dan Peningkatan Kinerja Organisasi*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2012), 13-14.

⁶⁵ Rama Adeyasa dan Muhammad Ruswandi, *Manajemen Mentoring* (Karawang: Ilham Publishing, 2012), 1.

Artinya: Demi masa. Sungguh Manusia pasti akan rugi, kecuali orang-orang yang beramal saleh, serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar. (QS. Al-'Asr[103] 1-3).⁶⁶

Ayat Al-Quran di atas memberi peringatan kepada manusia bahwa manusia yang terhindar dari kerugian dalam hidup adalah yang saling menasihati mengenai kebenaran dan berlaku sabar. Kegiatan mentoring mengambil makna yang tersirat pada ayat ini, bahwa untuk melaksanakan saling mengingatkan pada kebenaran dan kesabaran, diperlukan kegiatan mentoring untuk membudayakan ruang dialog.

Mentoring dalam Islam adalah metode memahami Islam dengan cara yang menyenangkan. Metode ini dikembangkan dikarenakan adanya anggapan di kalangan umat Islam (terutama di kalangan remaja) bahwa mempelajari Islam adalah membosankan yang berdampak pada ngantuk. Jadi apabila disederhanakan mentoring dalam Islam adalah sebuah metode yang lebih modern agar membuat umat Islam mempelajari nilai-nilai Islam dengan cara yang menyenangkan.⁶⁷

3. Jenis-Jenis Mentoring

Menurut pendapat Olivero mentoring mempunyai beberapa jenis.

a. Tradisional mentoring

⁶⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 1127.

⁶⁷ Rama Adeyasa dan Muhammad Ruswandi, *Manajemen Mentoring* (Karawang: Ilham Publishing, 2012), 2.

Mentoring tradisional merupakan proses interaksi dan tatap muka komunikasi antara *mentor* dan *mentee*. Dalam proses interaksinya hanya dilakukan seorang *mentor* dan satu *mentee*. Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk proses pembelajaran dua arah untuk menimbulkan hubungan timbal balik antara mentor dan mentee melalui tukar ide dan sudut pandang.

b. E- Mentoring

Proses kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi antar *mentor* dan *mentee* dengan melalui e-mail, teleconference sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

c. Peer Mentoring

Mentoring dalam jenis ini, yang menjadi *mentor* adalah teman sendiri yang menjadi satu kelompok dalam kegiatan mentoring. Hal semacam ini dilakukan apabila mentor berhalangan hadir untuk mengadakan pertemuan dengan *mentee*. *Mentor* memilih salah satu anggota *mentee* yang dianggap mampu untuk menggantikannya.

d. Grub Mentoring

Grub mentoring dipimpin oleh seorang mentor dengan jumlah yang tidak lebih dari 8 orang. Mentor dan mentee membuat jadwal pertemuan secara teratur, dan setiap minggunya minimal melaksanakan pertemuan selama 1 jam. Mentoring jenis dilakukan dalam grub yang lebih formal.

e. Tim Mentoring

Tim mentoring dilakukan apabila terdapat beberapa keahlian yang ingin dicapai oleh *mentee*. Dalam kegiatannya satu kelompok *mentee* mendapatkan beberapa *mentor* sebagai pengampunya.⁶⁸

4. Hukum Mentoring Berbayar Dalam Islam

Dalam Islam hukum mengambil gaji atau upah dari mengajarkan Al-Qur'an terdapat perbedaan diantara ulama.

a. Golongan Ulama yang memperbolehkan

Ulama mutaakhirin telah berfatwa bahwa hukum mengambil gaji dari mengajar Al-Qur'an, jabatan kepemimpinan, da'i, muadzin dan sebagainya itu diperbolehkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan zaman, dan juga terputusnya atau tidak adanya anggaran dari Negara (Baitul Mal) untuk para pengajar dan juga para penegak syariat Allah Swt. Apabila orang-orang yang memahami agama dengan baik telah sibuk bekerja, baik itu bertani, berdagang ataupun tukang, dampaknya akan membuat Al-Qur'an ter sia-siakan dan syariat akan terabaikan.

Fatwa di zaman ini terkait dengan memberikan kewajiban insentif atau pengupahan, hadir dikarenakan munculnya gejala keredupan masalah keagamaan, putusnya anggaran negara (baitul mal) untuk kerja-kerja guru, dan sedikitnya muru'ah orang-orang kaya. Berbeda dengan kondisi masa lalu di mana golongan ulama hanafiyah memakruhkan pemberian intensif ataupun amplop kepada mereka.

⁶⁸ Didin Rosyidin, "Pengaruh *Coaching* dan Mentoring Terhadap Kinerja Pegawai Di Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu", *Skripsi*, Pringsewu Lampung:Universitas Muhammadiyah, 2021.

Hal ini disebabkan, orang-orang di masa lalu mempunyai semangat perjuangan yang luar biasa dalam melakukan hisbah (semacam amar makruf nahi munkar), melimpahnya anggaran dari Negara untuk mereka, dan banyak sifat kedermawanan orang-orang kaya pada masa lalu untuk memberikan intensif atau upah kepada mereka. Sehingga menyebabkan mereka tidak butuh terhadap intensif atau upah dalam menegakan hisbah.⁶⁹

Rasulullah Saw pernah bersabda tentang diperbolehkannya seseorang menerima imbalan atau upah dari membaca ayat Al-Qur'an :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلِيَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى يَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَنَفَّلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْبَةٌ حُدُوها وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ.

“Diriwayatkan dari Sahabat Abi Said Al-Khudri r.a. bahwa ada beberapa orang dari golongan Sahabat sedang melaksanakan suatu perjalanan, ketika mereka melewati suatu perkampungan orang-orang Arab, orang-orang kampung tersebut tidak menerima mereka, ketika sikap mereka masih seperti itu seorang pemimpin mereka tersengat kalajengking, lalu mereka berkata kepada golongan Sahabat, “Apakah diantara kalian ada yang mempunyai obat, atau seseorang bisa meruqyah?” lalu para sahabat Nabi berkata, “Sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka kamipun tidak akan melakukannya sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami, “akhirnya mereka berjanji akan memberikan beberapa ekor kambing. “lalu seorang sahabat Nabi membaca Ummul Qur'an dan mengumpulkan ludahnya seraya meludahkan kepadanya sehingga laki-laki itu sembuh, kemudian orang-orang kampung tadi memberikan imbalan berupa beberapa ekor kambing. “ namun setelah itu para sahabat Nabi

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhailly, *Subulul Istifadah Minan Nawazil Wal Amalil Fiqhi Fi Tathiqatul Mu'ashirah*, Cet. 2, (2001: Dar Al-Maktabi), 23.

tidak mengambilnya sebelum mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah Saw, “ lalu mereka bertanya kepada Rasulullah Saw tentang pemberian itu sehingga membuat beliau tertawa”. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, tidak tahukah kalian bahwa itu ruqyah, ambillah pemberian tersebut dan berilah bagiannya kepadaku”.⁷⁰

Menurut Abdullah bin Shiddiq Al-Ghumari berdasarkan hadist di atas, dapat ditarik kepehaman bahwa mengambil upah atau imbalan dari membaca Al-Qur’an adalah hal yang diperbolehkan. Dengan pertimbangan, bahwa Nabi Muhammad Saw membiarkan sahabat untuk mengambil kambing sebagai upah dari membaca Surat Al-Fatihah dan beliau Nabi Muhammad Saw mengambil bagian atas kambing tersebut.⁷¹

b. Golongan Ulama yang tidak memperbolehkan

Pendapat yang tidak memperbolehkan untuk menerima gaji maupun imbalan dari mengajari Al-Qur’an yakni pendapat dari Ishak bin Rahawaih, Az-Zuhri dan pengikut imam Abu Hanifah mutaqadimin. Mereka bersandar pada hadist Rasulullah Saw:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأُرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.

“Dari Ubadah bin As-Shamit, ia berkata. “Aku mengajari Al-Qur’an dan menulis kepada beberapa orang dari penghuni As-Shaffah, lalu seorang dari mereka memberikan imbalan sebuah tombak. Maka aku berkata,”ini bukanlah

⁷⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), 1452-1453.

⁷¹ Abdullah bin As-Shidiq Al-Ghumari, *Al-Hawi Fi Al-Fatawa Al-Alamah Al-Hafidz Syaikhina Abi Al-Fadhli Abdullah bin As-Shidiq Al-Ghumari* (Tanpa Kota: Maktabah Al-Azhariyah Litrats, 2007), 36.

*termasuk harta, dan aku gunakan di jalan Allah. Kemudian hal ini aku ceritakan kepada Rasulullah Saw, kemudian beliau menjawab dan berkata "Jika engkau suka untuk dihimpit api neraka, maka terimalah barang imbalan tersebut"*⁷².

Hadist di atas menunjukkan hukum tidak diperbolehkannya untuk mengambil gaji atau imbalan dari mengajarkan Al-Qur'an. Dikarenakan dengan mengambil gaji atau imbalan dari mengajarkan Al-Qur'an akan menghilangkan ketaatan untuk beribadah kepada Allah Swt.⁷³

Golongan ini menambahkan argumentasinya, bahwa hukum mengajarkan Al-Qur'an kepada umat Islam itu wajib. Dan bagi seorang pengajar Al-Qur'an membutuhkan niat yang tulus dan ikhlas untuk mendekat kepada Allah Swt. Dengan Alasan tersebut, maka tidak memperbolehkan untuk mengambil gaji atau ongkos dari kewajiban mengajarkan Al-Qur'an.⁷⁴

⁷² Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah (Riyadh, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar), 2156.

⁷³ Abdu Ar-Razzaq Husein, *Mas'alatan Hukmi Ahadi Al-Ujroti 'Ala Ta'limi Al-Qur'ani Al-Karimi*, Cet. 1, (Mekkah Al-Mukarramah: Jami'atu Al-Maliki), 65.

⁷⁴ Ibid., 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian di analisis lalu di deskripsikan agar mudah dipahami oleh orang lain,⁷⁵ dan dengan pendekatan normatif.

Adapun pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dengan memanfaatkan hasil-hasil dari temuan ilmiah yang bersifat empiris dan ilmiah lainnya untuk kepentingan data dan analisis dalam menyimpulkan suatu hasil yang disebut eksplanasi hukum atau tanpa mengubah karakter hukum sebagai ilmu normatif. Pendekatan noermatif yakni menggunakan dua atau lebih cakupan pendekatan. Pendekatan normatif mencakup beberapa hal seperti, cakupan perundang-undangan, konsep, analisis, perbandingan, historis, filsafat dan cakupan kasus. Sehingga berdasarkan cakupan tersebut, pendekatan normatif memiliki sifat yang eksploratif, yang nantinya dalam menyimpulkan hasil tergantung dalam ketajaman analisis dan kesimpulan yang dihasilkan bersifat sebagai ilmu normaitf. Sehingga dalam pendekatan normatif, memerlukan data dan

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, (Bandung: Alfabeta, 2021),7.

fakta di lapangan yang akan dikaji sebagai data yang bersifat empiris, kemudian dari bahan yang bersifat empiris tersebut diolah dan digunakan sebagai bahan analisa untuk menentukan suatu hasil yang bersifat normatif.⁷⁶

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah berada pada suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan yang sesuai dengan judul penelitian penulis, adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam memperoleh sumber data di Ma'had Yashma Jl.Jalumpri-Buah Jangkung Rt 04/Rw01, Kec. Waringin Kurung, Kab. Serang Banten.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah subjek yang memahami dan mempunyai ide dan gagasan membuka kelas mentoring poligami berbayar. Subyek dalam penelitian ini ialah *Coach* Hafidin selaku *mentor* atau pembimbing dalam kelas mentoring poligami berbayar.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan data yang sering digunakan di dalam penelitian atau teknik pengambilan data secara

⁷⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Edisi 1) (Jakarta:Kencana, 2016), 130-132.

sengaja. Selanjutnya teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan sebuah informasi mengenai pelaksanaan dan problema poligami yang di kaji dengan isu terkini seperti mentoring poligami berbayar berdasarkan hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penelitian ini peneliti menggunakan dengan cara:

1. Observasi: pengumpulan data dilakukan melalui system pengamatan langsung, dengan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek kasus dengan fenomena yang muncul.
2. Wawancara: merupakan sebuah teknik dengan mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan menggunakan system tanya jawab dengan informan yang mempunyai kapasitas untuk menjelaskan kasus yang akan diteliti.
3. Dokumentasi: merupakan upaya untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh dengan wawancara yang dilakukan oleh peniliti dengan menyertakan dokumen foto, dalam teknik ini menjadi sumber data adalah sejumlah dokumen tertulis.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini ntuk mengetahui keabsahan data. Merujuk pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teknik perpanjangan pengamatan. Teknik ini adalah teknik dengan melakukan pengamatan, terjun kelapangan dan wawancara guna meninjau kembali pengamatan yang di lakukan agar tercipta suatu hasil yang kredibilitas pada data yang telah diperoleh.⁷⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan terdahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, (Bandung: Alfabeta, 2021), 186-188.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Biografi *Coach* Hafidin

Coach Hafidin lahir di Serang 3 Juni 1970. Saat ini beliau mempunyai empat istri dan 25 anak. Beliau pertama kali menikah pada tahun 1995, kemudian memulai berpoligami pada usia 30 tahun. Secara keseluruhan beliau telah menikah enam kali. Dua istrinya telah ia ceraikan dengan sebab sudah *menopause* dan satu istrinya lagi yang telah ia ceraikan disebabkan oleh karakter istrinya tersebut tidak baik, sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.⁷⁸

Sejak usia 5 Tahun beliau sudah nyantri (Kalong) di Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad dibawah asuhan *Coach* Muhammad Hasyim yang berada didesa tempat ia dilahirkan. Pendidikan formal yang ditempuh *Coach* Hafidin selain ngaji di Pondok Pesantren, beliau sekolah dasar di SDN II Waringin Kurung, kemudian melanjutkan SMP di Waringin Kurung, lalu beliau melanjutkan kembali di Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang. Pada tahun 1991 beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil jurusan Sastra Arab, kemudian pada tahun 1995 ia menyelesaikan studinya.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan *Coach* Hafidin di Serang, Banten 17 Juli, 2022.

⁷⁹ Ibid.

Setelah menamatkan studinya ia sendiri pernah memasuki dunia bisnis, lalu pada tahun 2014 ia membangun Pondok Pesantren yang diberi nama Ma'had Yashma. Saat ini jumlah Santri yang belajar di Ma'had Yashma berjumlah 75 baik Laki-laki maupun Perempuan.⁸⁰

Aktivitas sehari-hari yang beliau lakukan saat ini, mengajar dan mengawasi para santri di Ma'had Yashma. Selain itu ia juga terjun dalam dunia bisnis kesehatan yang ia beri nama Multaza Healthy dan ia juga berjualan produk dari HNI. Sisa nya dalam mengisi waktu luangnya ia mengisi kelas mentoring poligami.

2. Mentoring Poligami Berbayar *Coach* Hafidin

Mentor poligami adalah seseorang yang mempunyai tugas sebagai pembicara di dalam kelas mentoring poligami untuk mengajak orang lain supaya melakukan apa yang mentor lakukan. Dalam memberikan materi di dalam kelas mentoring poligami, mentor sebagai pembicara telah menyiapkan materi-materi untuk diberikan kepada peserta yang mengikuti kelas mentoring poligami.

Para peserta dalam mengikuti kelas mentoring poligami diharuskan membayar yang jumlahnya yang tidak sedikit. Penulis mengamati dalam akun Instagram milik *Coach* Hafidin, biaya dalam mengikuti kelas mentoring poligami rata-rata sekitar 3 sampai 4 juta. Sedangkan jika mengikuti kelas privat biaya yang dikeluarkan senilai 25 sampai 45 juta.⁸¹

⁸⁰Ibid.

⁸¹ <https://www.instagram.com/p/CiycwcYhGWh/> diakses pada Kamis 01 September 2022, pukul 03.00 WIB.

Coach Hafidin kedudukannya sebagai mentor poligami telah menyiapkan materi-materi yang akan diberikan kepada peserta kelas mentoring poligami. Dalam memberikan *doktrinisasi* untuk mengajak peserta untuk mempraktekan pernikahan poligami, tentunya tidak terlepas dari pendapat *Coach* Hafidin mengenai pernikahan poligami dalam Islam. Oleh karena itu, penulis mencoba menjabarkan materi-materi yang diberikan oleh *Coach* Hafidin kepada peserta di dalam kelas mentoring, sebagai berikut:

a. Poligami dalam Islam Menurut *Coach* Hafidin

Poligami adalah salah satu syariat yang di berikan oleh Allah swt untuk umat Islam. Sama seperti syariat Allah yang lainnya, seperti Shalat, Zakat, Puasa dll. Oleh karenanya hendaknya setiap umat Islam mengamalkan syariat poligami yang Allah berikan untuk manusia.⁸²

Pada era Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat, mereka semua mengamalkan syariat poligami. Oleh karenanya bagi umat Islam yang mengamalkan poligami dapat dengan hidup bahagia dan banyak meraih kemanfaatan. Mengamalkan syariah poligami dapat menggerakkan dan menguatkan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dakwah dan pembangunan bangsa.⁸³

Islam adalah Agama yang sempurna dan dapat menjamin pemeluknya untuk memperoleh kemaslahatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim wajib berlapang dada dalam menerima ketentuan syariat yang diberikan

⁸² Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, Cet. 2, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 4.

⁸³ Ibid.

Allah Swt. Termasuk syariat yang berat dan tidak sesuai dengan kemauan sebagian manusia, seperti halnya syariat poligami. Seorang muslim yang mengingkari syariat poligami bisa menyebabkan kemurtadan dalam dirinya.⁸⁴

Semua tata hidup didunia ini telah diatur oleh Allah dalam firmanNya :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ حَتَّىٰ تَأْتِيَ السَّمَاءَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ بِأَمْرِ الْإِلَهِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

Artinya : Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari (tahap), kemudian bersemayam di 'Arsy. Allah yang mengikutkan malam pada siang keduanya tetap pada kecepatannya sendiri. Dia pula yang menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang yang tunduk kepada perintahNya. Ketahuilah di bawah kekuasaan Allahlah yang tunduk kepada perintahNya. Ketahuilah dibawah kekuasaan Allahlah segala makhluk dan segala urusan. (QS. Al-A'raaf [7]: 54)⁸⁵

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya : Akan kami tunjukkan mereka bukti-bukti kami disegala penjuru, juga yang ada pada diri mereka sendiri. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an adalah haq. Apakah Tuhanmu tidak cukup sebagai pengawas bagimu, bahwa dialah yang maha menyaksikan segala sesuatu. (QS. Fussilat[41]:53)⁸⁶

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan manusia wajib tunduk dengan perintahNya. Hak penciptaan dan pengaturan, semua hanya

⁸⁴ Hafidin, *Mindshet Sukses Suami Poligami*, Cet. 1, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 39.

⁸⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 278.

⁸⁶ Ibid., 864.

milik Allah Swt. Begitu juga dengan semua hal yang telah diatur oleh Allah tentang alam semesta, semuanya bersifat benar dan pasti.⁸⁷

Setiap manusia diwajibkan tunduk pada semua aturan yang telah diberikan oleh Allah Swt. Oleh karena itu seorang muslim diharuskan dapat menerima syariat poligami dan dituntut harus mempunyai sikap *Taslim* adalah, menyerahkan dirinya secara total untuk menerima segala ketentuan syariat poligami. dan *Qonit* berusaha mematuhi tanpa tapi.

Kedua sikap ini harus ada diri seorang muslim, disebabkan poligami dalam ajaran Islam dijadikan sebagai sarana ibadah dan harus meyakini bahwasanya syariat Islam itu sumber kemuliaan dan kebahagiaan, termasuk dalam hal ini yakni syariat poligami. Kelak di akhirat manusia yang mengamalkan syariat poligami atau tidak mengamalkannya, akan dimintai pertanggung jawaban. Bagi manusia yang mengamalkan perintah Allah dalam Al-Qur'an akan diberikan kebahagiaan dan untuk manusia yang menentang Al-Quran akan diberikan kesengsaraan. Sedangkan poligami ada dalam kandungan Al-Quran, oleh karenanya bagi yang ingin mengamalkan syariat poligami akan diberikan kebahagiaan.⁸⁸

Menurut *Coach* Hafidin hukum poligami dalam Islam itu diperbolehkan. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi sunnah, makruh, wajib bahkan haram, semua itu tergantung kondisi laki-lakinya. Akan tetapi hukum dasarnya itu boleh. Jika di klasifikasikan hukum poligami menurut Islam sebagai berikut :

⁸⁷ Hafidin, *Mindshet Sukses Suami Poligami*, Cet. 1, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 72-73.

⁸⁸ *Ibid.*, 72-82.

- 1) Sunnah: Suami Punya kemampuan finansial, dan ia sendiri menginginkan mempunyai keturunan yang banyak, maka poligami dihukumi sunnah bagi kondisi suami yang seperti itu.
- 2) Wajib: Suami mempunyai finansial yang bagus dan tinggi, akan tetapi ia mempunyai libido yang tinggi, sedangkan istrinya tidak dapat melayani hasrat seksualnya, bisa disebabkan karena sakit ataupun alasan lainnya. Maka dengan kondisi seperti ini hukum poligami menjadi wajib.
- 3) Makruh: Jika laki-laki (suami) libidonya tidak terlalu tinggi, akan tetapi ia mempunyai keinginan poligami. Maka dengan kondisi yang seperti itu makruh hukumnya untuk melaksanakan poligami.
- 4) Haram: Jika laki-laki (suami) impoten, akan tetapi ia berkeinginan poligami. Maka dengan kondisi yang seperti itu dihukumi haram.

Kemudian penulis mencoba menanyakan syarat keadilan yang menurut mayoritas para ulama disyaratkan adanya jaminan keadilan dalam melaksanakan poligami, dikarenakan keadilan menurut jumhur ulama sebagai syarat dalam melaksanakan poligami.

Penulis: *Bagaimana pendapat ustad tentang adanya syarat adil dalam melaksanakan poligami.?*

Coach Hafidin: *yang pertama, poligami itu tidak ada saratnya. Karena sarat poligami itu yang terpenting mau doang. Saya mau, saya suka perempuan. Sarat adil itu berlaku hanya bagi orang tidak ingin disiksa oleh Allah diakhirat. Karena ketidakadilan, baik terhadap istri pertama atau kedua itu tidak diperbolehkan. Adapun sarat adil yang dimaksud, apa bila laki-laki telah memberikan makan, minum, pakaian, menyiapkan tempat tinggal, berjima' dengan istri minimal 3 bulan satu kali. Apa bila semuanya sudah terpenuhi, maka sudah dikatakan*

kesetandaran adil. Berapapun istrinya, dalam masalah ilmu poligami adil itu terletak dalam urusan menginap.

Dari pernyataan beliau dapat dipahami, bahwasanya beliau mempunyai pendapat, bahwa syarat utama poligami itu yang terpenting kehendak hati ingin melaksanakan poligami. Ia sendiri mengesampingkan keadilan yang dijadikan syarat berpoligami menurut jumhur ulama. Akan tetapi beliau memahaminya, bahwa keadilan itu memang harus selalu diterapkan oleh umat Islam, bukan hanya dalam urusan poligami.

Adapun konsep keadilan yang dimaksud dalam poligami jika hendak dijabarkan, suami mampu untuk memberikan makan, minum, menyiapkan tempat tinggal, berjima' dengan istri minimal 3 bulan satu kali. Apa bila semuanya itu sudah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan adil. Dan ia menambahkan, yang paling kental dalam urusan poligami terletak pada pembagian urusan menginap (*Pembagian Seks*) diantara istri-istri yang telah dipoligami.

b. Tujuan *Coach* Hafidin Membuka Kelas Mentoring Poligami

Kemudian penulis bertanya hal yang melatarbelakangi beliau, kenapa beliau membuka kelas mentoring poligami. Dan beliau mengatakan begini dengan penulis :

“Saya membuka kelas mentoring poligami disebabkan kebutuhan masyarakat. Dimulai sejak saya kuliah, sudah banyak orang yang berkonsultasi tentang rumah tangga dengan saya. Kemudian ketika saya sudah poligami di usia 30 tahun, banyak yang datang untuk konsultasi tentang bagaimana caranya membangun keluarga poligami. hal ini makin hari makin menguat, sampai akhirnya ada yang memberi masukan agar jawaban tentang membangun keluarga poligami itu dibukukan. Disebabkan tidak ditemukan jawaban poligaminya baik dalam kitab maupun buku manapun. Karena murni pengalaman dan diramu benar dengan ilmu yang ada. “

Dari pernyataannya yang telah diungkapkan dapat dipahami, bahwa beliau sendiri membuka kelas mentoring poligami pada dasarnya beliau menganggap bahwa hadirnya beliau sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjadi mentor poligami. Beliau mengklaim dirinya bahwa ia adalah orang yang telah sukses dalam poligami. Oleh karena itu, beliau merasa terpenggil untuk membenahi masyarakat agar benar dan sukses dalam menjalankan syariat poligami.

Awalnya beliau menganggap poligami adalah sesuatu yang bersifat privat. Karena beliau sendiri membangun keluarga poligami sudah selama 18 tahun, kemudian disadarkan oleh banyaknya masyarakat yang berkonsultasi tentang tata cara membangun keluarga poligami kepadanya. Lalu pada tahun 2019 beliau membuat buku yang membahas tentang tata cara membangun keluarga poligami.

Coach Hafidin memulai membuka kelas mentoring poligami dimulai pada tahun 2020.⁸⁹ Materi-materi yang beliau sampaikan dalam kelas mentoring poligami hanyalah cara sukses dan cara benar dalam melaksanakan poligami. Beliau tidak terlalu menekankan pada pembahasan fikih poligami secara meluas. Hanya sekitar 8 sampai 10 persen saja beliau mengupas tentang fikih poligami, 90 persennya isi materinya adalah mengenai cara benar dan sukses dalam membangun keluarga poligami. Menurutnya jika membahas tentang fikih poligami itu hanya butuh waktu 10 menit, tidak perlu beliau turun sebagai mentor poligami.

⁸⁹ Wawancara dengan *Coach Hafidin* melalui via *whatsapp*, pada tanggal 26 Agustus 2022.

Membangun keluarga poligami yang sukses dan benar, melibatkan seluruh disiplin keilmuan. Baik itu dari ilmu tentang aqidah, mindset berfikir, psikologis, karakter spiritual dan masih banyak lainnya. Oleh karenanya membangun keluarga poligami menurut *Coach Hafidin* membutuhkan banyak disiplin keilmuan.

Membuka kelas mentoring poligami menurut beliau sebagai jalan dakwah sebagaimana tokoh-tokoh agama lainnya. Hanya beliau, lebih fokus mengambil tema mendidik umat dengan pendekatan dakwah yang disampaikannya tata cara berpoligami yang benar sesuai syariah. Secara lengkap beliau mengatakan kepada penulis seperti ini :

“Saya melihat sudah banyak tokoh-tokoh agama yang membahas tentang fiqh, sejarah, sunnah dll. Apa bila mau belajar tentang kearifan NU ada Gus Baha’, jika mau belajar tentang tassawuf ada Buya Yahya, jika mau belajar tentang perbaikan masyarakat secara luas ada Ustad Abdus Shomad dan Ustad Adi Hidayat, jika mau belajar tentang Shadaqah sudah ada, tapi mereka semua jarang yang bahas tentang poligami. Saya muncul memproklamirkan sebagai mentor poligami, dalam rangka agar orang benar dalam berpoligami.”

Dalam kehidupan rumah tangga kedudukan perempuan itu dibawah laki-laki.

Sesuai dengan dengan firman Allah Swt :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya : Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah memberikan kelebihan di atas yang lain dan karena memberikan nafkah. Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu pergi, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyus, berilah peringatan, jauhilah mereka ditempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu,

*jangan mencari jalan untuk menyudutkannya. Allah sungguh Maha tinggi lagi Maha agung.(QS. An-Nisa' [4]:34.)*⁹⁰

Ayat di atas memberitahu bahwa laki-laki itu penguasa, pemimpin, pendidik, orang yang dihormati. Sehingga perempuan itu makhluk yang dipimpin, yang diperintah suami, yang menghormati suami. Sehingga dalam membangun rumah tangga, tidak boleh ada kesepakatan antara suami dan istri, dikarenakan hal tersebut menunjukkan jika suami itu sejajar dengan istri. Sedangkan Allah telah mengatakan bahwa kedudukan istri itu dibawah suami.

Membangun bahtera rumah tangga kedudukan suami itu sangat tinggi, bahkan Nabi Muhammad Saw pernah mengatakan, jikalau boleh manusia bersujud dihadapan manusia, maka yang diperintahkan adalah istri bersujud dihadapan suami. Oleh karenanya seolah-olah laki-laki (suami) itu hampir setara dengan Tuhan. Istri perlu kehati-hatian menghadapi suami, disebabkan kebahagiaan perempuan (istri) terletak tatkala fikiran dan telinganya mendengarkan perintah suami. Kendati demikian beliau mengingatkan, walaupun Al-Qur'an memberikan hak yang istimewa, laki-laki tetap tidak diperbolehkan untuk berbuat aniyaya terhadap wanita (istri).

c. Perizinan Poligami Menurut *Coach* Hafidin

Dalam pengakuan *Coach* Hafidin saat beliau di wawancarai oleh Channel YouTube Narasi, beliau ditanya apakah *Coach* Hafidin ketika poligami izin istri terdahulu, beliau mengatakan, ngapain harus izin istri terdahulu emangnya istri kepala dinas.

⁹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 148.

Berdasarkan rasa penasaran yang penulis rasakan, penulis sempat menanyakan hal tersebut kepada beliau.

Penulis: *Bagaimana pendapat ustad tentang adanya aturan bahwa jika hendak melaksanakan poligami, diharuskan mengantongi izin dari istri pertama atau terdahulu berdasarkan UUP 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?*

Coach Hafidin: *Sebenarnya aturan itu sangat bagus, saya sangat setuju sekali terhadap aturan tersebut. Dalam pengertian, inikan zaman bimbingan Islam sangat sedikit, makannya ketika adanya aturan tersebut menurut saya tidak masalah.*

Pada dasarnya beliau sepakat dan setuju terhadap adanya aturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur laki-laki jika berkehendak melaksanakan perkawinan poligami diberi syarat adanya mengantongi izin dari pihak istri terdahulu. Oleh karenanya beliau hadir dan mendeklarasikan sebagai mentor poligami untuk mengkondisikan istri terdahulu agar sukarela di poligami oleh sang suami. Dalam kesempatan wawancara di sesi lain, penulis menanyakan kembali persoalan aturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait adanya izin poligami dari pihak istri terdahulu atau pertama kepada Coach Hafidin.

Penulis: *Jika ada suami cukup secara finansial berkeinginan untuk menikah lagi, tetapi dari pihak istri tidak mengizinkannya. Jika begitu bagaimana Ustad?*

Coach Hafidin: *Tergantung suaminya, poligami itu banyak jalan. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Silahkan saja kan karena hukum asal poligami itu boleh. Kan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi hanya ada di mata Negara dan masyarakat, jika dimata Allah tidak ada seperti itu. Semua kembali ke keinginan suami.*

Penulis: *Apakah poligami perlu izin pihak pengadilan Agama.?*

Coach Hafidin: *Semua itu dikembalikan kepada keinginan suami, jika suaminya ingin daftarkan dari awal ya silahkan. Tetapi kalo saya tidak tidak, walaupun istri saya welcome.*

Pada dasarnya *Coach* Hafidin berpendapat bahwa aturan poligami yang ada pada Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam membatasi masyarakat agar tidak sekehendaknya melakukan poligami. Disebabkan manusia ketika hendak poligami manusia perlu belajar terdahulu ilmu tentang poligami agar tidak bersikap sewenang-wenang dengan para istrinya. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa itu semua hanya aturan pemerintah, mau poligami diam-diam atau resmi melewati pengadilan Agama, semua itu dikembalikan pada kehendak laki-laki yang ingin berpoligami.

Dalam pandangan *Coach* Hafidin menikah secara resmi itu hanyalah pilihan, tidak ada keterikatan umat Islam harus menjalankannya. Disebabkan hukum asal poligami menurut Islam itu diperbolehkan. Allah maha tahu, mau poligami secara diam-diam atau secara resmi itu semua hanya anggapan aturan Negara dan masyarakat. Hakikatnya dimata Allah Swt tidak penting persoalan poligami itu memakai cara resmi atau tidak resmi. Menurut beliau laki-laki yang tidak cukup akan finansial bukan sebagai alasan menjadi penghalang melaksanakan poligami.

Dalam menjalankan poligami terpenting bagi laki-laki (suami) harus menjadi Qawwam. Makna Qawwam itu menurut *Coach* Hafidin ada 4 yakni :

- a) Roisun : Pemimpin
- b) Kabiir : Tetua.
- c) Hakim : Pengambil keputusan
- d) Murabby : Pendidik.⁹¹

⁹¹ Wawancara dengan *Coach* Hafidin di Serang, Banten 17 Juli, 2022.

Dari makna Qawwam tersebut dapat dipahami bahwa laki-laki itu harus mempunyai sifat-sifat tersebut sebelum melaksanakan poligami. Karena menurutnya suami itu ketika mempunyai sifat-sifat tersebut ia sudah pantas untuk melaksanakan poligami. Menurut beliau banyak perempuan yang tidak membutuhkan finansial laki-laki, tetapi perempuan itu hanya butuh sifat qawwam yang ada pada laki-laki. Ia memberikan contoh, salah satu pesertanya dalam kelas mentoring poligami ada yang tidak membutuhkan terhadap kemampuan finansial suaminya. Akan tetapi yang terpenting baginya adalah sifat kepemimpinan. Dalam poligami menurut *Coach* hafidin yang perlu di tata adalah niat dan orientasi dalam menjalankan poligami. Hal ini bersandar pada sabda Nabi Muhammad Saw.

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ.

*“Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda. “ sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju pada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dicapai atau wanita yang ingin dinikahi maka hijrahnya kepada apa yang dituju, yakni perkara dunia dan wanita”.*⁹²

Niat yang baik akan mempengaruhi cara berfikir, bersikap dan bertindak serta akan mendatangkan pertolongan dari Allah Swt. Dalam melaksanakan poligami harus

⁹² Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Arbauna An-Nawawiyyah*, Cet. 1, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Minhaj, 2009), 46.

memenuhi niat yang baik. Beberapa pembagian niat jika diklasifikasikan terdapat empat macam.

1. Secara Spiritual

Dalam melaksanakan poligami diniati untuk lebih dekat kepada Allah, memperluas area ketaatan dan mempersempit ruang peluang untuk melaksanakan kemaksiatan

2. Secara Personal

Niat poligami untuk mematangkan kepemimpinan, mensehatkan badan, menumbuhkan gairah baru dan meningkatkan daya kenyal.

3. Secara Sosial

Niat Poligami untuk menguatkan sistem social, memperluas ikatan keluarga dan memperbanyak sumber daya manusia (SDM) umat Islam.

4. Secara Ekonomi

Niat poligami untuk meluaskan area berbagi, menambah rizki dan membangun ekonomi yang jauh lebih mandiri.⁹³

Selain niat yang harus dimiliki, seorang muslim yang akan berpoligami diharuskan mempunyai orientasi dalam menjalankan syariat poligami. Diantara orientasi yang harus ditanam dalam jiwa seorang muslim, yaitu :

1. Orientasi seksual halal :

⁹³ Hafidin, *Mindshet Sukses Suami Poligami*, Cet. 1, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 26-27.

Jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian laki-laki mempunyai hasrat seksual setiap waktu, sedangkan perempuan ada waktu ia haid dan nifas. Oleh karenanya agar tubuh tetap segar bugar dan selama dari zina, maka melakukan poligami adalah solusinya.

a) Orientasi Hidup Berkah

Dalam melaksanakan poligami membuat umur dan harta menjadi berkah. Hal ini disebabkan banyaknya yang memanfaatkan harta melalui jalan poligami. Seandainya seorang suami mempunyai 4 istri dan anak 50, tentu manfaat umur dan harta lebih berkualitas dari pada hanya mengurus 1 istri dan 2 anak.

b) Orientasi Iqomatuddin

Suami muqimuddin, akan memiliki banyak kesibukan dengan aktivitasnya dibandingkan suami secara umum. Untuk itu, suami yang muqimudin membutuhkan istri dan anak yang banyak untuk mendukung visi, misi dan program yang di embannya.⁹⁴

Poligami akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan umat Islam dalam jangka panjang. Umat akhir jaman akan lebih kepada ilmu tentang membangun keluarga poligami. Sebab berita nubuwah menyatakan perempuan jauh lebih banyak dibandingkan

⁹⁴ Ibid., 31-33.

laki-laki.⁹⁵ Oleh karenanya poligami selalu dibutuhkan oleh umat, poligami mengandung hikmah yang besar, diantara hikmah poligami, yaitu:

- a) Istri sudah berumur atau sakit, sehingga menyebabkan suami tidak dapat menyalurkan hasratnya, sehingga jika menyalurkan hasrat bukan pada perempuan yang halal untuk di setubuhi, ia takut berdosa disebabkan zina. Oleh karenanya solusinya adalah poligami.
- b) Pernikahan merupakan menjadi sebab terjalinnya hubungan kekerabatan, maka poligami menjadi cara untuk menjalin hubungan kekerabatan yang lebih luas. Dan hal ini menjadi salah satu sebab Nabi Muhammad Saw berpoligami.
- c) Poligami menjadi sebab agar sejumlah wanita terjaga, dengan terpenuhinya kehidupannya yang berupa nafkah dari pihak suami. Juga memberikan jalan agar mempunyai keturunan banyak.
- d) Di antara beberapa laki-laki ada yang mempunyai nafsu hasrat seksual yang tinggi, sehingga membuat sang suami tidak cukup mempunyai satu istri saja. Sedangkan secara perilaku, laki-laki ini orang baik dan selalu menjaga kehormatannya. Dia menginginkan menyalurkan nafsunya dengan cara yang legal bagi ajaran Islam, maka poligami menjadi jalan keluar bagi laki-laki yang keadaannya demikian.

⁹⁵ Ibid., 9.

- e) Istri mandul, sedangkan suami tidak ingin menceraikannya. Jika begitu, tentu poligami menjadi solusi jalan keluar, dari pada harus menceraikan sang istri.
- f) Suami suka bepergian, oleh karenanya suami perlu dapat menjaga kehormatan dirinya, dengan sang suami poligami dapat menjaga kehormatannya.
- g) Dalam kondisi peperangan, banyak laki-laki yang gugur dalam peperangan. Disebabkan kondisi seperti ini, tentunya poligami sebagai solusi terbaik.
- h) Laki-laki dan perempuan secara naluri akan memiliki saling ketertarikan satu sama lain, oleh karenanya mereka perlu di ikat oleh pernikahan.
- i) Kadangkala pernikahan tidak selamanya mulus dan selalu bersama, oleh karenanya terjadi perceraian. Lalu sang suami menikah kembali, akan tetapi pada suatu waktu sang suami ingin ruju' kepada istri yang telah diceraikannya. Oleh karena itu, solusinya adalah melaksanakan poligami.
- j) Umat Islam sangat membutuhkan sekali generasi anak muda, hal ini bertujuan untuk mengokohkan barisan dan persiapan jihad melawan orang-orang kafir. Hal ini akan terwujud dengan poligami dan tidak membatasi keturunan.
- k) Salah satu hikmah agung dalam poligami, tatkala sang istri memiliki kesempatan lebih besar untuk mencari ilmu, membaca Al-Qur'an dan mengurus rumahnya dengan baik, ketika suaminya sedang berada dirumah istrinya yang lain. Hal semacam ini tidak didapatkan oleh istri yang suaminya tidak berpoligami.

- 1) Poligami menjadikan kuat ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri-istrinya. Hal ini disebabkan, setiap kali tiba giliran salah satu dari istri-istrinya, maka sang suami dalam keadaan rindu pada istrinya tersebut, demikian pula sebaliknya yang dirasakan sang istri.

B. Pembahasan

1. Mentoring Poligami Berbayar *Coach* Hafidin Dalam Perspektif Hukum Islam.

Sebelum membahas tentang mentoring poligami menurut Islam, lebih baiknya melihat praktek poligami yang dilaksanakan Rasulullah Saw. Diketahui secara mashur bahwa Nabi Muhammad melaksanakan poligami setelah wafatnya Siti Khadijah r.a. Sehingga para ulama berpendapat bahwasanya poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dilatarbelakangi oleh kondisi sosial yang mengharuskan beliau berpoligami dalam rangka untuk menolong para janda yang ditinggal suaminya syahid dimedan peperangan dan untuk menolong anak-anak yatim yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya.⁹⁶

Poligami yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw, tidak berbicara persoalan nafsu seksual semata. Akan tetapi poligami yang dilaksanakan oleh beliau, dalam rangka untuk menolong para janda dan anak yatim. Sehingga dapat dipahami bahwa poligami yang telah dilakukan Nabi Muhammad sangat erat kaitannya dengan misi yang diembannya sebagai utusan Allah Swt.

⁹⁶ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2014), 128.

Mentoring poligami yang dilaksanakan oleh *Coach* Hafidin, menurut hemat penulis dengan mengacu dari akun media sosial milik beliau, bahwa mentoring poligami adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat mentor atau pembicara untuk mengkampanyekan membangun pernikahan poligami.⁹⁷ *Coach* Hafidin sebagai mentor poligami telah menyiapkan materi-materi yang telah disusun oleh beliau untuk diajarkan kepada para peserta kelas mentoring poligami.⁹⁸

Materi-materi yang disampaikan oleh beliau menurut penulis banyak yang tidak sesuai dengan Islam dan tentunya akan menimbulkan permasalahan jika diberikan oleh para peserta kelas mentoring poligami. Hal ini, disebabkan ketidakutuhan beliau memahami konsep poligami dalam Islam. Hal tersebut tampak sekali dari pendapatnya mengenai Poligami dalam Islam, beliau beranggapan bahwa poligami itu syariat Allah yang sama seperti syariat Allah yang lainnya.⁹⁹

a. Hukum Poligami Dalam Islam Menurut *Coach* Hafidin

Seorang muslim wajib berlapang dada dalam menerima ketentuan syariat yang diberikan Allah Swt. Termasuk syariat yang berat dan tidak sesuai dengan kemauan sebagian manusia, seperti halnya syariat poligami. Seorang muslim yang mengingkari syariat poligami bisa menyebabkan kemurtadan dalam dirinya.¹⁰⁰

⁹⁷ <https://www.instagram.com/p/CiZSpeAhTQx/?next=%2F&hl=en> diakses pada Selasa 20 September 2022, pukul 19:13 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan *Coach* Hafidin di Serang, Banten 17 Juli, 2022.

⁹⁹ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, Cet. 2, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 4.

¹⁰⁰ Hafidin, *Mindshet Sukses Suami Poligami*, Cet. 1, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020).

Beliau berpendapat bahwa hukum poligami dalam Islam itu diperbolehkan. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah, sesuai dengan kondisi laki-laki (suami) ketika akan melaksanakan poligami. Perubahan hukum poligami jika diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Sunnah: Suami Punya kemampuan finansial, dan ia sendiri menginginkan mempunyai keturunan yang banyak, maka poligami dihukumi sunnah bagi kondisi suami yang seperti itu.
- 2) Wajib : Suami mempunyai finansial yang bagus dan tinggi, akan tetapi ia mempunyai libido yang tinggi, sedangkan istrinya tidak dapat melayani hasrat seksualnya, bisa disebabkan karena sakit ataupun alasan lainnya. Maka dengan kondisi seperti ini hukum poligami menjadi wajib.
- 3) Makruh : Jika laki-laki (suami) libidonya tidak terlalu tinggi, akan tetapi ia mempunyai keinginan poligami. Maka dengan kondisi yang seperti itu makruh hukumnya untuk melaksanakan poligami.
- 4) Haram: Jika laki-laki (suami) impoten, akan tetapi ia berkeinginan poligami. Maka dengan kondisi yang seperti itu dihukumi haram.

Beliau mempunyai pendapat bahwa melaksanakan poligami dalam Islam tidak mempunyai syarat tertentu yang harus dipersiapkan. Terpenting laki-laki suka dengan perempuan untuk dinikahi, dan itu yang menjadi syarat utamanya. Ungkapan tersebut beliau katakan kepada penulis sebagai berikut :

Penulis : *Bagaimana pendapat ustad tentang adanya sarat adil ketika hendak melaksanakan poligami.?*

Coach Hafidin: *Yang pertama poligami itu gak ada saratnya, karena sarat poligami itu terpenting mau doang, saya mau, saya suka perempuan . Sarat adil itu hanya bagi orang yang tidak ingin disiksa oleh Allah di akhirat, karena jika*

tidak adil maka akan disiksa oleh Allah. Karena ketidak adilan, baik terhadap istri pertama atau kedua tidak diperbolehkan.

Dari argumentasinya tersebut penulis memahaminya bahwa *Coach* Hafidin dalam menangkap poligami dalam Islam tidak secara utuh. Beliau mengesampingkan syarat jaminan keadilan yang diberikan oleh Islam kepada suami yang hendak melaksanakan poligami.

Jika kita cermati ayat Al-Quran yang dijadikan satu-satunya legitimasi dalam melaksanakan poligami, yaitu :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتُكْرَهُ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلِي الْأَنْبِيَاءِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa’[4]:3)

Mayoritas ulama memahami hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam mengacu pada QS. An-Nisa’ [4]:3. Ayat tersebut menerangkan bahwasanya seorang laki-laki dapat menikahi maksimal sampai empat wanita dengan syarat yang harus dipenuhi yakni dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika sang suami tidak dapat berlaku adil maka cukup menikah dengan satu istri saja.¹⁰¹

Perlu diketahui dengan bersama, bahwa QS. An-Nisa’ [4]:3 yang menerangkan kebolehan poligami dalam Islam tidaklah hendak membuat peraturan baru dalam poligami,

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 129-130.

disebabkan poligami telah dikenal dan banyak dipraktikkan oleh penganut agama ataupun adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak untuk menganjurkan poligami apalagi untuk mewajibkannya, akan tetapi ayat ini membawa pesan bahwa poligami itu diperbolehkan dalam Islam. Perlu diketahui juga, bahwa diperbolehkannya poligami dalam Islam, itupun merupakan pintu darurat yang dapat dilaksanakan oleh manusia yang benar-benar sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan pula.¹⁰²

Pada dasarnya Islam memberikan konsep pernikahan bertujuan agar hadirnya kebahagiaan dalam diri manusia. Kebahagiaan dalam membangun pernikahan yang paling mendasar ialah dengan hadirnya cinta yang hadir pada kedua pasangan. Secara naluri manusia tidak akan ada yang ingin cintanya terbagi. Oleh karenanya ada ungkapan dalam literatur agama yang menyatakan:

لَيْسَ فِي الْقَلْبِ حُبَّانٍ وَلَا فِي الْوُجُودِ رَبَّانٍ.

*“Tidak ada di dalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud ini dua Tuhan”*¹⁰³

Demikian pandangan tentang cinta dalam ungkapan literatur agama disejalankan dengan pandangan tentang keesaan Tuhan. Itulah keidealan yang diharapkan dalam menjalankan pernikahan. Disebabkan pernikahan adalah prosesi acara yang mengikat antara pria dan wanita. Secara alami pria maupun wanita yang telah melaksanakan pernikahan tidak akan ada yang ingin cintanya dibagi.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 182-183.

¹⁰³ Ibid.

Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat bahwa hukum poligami dalam Islam adalah mubah (diperbolehkan). Dengan catatan tidak adanya kekhawatiran terjadinya penganiayaan terhadap para istri-istrinya. Bahkan apa bila terdapat kemungkinan akan terjadinya penganiayaan terhadap para istri-istrinya, maka dianjurkan beristri satu saja. Dengan demikian dapat dipahami, bahwasanya kebolehan poligami itu terkait erat sekali akan adanya jaminan keadilan dari pihak suami.¹⁰⁴

Pembicaraan poligami selalu berkaitan dengan keadilan yang dijadikan syarat ketika hendak melaksanakan poligami. Menurut Mahmud Syaltut Islam memperbolehkan poligami selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kemungkinan-kemungkinan penganiayaan terhadap istri, Islam menganjurkan kepada laki-laki (suami) mencukupkan satu istri saja. Sehubungan dengan keadilan dalam berpoligami, Muhammad Abduh mengatakan haram berpoligami, bagi laki-laki (suami) yang mempunyai kekhawatiran dalam dirinya tidak dapat berlaku adil.¹⁰⁵

Berkaitan dengan keadilan yang dijadikan syarat ketika hendak melaksanakan poligami Nasaruddin Umar berpendapat bahwasanya jika dicermati dengan teliti terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita akan tiba pada suatu kesimpulan bahwa pernikahan poligami dalam Islam tidak di idealkan. Asas pernikahan dalam Islam adalah monogami,

¹⁰⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

¹⁰⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung: Percetakan Angkasa, 2022), 149-150.

dikarenakan pernikahan poligami berpotensi sangat besar dapat menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.¹⁰⁶

Indonesia sebagai Negara yang warganya mayoritas beragama Islam memiliki peraturan tersendiri untuk mengatur warganya dalam melaksanakan pernikahan. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomer. 9 Tahun 1975 berbicara tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan pernikahan.

Perlu diketahui dengan bersama bahwa Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, akan tetapi Indonesia tidak mengikuti asas monogami mutlak. Artinya, beristri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur yang telah ditetapkan. Prinsip tersebut telah ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak, akan tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu pengadilan dapat memberikan izin kepada suami apabila hendak beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam arti pihak yang bersangkutan adalah istri terdahulu. Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa pengadilan Agama sebagai instansi yang berhak mengesahkan kebolehan poligami di Indonesia.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2014), 131-132.

¹⁰⁷ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, no. 2 Desember (2019): 223-41.

Berkaitan dengan persyaratan poligami pada KHI pasal 56 menyatakan, seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pihak Pengadilan Agama. Apabila laki-laki menambah istri dari seorang tanpa mengantongi izin dari Pengadilan Agama, maka pernikahan yang dilakukannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada KHI pasal 57 menyatakan pihak Pengadilan Agama akan memberikan izin suami melakukan poligami apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰⁸

Kemudian dalam pasal 58 dijelaskan, bahwa untuk memperoleh izin dari pengadilan agama, seorang suami yang hendak poligami diharuskan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 Yaitu :

1. Adanya persetujuan istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

Mengenai izin poligami dari istri terdahulu, pihak dari istri tidak bisa memberikan izin hanya secara tertulis maupun lisan, akan tetapi pihak dari istri mempertegas kerelaannya di poligami suaminya sewaktu sidang di pengadilan agama.¹⁰⁹ Membahas tentang poligami perlu sekiranya mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya QS. An-Nisa' [4]:3 yang dijadikan legitimasi untuk melaksanakan poligami.

¹⁰⁸ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 7, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 16.

¹⁰⁹ Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 71-72.

Mengenai latar belakang ayat ini turun secara mashur diketahui melalui Riwayat Hadist dari Urwah Bin Zubair r.a. :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَا لَهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوا هُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا هُنَّ وَيُبْلَغُوا بَيْنَ أَعْلَى سَنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

“Aku (Urwah Bin Zubair) pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah “ Dan jika kamu mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim”. Kemudian Aisyah menjawab, “ Wahai ponakanku, si anak yatim berada dipangkuan para walinya, dan hartanya anak yatim tersebut dicampur menjadi satu dengan walinya. Walinya tersebut terpesona oleh kecantikannya dan ingin menguasai hartanya, lalu walinya hendak menikahi ia, akan tetapi dengan cara yang tidak adil dengan memberikan mas kawin yang tidak sesuai. Maka jika begitu perbuatan tersebut dilarang, kecuali ia harus berbuat adil.”¹¹⁰

Berdasarkan keterangan hadist dari Urwah Bin Zubair r.a. dapat diketahui secara spesifik bahwasanya yang melatar belakanginya turunnya QS. An-Nisa’ [4]:3 disebabkan adanya pengasuh anak yatim yang berbuat tidak adil atau dzolim terhadap anak-anak yatim. maksud utama ayat ini diturunkan untuk memperingatkan kepada para pengasuh anak yatim agar berlaku adil terhadap mereka (anak yatim).

Pada dasarnya melalui QS. An-Nisa’[4]:3, Allah Swt menyerukan kepada pengasuh anak-anak yatim untuk memberikan perhatian, perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan terhadap anak yatim dengan baik dan adil. dikarenakan pada era tersebut,

¹¹⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1, (Beirut: Dar Ibnu Kadir, 2002), 1123.

banyak pengasuh anak yatim yang cenderung memperlakukan mereka tidak adil. Para wali anak yatim banyak memberlakukan ketidakadilan dengan tidak mengelola hak-hak sosial dan ekonomi secara proporsional. Disamping itu, para wali anak yatim berkeinginan menikahi anak yatim dengan tidak memberikan mahar yang sepatutnya.¹¹¹ Syaikh Muhammad Abduh berpendapat dalam Islam poligami diharamkan apabila laki-laki mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Oleh karenanya keadilan menjadi syarat mutlak bagi laki-laki yang ingin berpoligami.¹¹²

Keadilan yang dimaksudkan dalam poligami yakni hanya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, menggilir istri dalam urusan menginap dan segala urusan yang bersifat kebendaan.¹¹³ Argumentasi tentang keadilan tersebut bersandar dengan apa yang telah ucapkan oleh Sayyidah Aisyah r.a. bahwa Rasulullah pernah berdoa dengan Allah Swt terkait persoalan ini.

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Ya Allah, ini bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku. Maka, janganlah engkau menuntut aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada diluar kemampuanku..”¹¹⁴

Dari doa yang dipanjatkan Rasulullah Saw, dapat dipahami yang kehendaki makna keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang material, bukan persoalan menyangkut keadilan cinta yang itu berada diluar kemampuan manusia.

¹¹¹ Muhammad Husein, *Poligami*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ircisod, 2020), 27-28.

¹¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 203.

¹¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 131-132.

¹¹⁴ Abi Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut, Lebanon: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009), 470.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan mayoritas ulama berpendapat bahwa poligami itu diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi bukan berarti poligami dalam Islam tidak mempunyai syarat. Terjaminnya keadilan dari pihak suami kepada istri-istrinya dalam melaksanakan poligami menjadi syarat yang harus dipenuhi. Bahkan jika mengacu pada aturan UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat adanya jaminan keadilan dan izin dari pihak istri pertama atau terdahulu

Menurut pendapat penulis, hendaknya suami (laki-laki) yang ingin berpoligami mempertimbangkan aspek syarat jaminan adanya keadilan. Suami yang hendak poligami tentunya harus dapat mempertimbangkan, apakah ia mampu atau tidak bertindak adil terhadap istri-istrinya. Apabila seorang suami merasa tidak mampu untuk berbuat adil, lebih baik cukup menikah dengan satu istri saja.

Menarik kesimpulan dari penuturan di atas, penulis tidak sepakat dengan argumentasi-argumentasi *Coach* Hafidin dalam tiga hal :

Pertama : Menurut penulis, *Coach* Hafidin kurang memahami Syariat yang diberikan oleh Allah Swt. Beliau berpendapat bahwa manusia itu harus menerima dengan lapang dada terhadap syariat yang diberikan Allah Swt kepada manusia, baik syariat yang mudah dilaksanakan maupun yang berat untuk dilaksanakannya.

Penulis sependapat dengan beliau jika manusia harus menerima segala perintah yang diberikan oleh Allah SWT. Akan tetapi penulis berbeda pendapat jika aturan dari Allah SWT yang diberikan untuk manusia ada yang memberatkan sebagian manusia.

Tentunya keseluruhan aturan yang diberikan oleh Allah Swt untuk makhluknya pasti mendatangkan masalah atau kebaikan. Seperti yang telah diungkapkan dalam kaidah fikih:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Syariat Allah itu pada hakikatnya untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahan”.¹¹⁵

Dari kaidah tersebut dapat dipahami, bahwasanya syariat atau aturan yang diberikan oleh Allah Swt kepada makhluknya itu mengandung masalah (kebaikan) dan menolak kemafsadahan (kerusakan). Oleh karenanya tidak sepatutnya seorang muslim mengatakan, jika syariat Islam yang diberikan kepada manusia itu memberatkan. Karena pada dasarnya syariat atau aturan yang diberikan oleh Allah Swt untuk menghadirkan kebaikan kepada seluruh manusia.

Kedua : penulis tidak sepakat pendapat beliau mengenai poligami dalam Islam. Menurut penulis, diperbolehkannya poligami dalam Islam, tentu sangat erat kaitannya dengan keharusan adanya keadilan dari pihak suami untuk para istri. Islam memperbolehkan poligami tidak serta merta tanpa adanya syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa *Coach* Hafidin tidak cermat dalam memahami QS. An-Nisa' [4]:3 yang dijadikan legitimasi poligami dalam Islam.

Penulis mengacu dari Riwayat Hadist dari Urwah Bin Zubair R.a. bahwasanya latar belakang ayat tersebut turun berbicara persoalan ketidakadilan yang dilakukan

¹¹⁵ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 1, (Rawamangun-Jakarta: Kencana, 2017), 27.

pengasuh anak yatim. Sehingga dapat dipahami bahwa misi utama ayat ini untuk melindungi dan memberikan keadilan kepada anak yatim. Dikarenakan anak yatim itu lemah secara alamiah, sebab ditinggal wafat oleh ayahnya.

Beliau dalam memahami konsep poligami dalam Islam tampak tidak secara utuh. Pendapat beliau yang mengesampingkan syarat jaminan keadilan yang diberikan suami terhadap istri-istrinya yang hendak dipoligami tentu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan poligami dalam Islam menurut mayoritas ulama maupun pemikir kontemporer bukanlah sesuatu yang tidak bersyarat, poligami diperbolehkan dalam Islam mengharuskan adanya syarat jaminan keadilan dari pihak suami.

Beliau menyamakan poligami dengan syariat-syariat Allah yang lainnya tentu sangat bermasalah bagi penulis. Seolah *Coach* Hafidin menyamakan poligami seperti halnya perintah Shalat, Zakat, Puasa dan lain-lain. Perlu diketahui, Islam bukanlah agama yang menginisiasi tentang poligami, dikarenakan poligami telah banyak dikenal dan dipraktikkan oleh penganut Agama ataupun adat istiadat masyarakat pada zaman dulu. Islam tidak menganjurkan poligami apalagi mewajibkannya, tetapi Islam hanya memperbolehkan poligami dengan diberikannya syarat yang ketat. Sehingga poligami dalam Islam itu dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang membutuhkan dan itu merupakan pintu darurat.

Ketiga : Pertimbangan perubahan Hukum Poligami dalam Islam menurut *Coach* Hafidin hanya berdasarkan nafsu hasrat seksual dari pihak laki-laki saja. Sedangkan poligami itu menurut mayoritas ulama bersifat darurat, bukan pada keadaan normal. Beliau

membangun argumentasinya seolah-olah Islam hanya memberikan solusi, apabila suami hasrat seksualnya tinggi, solusinya adalah poligami.

Nabi Muhammad Saw pernah bersabda untuk memberikan solusi kepada umatnya, cara agar mengontrol hawa nafsu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ.

" Abdullah bin 'Amru, dia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Saw dan berkata, izinkan aku untuk mengebiri (menghilangkan syahwa). Lalu Rasulullah Saw berkata, cara meredam syahwat bagi umatku adalah dengan berpuasa dan shalat malam".¹¹⁶

Sabda dari Nabi Muhammad Saw di atas, hendaknya dijadikan pegangan bagi umat Islam. Jika hasrat seksual begitu tinggi tentu cara meredamnya dengan cara berpuasa dan melaksanakan shalat malam. Tentu tidak tepat jika solusi yang diberikan kepada suami yang mempunyai hasrat seksualnya tinggi dengan hanya melaksanakan pernikahan poligami. Dikarenakan poligami bukan sebagai jalan satu-satunya yang diberikan Islam untuk membendung tingginya hasrat seksual, akan tetapi melaksanakan puasa dan shalat malam sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Saw dapat membendung hasrat seksual yang berlebih pada diri manusia.

b. Relasi suami dan Istri diposisikan atasan dan bawahan.

Coach Hafidin mengatakan kepada penulis, bahwasanya perempuan (istri) itu dalam rumah tangga kedudukannya di bawah laki-laki (suami). Secara detail beliau mengatakan kepada penulis ketika sesi wawancara seperti ini:

¹¹⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Al-Ahmad Bin Hanbal*, Cet. 1, (Riyadh, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar, 1998), 500.

Penulis: Bagaimana kedudukan perempuan dalam rumah tangga dalam kacamata islam menurut ustad?

Coach Hafidin: Dalam Islam kedudukan perempuan itu dibawah suami, dalilnya arrijalu qowamuna ala nisa, lakilaki itu penguasa, pemimpin, orang yang dihormati, hakim, pendidik. Sehingga perempuan itu yang dipimpin, yang menghormati suami, yang diperintah suami, gak boleh istri ngatur suami namanya kedudukan istri itu dibawah suami. Tidak boleh ada istilah kesepakatan. Bahkan nabi sendiri mengatakan, kalaulah boleh manusia bersujud dihadapan manusia, maka yang diperintahkan istri sujud terhadap suami. Maka suami hampir setara dengan tuhan, makannya hatai-hati. Kebahagiaian perempuan itu, ketika fikirannya, telinganya mendengar perintah suami. Ketika perasaannya dikerahkan untuk menaati suami, itulah kebahagiaan.

Beliau mengetengahkan pendapatnya dengan memakai dalil ayat Al-Qur'an :

لِرِجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

Artinya : Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah memberikan kelebihan di atas yang lain dan karena memberikan nafkah. Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu pergi, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyus, berilah peringatan, jauhilah mereka ditempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk menyudutkannya. Allah sungguh Mahatinggi lagi Mahaagung. (QS. An-Nisa [4]: 34.)¹¹⁷

Menurut beliau ayat di atas mengatakan secara eksplisit bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin dan perempuan (istri) adalah yang dipimpin. Oleh karenanya tidak ada dalam kamus rumah tangga laki-laki itu diatur oleh perempuan, karena dasarnya laki-laki adalah pemimpin. Bahkan dalam membangun rumah rumah tangga tidak perlu adanya

¹¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 148.

kesepakatan antara suami dan istri, karena jika adanya kesepakatan menunjukkan laki-laki (suami) dibawah perempuan (istri).

Laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin yang berbeda secara asal penciptaannya, akan tetapi penciptaan yang berbeda itu pada dasarnya untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Oleh karenanya Allah telah berfirman :

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا أَنْ سَعَيْتُمْ لَشَانِي

*Artinya : Demi ciptaan yang berjenis laki-laki dan perempuan. Sungguh usahamu sangat beragam. QS. Al-Lail[92]:3-4)*¹¹⁸

Tentunya tujuan dari Allah Swt untuk membedakan menciptakan laki-laki dan perempuan ketika berbicara konteks kehidupan rumah tangga, berguna untuk pembebanan tugas yang diberi antara suami dan istri untuk menciptakan integrasi antara keduanya untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Integrasi antara laki-laki dan perempuan ibarat siang dan malam. Siang berbeda dengan malam. Siang terang benderang digunakan untuk mencari nafkah, sedangkan malam diselimuti oleh kegelapan sebagai waktu istirahat. Siang dan malam diciptakan oleh Allah Swt dengan fungsi yang berbeda, akan tetapi antara siang dan malam itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹¹⁹

Dalam ajaran Islam perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Tujuan ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan berdasarkan :

¹¹⁸ Ibid., 92.

¹¹⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung: Percetakan Angkasa, 2022), 138-139.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari dirimu sendiri, agar kamu menemukan ketenangan disampingnya ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Rum[30]:21).¹²⁰

Berdasarkan ayat di atas tujuan membangun keluarga dalam Islam yakni terbentuknya perpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Membangun rumah tangga menurut Islam itu terdiri dari Istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus.¹²¹

Maksud kepemimpinan suami dalam membangun rumah tangga yang telah disebutkan pada QS. An-Nisa' [4]:34, kedudukan suami sebagai penanggung jawab atas keselamatan keluarga. Tentunya sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin keluarga suami diberikan beban oleh agama sebagai pelindung, pembela, mencari nafkah, memelihara istri dan anak-anaknya.¹²²

Kepimpinan suami dalam membangun rumah tangga tidak bisa hanya ditinjau dari pandangan yang tidak setara, dengan alasan suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, laki-laki tidak perlu berdialog dengan istrinya. Tentunya pemahaman seperti itu tidak dapat dibenarkan. Karena pada dasarnya Islam telah memberikan beban dan

¹²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018),

¹²¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung: Percetakan Angkasa, 2022), 133-134.

¹²² *Ibid.*, 138.

kewajiban terhadap laki-laki maupun perempuan dalam membangun rumah tangga, untuk dipenuhi dari masing-masing kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu diketahui hak dan kewajiban suami maupun istri dalam membangun rumah tangga.

A. Hak Suami atas Istri dalam Perkawinan

1. Hak Suami atas Istri

- a. Islam mengajarkan kepada para istri hendaknya taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Islam dalam menjalankan urusan rumah tangga.
- b. Istri mengurus dan menjaga rumah tangga, dalam hal ini termasuk mengasuh dan memelihara anak dan harta rumah tangga.

2. Hak Istri atas Suami

- a. Istri memperoleh mahar dan nafkah dari suami. Adapun yang dimaksud dengan nafkah adalah, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lain-lain. Bahkan jika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak mengambil harta suaminya secara diam-diam demi mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.
- b. Istri mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- c. Suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu dengan menjaga agar selalu melaksanakan perintah-perintah yang telah diberikan oleh Allah Swt.

B. Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

1. Kewajiban Suami

- a. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

- b. Menuntun dan membimbing istri serta anak-anaknya agar taat dan patuh dalam menjalankan ajaran Agama.
 - c. Bergaul dengan cara yang baik kepada istrinya, yaitu dengan cara menghormati dan memperlakukannya dengan cara yang baik serta memperhatikan kebutuhannya. Suami juga hendaknya dapat menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan dan tidak berlaku kasar terhadap istri dan anak-anaknya.
 - d. Menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram, rukun dan damai yang dibentuk rasa kasih sayang. Suami sebagai kepala rumah tangga harus memberikan suri teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya.
 - e. Membantu tugas-tugas istri, terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak.
 - f. Memberikan ruang kebebasan kepada istri untuk bebas berfikir maupun bertindak sesuai rambu-rambu yang telah diajarkan oleh Agama. Hendaknya suami tidak mempersulit ruang gerak istri, apalagi sampai menyakiti istri baik secara lahir maupun batin.
 - g. Dapat mengatasi keadaan dan kesulitan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang kepada istri dan anak-anaknya.
2. Kewajiban Istri
- a. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

- b. Memupuk rasa cinta penuh kehangatan dalam keluarga serta selalu bermusyawarah ketika ada kepentingan bersama dalam keluarga.
- c. Saling menghormati dengan cara yang santun.
- d. Matang dalam berfikir dan bertindak, serta tidak bersikap mudah emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.¹²³

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwasanya maksud kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga terkait erat dengan kewajibannya pula yang harus dilaksanakan. Sehingga tidak bisa dipahami hanya sepihak, bahwa laki-laki itu derajatnya di atas perempuan dalam rumah tangga, sehingga tidak perlu adanya kesepakatan diantara suami dan Istri, karena pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam membangun bahtera rumah tangga.

Pada dasarnya dalam ajaran Islam tidak mengenal adanya diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan, dikarenakan Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar. Kalaupun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itupun hanya sebatas akibat dari fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan oleh Islam kepada masing-masing jenis kelamin. Sehingga adanya perbedaan bukan untuk mengunggulkan diantara satu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, karena keduanya diharapkan

¹²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). 71-73

dapat saling melengkapi dan bantu membantu untuk memerankan fungsinya masing-masing dalam kehidupan.¹²⁴ Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya.:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

*Artinya : Janganlah kamu cemburu terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya. Mohonlah kepada Allah dari limpahan karunianya. Allah sungguh Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa '[4]:32).*¹²⁵

Berdasarkan firman Allah Swt di atas, telah memberitahu kepada manusia, bahwa pada dasarnya Islam menempatkan laki-laki dan perempuan itu setara, jikapun ada perbedaan diantara keduanya itu hanya terletak pada perbedaan fungsi yang dibebankan oleh Islam. Sehingga dapat disimpulkan, ajaran Islam pada dasarnya mengharapakan adanya integrasi antara laki-laki maupun perempuan dalam membangun rumah tangga untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Beliau memperkuat argumentasinya bahwa laki-laki itu mutlak pemimpin dalam rumah tangga dan istri harus taat secara penuh kepada suami, dengan mengutarakan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah mengatakan:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا .

¹²⁴ Ibid., 90.

¹²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018),. 147.

“Seandainya aku akan memerintahkan seseorang sujud kepada seorang niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya”.¹²⁶

Beliau memahami Hadist tersebut sebagai perintah bahwa istri itu derajatnya dibawah suami. Kebahagiaan istri itu ketika ia meleburkan dirinya kepada kepada suami, seolah posisi suami itu hampir sama dengan Tuhan. Oleh karenanya istri itu harus taat kepada suami dalam hal apa-pun.

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa hadist ini memang sering disalahpahami oleh sebagian umat Islam untuk dijadikan legitimasi untuk bertindak sekehendaknya kepada kaum perempuan, agar istri taat total sepenuhnya kepada suami, sehingga kepatuhan sang istri menjadikan kepribadiannya lebur kepada kepribadian suami dan tidak lagi untuk memiliki hak menolak maupun membantah.¹²⁷

Maksud hadist di atas tentunya bukanlah maksud yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad Muhammad Saw ketika beliau mengucapkannya. Untuk memahami hadist tersebut dengan baik dan benar tentu diperlukan :

Pertama : Dari sisi *asbab al-wurud* hadist di atas, diriwayatkan bahwa sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal r.a. ketika kembali dari Syam dan menghadap kepada Nabi Muhammad Saw. Sang sahabat tersebut sujud kepada Nabi Muhammad Saw. Kemudian Nabi bertanya, apa ini, wahai Mu'adz? Lalu sahabat Mu'adz menjawab, Aku baru saja kembali dari Syam, dan aku melihat penduduk disana sujud kepada rahib dan pendeta-pendetanya. Maka aku pun ingin melakukannya denganmu. Disinilah Nabi Muhammad

¹²⁶ Muhammad Bin Isa bin Saurah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Cet. 1, (Riyad: Maktabah Al Maarif),. 275.

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami*, Cet. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2020),. 318.

Saw melarang tindakan tersebut dengan bersabda “Jangan lakukan itu, kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan istri sujud kepada suaminya.

Kedua : Dari segi redaksi hadist tersebut, Nabi Muhammad Saw bersabda mengawali dengan kata *لو* (*law*) yang dalam gramatika bahasa Arab digunakan untuk makna perandaian yang mustahil terjadi.¹²⁸

Hadist di atas tentunya bermakna bahwa sejak semula Nabi Muhammad sudah memustahilkan perintah tersebut untuk dilaksanakan. Sejak awal Nabi Muhammad Saw, enggan jika ada manusia menyembah manusia lainnya, karena hal tersebut sangat mustahil dilaksanakan. Oleh karenanya penulis mempunyai pendapat bahwa *Coach* Hafidin berargumentasi dengan menyandarkan pada ucapan Nabi Muhammad Saw sebagai senjata untuk melemahkan hak-hak perempuan dalam rumah tangga, tanpa mengkaji lebih dalam apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Pernyataan beliau yang menjadi sorotan ketika di wawancarai oleh Narasi dalam Channel YouTube nya bahwa salah satu istrinya diceraikan hanya karena dengan alasan telah menopause.¹²⁹ Tentunya pernyataan dari beliau membentuk penilaian bahwa *Coach* Hafidin telah bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Tindakan *Coach* Hafidin menceraikan istrinya hanya karena alasan istrinya telah menopause, tentunya tindakan seperti ini masuk kategori kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Sedangkan ajaran

¹²⁸ Ibid., 318-319.

¹²⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w> diakses pada Jumat 30 September 2022, pukul 03:22 WIB.

Islam sendiri mengajarkan kepada suami agar berbuat baik kepada istrinya. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

*Artinya : Dan pergaulilah mereka (para istri-mu) secara cara baik.(An-Nisa' [4]:19).*¹³⁰

Ayat di atas memberikan perintah kepada suami agar memerlakukan istrinya dengan cara-cara yang baik sesuai dengan adat kebiasaan dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Kebaikan yang dimaksud dalam ayat di atas bahwa segala yang patut, baik menurut ajaran agama, akal fikiran, maupun naluri kemanusiaan.¹³¹

c. Hukum Menerima Pembayaran Mentoring Poligami dalam Islam.

Dalam kelas mentoring poligami berbayar, *Coach* Hafidin kedudukannya sebagai mentor. Sedangkan definisi mentor menurut beliau adalah, pembicara yang mengisi dalam kelas mentoring poligami yang gunanya agar dapat mempengaruhi para peserta agar mengikuti apa yang telah dilakukan oleh mentor.¹³² Para peserta dalam mengikuti kelas mentoring poligami diharuskan membayar yang jumlahnya yang tidak sedikit. Penulis mengamati dalam akun Instagram milik *Coach* Hafidin, biaya dalam mengikuti kelas

¹³⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 142.

¹³¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Cet. 1, (Yogyakarta: Irchisod, 2019), 223-224.

¹³² Wawancara dengan *Coach* Hafidin di Serang, Banten 17 Juli 2022.

mentoring poligami rata-rata sekitar 3 sampai 4 juta. Sedangkan jika mengikuti kelas privat biaya yang dikeluarkan senilai 25 sampai 45 juta.¹³³.

Menanggapi tentang adanya mentoring poligami berbayar, penulis menengahkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan persetujuan kepada para sahabat tatkala mereka menerima upah setelah menolong orang yang sedang sakit dengan cara membaca Surat Al-Fatihah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ وَهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيْدُ أَوْلِيكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوا وَلَا نَفَعَلْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ فَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَنَفَّلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْبَةٌ خُدُّهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ.

“Diriwayatkan dari Sahabat Abi Said Al-Khudri r.a. bahwa ada beberapa orang dari golongan Sahabat sedang melaksanakan suatu perjalanan, ketika mereka melewati suatu perkampungan orang-orang Arab, orang-orang kampung tersebut tidak menerima mereka, ketika sikap mereka masih seperti itu seorang pemimpin mereka tersengat kalajengking, lalu mereka berkata kepada golongan Sahabat, “Apakah diantara kalian ada yang mempunyai obat, atau seseorang bisa meruqyah?” lalu para sahabat Nabi berkata, “Sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka kamipun tidak akan melakukannya sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami, “akhirnya mereka berjanji akan memberikan beberapa ekor kambing. “lalu seorang sahabat Nabi membaca Ummul Qur’an (Al-Fatihah) dan mengumpulkan ludahnya seraya meludahkannya kepadanya sehingga laki-laki itu sembuh, kemudian orang-orang kampung tadi memberikan imbalan berupa beberapa ekor kambing. “ namun setelah itu para sahabat Nabi tidak mengambilnya sebelum mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah Saw, “ lalu mereka bertanya kepada Rasulullah Saw tentang pemberian itu sehingga membuat beliau

¹³³ <https://www.instagram.com/p/CiycwcYhGWh/> diakses pada Jumat 30 September 2022, pukul 02.00 WIB.

tertawa”. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, tidak tahukah kalian bahwa itu ruqyah, ambillah pemberian tersebut dan berilah bagiannya kepadaku”.¹³⁴

Menurut Abdullah bin Shiddiq Al-Ghumari berdasarkan hadist di atas, dapat ditarik kephahaman bahwa mengambil upah atau imbalan dari membaca Al-Qur’an adalah hal yang diperbolehkan. Dengan pertimbangan, bahwa Nabi Muhammad Saw membiarkan sahabat untuk mengambil kambing sebagai upah dari membaca Surat Al-Fatihah dan beliau Nabi Muhammad Saw mengambil bagian atas kambing tersebut.¹³⁵

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa golongan ulama mutaakhirin telah berfatwa bahwa mengambil gaji dari mengajar Al-Qur’an, mengambil upah dari jabatan kepemimpinan, da’i, muadzin dan sebagainya itu diperbolehkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan zaman, dan juga terputusnya atau tidak adanya anggaran dari Negara (Baitul Mal) untuk para pengajar dan juga para penegak syariat Allah Swt. Apabila orang-orang yang memahami agama dengan baik telah sibuk bekerja, baik itu bertani, berdagang ataupun tukang, dampaknya akan membuat Al-Qur’an tersia-siakan dan syariat akan terabaikan.¹³⁶

Menurut hemat penulis mengacu dari hadist di atas, menerima upah dari pembayaran mentoring poligami *Coach* Hafidin adalah ibahah (diperbolehkan), dikarenakan memang tidak ada dalil yang melarang seseorang untuk mengajarkan tata cara membangun keluarga poligami kepada umat Islam. Akan tetapi perlu di garis bawah

¹³⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), 1452-1453.

¹³⁵ Abdullah bin As-Shidiq Al-Ghumari, *Al-Hawi Fi Al-Fatawa Al-Alamah Al-Hafidz Syaikhina Abi Al-Fadhli Abdullah bin As-Shidiq Al-Ghumari* (Tanpa Kota: Maktabah Al-Azhariyah Litrats, 2007), 36.

¹³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Subulul Istifadah Minan Nawazil Wal Amalil Fiqhi Fi Tathiqatul Mu’ashirah*, Cet. 2, (Suriah: Dar Al-Maktabi, 2001), 23.

bahwa materi-materi yang di sampaikan oleh *Coach* Hafidin kepada peserta kelas mentoring poligami terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tentunya hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Perlu diketahui bahwa poligami dalam ajaran Islam menurut mayoritas ulama diperbolehkan, akan tetapi diperbolehkannya poligami harus memenuhi syarat, adanya jaminan keadilan dari pihak suami. Menurut Muhammad Quraish Shihab Islam tidak menganjurkan poligami apalagi untuk mewajibkannya, akan tetapi Islam hanya memperbolehkan poligami. Perlu dicatat, diperbolehkannya poligami dalam Islam merupakan pintu darurat yang dapat dilaksanakan oleh manusia yang benar-benar sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan pula.¹³⁷

Mentoring poligami berbayar yang dilaksanakan oleh *Coach* Hafidin menurut hemat penulis, hukum kebolehan (mubah) poligami dalam ajaran Islam dijadikan sesuatu yang dapat dijual untuk mencari keuntungan materi semata. Beliau berpendapat bahwa dengan poligami akan membuat laki-laki yang hasrat seksualnya tinggi akan terselesaikan. Bahkan poligami itu dapat direncanakan jauh-jauh hari. *Coach* Hafidin mengatakan kepada penulis :

“Saran saya bagi anak muda yang ingin poligami, ayo kumpul bersama. Karena saya tidak ingin melihat anak muda yang baik luar biasa, yang bisnisnya sudah bagus terkendala hanya urusan poligami. Karena poligami fitrah. Dan fitrahnya laki-laki itu bojone (istrinya) ada empat”.

Penulis memahami perkataan *Coach* Hafidin di atas, bahwa poligami itu hanya persoalan, laki-laki ingin poligami atau tidak. Seolah poligami adalah sesuatu yang harus

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 183.

direncanakan jauh-jauh hari. *Coach* Hafidin mengatakan bahwa poligami adalah sunnah yang sulit untuk dipraktikkan saat ini, dikarenakan banyaknya penghalang untuk melaksanakan Syariat poligami. Baik halangan itu dari keluarga, masyarakat dan sebagainya. Berbeda dengan sunnah-sunnah yang lain yang sangat mudah untuk dipraktikkan tanpa adanya penghalang.¹³⁸

Dalam hemat penulis, apabila *Coach* Hafidin mengatakan poligami itu sebagai sunnah, tentunya poligami tidak perlu dijadikan barang dagangan untuk mencari keuntungan semata untuk membuka kelas mentoring poligami dengan berkampanye kesunnahan poligami. Jika begitu, seolah-olah membawa narasi kepada masyarakat bahwa Nabi Muhammad begitu sangat menggebu untuk mengajarkan tentang poligami kepada umatnya.

Jika kita mengacu kepada poligami yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw, perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad melaksanakan poligami ketika Siti Khadijah r.a. telah meninggal dunia. Faktor penyebab Nabi Muhammad Poligami dikarenakan adanya kekhususan sebab, yakni untuk menolong anak-anak yatim yang ditinggal wafat ayahnya syahid dimedang perang, untuk memperkokoh ikatan persahabatan dan mencegah terjadinya perpecahan, serta untuk menarik suatu suku agar dapat masuk Islam.

Fenomena hadirnya mentoring poligami berbayar dalam masyarakat Indonesia penulis berusaha meninjau dari keseluruhan pendapat-pendapat *Coach* Hafidin, baik dari pendapatnya mengenai bagaimana poligami dalam Islam, maupun pendapatnya mengenai

¹³⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=E3ofayWfv7E>, di akses Minggu 02 Oktober 2022, pukul 18:10 WIB.

derajat perempuan (istri) dalam kehidupan rumah tangga, penulis menganggap pendapat-pendapatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Pendapat-pendapat beliau, jika diberikan kepada peserta kelas mentoring poligami tentunya dikhawatirkan akan adanya tindakan kesewenang-wenangan dari pihak suami kepada istri-istrinya.

Poligami yang dilaksanakan karena pertimbangan nafsu seksual semata tidaklah sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yakni *mawaddah* dan *rahmah* diantara suami dan istri. Nafsu seksual yang tinggi tentunya dapat diredam oleh suami dengan cinta dan kasih sayang demi memelihara perasaan istri.¹³⁹ Sekali lagi penulis tekankan, pada dasarnya diperbolehkannya poligami dalam Islam untuk mencari jalan keluar dan hal tersebut bersifat darurat, bukan dalam keadaan normal. Sedangkan *Coach* Hafidin dalam mengkampanyekan poligami tidak hanya terkhusus kepada suami (laki-laki) yang membutuhkan karena dalam keadaan darurat, tetapi ke semua laki-laki yang ingin mempraktekan pernikahan poligami.

. Pendapat-pendapat *Coach* Hafidin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut hemat penulis, jika diklasifikasikan sebagai berikut.

Pertama, beliau berpendapat bahwa hukum poligami pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram tergantung kondisi besar tidaknya hasrat seksual suami.

¹³⁹ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami*, Cet. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 175-176.

Kedua, keadilan tidak menjadi syarat utama untuk suami ketika hendak melaksanakan poligami.

Ketiga, relasi hubungan suami dan istri tidak diposisikan setara untuk saling membantu. Akan tetapi istri di posisikan sebagai bawahan suami sebagai sosok manusia yang harus patuh dan taat tanpa tapi kepada suami.

Keempat, poligami disamakan dengan syariat Allah yang lainnya untuk dilaksanakan oleh laki-laki.

Kelima, poligami tidak dilaksanakan dalam keadaan darurat. Akan tetapi poligami dapat direncanakan jauh-jauh hari.

Pendapat beliau yang mengklasifikasikan hukum poligami dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram tentu tidak sesuai dengan apa yang sudah Islam ajarkan. Karena hukum poligami itu ibahah (diperbolehkan) dan hukum kebolehan tersebut jika hendak dilaksanakan hanya dalam keadaan darurat bukan dalam keadaan normal, apa lagi jika poligami dapat direncanakan jauh-jauh hari, tentu hal ini menyalahi aturan ajaran Islam.

Keadilan yang tidak dijadikan syarat utama dalam berpoligami oleh *Coach Hafidin* dan juga beliau mempunyai pendapat bahwa perempuan (Istri) itu harus taat total terhadap suami tanpa tapi, apabila diberikan oleh para peserta akan membawa kepada

mafsadah yang merugikan para perempuan (istri) yakni perbuatan tindakan sewenang-wenangan dari pihak laki-laki (suami).

Menurut penulis pemahaman-pemahaman *Coach* Hafidin, jika diberikan kepada peserta kelas mentoring poligami dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dari pihak suami terhadap para istri. Dengan begitu, segala sesuatu yang mengkhawatirkan akan mendatangkan mafsadah dalam Islam perlu ditolak. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih.

دَاءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak kemafsadahan lebih didahulukan dari pada meraih atau mendapat kemaslahatan”

دَفْعُ الضَّرْرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النِّفْعِ.

“Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mendahulukan untuk meraih manfaat”

Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila pada waktu yang bersamaan kita dihadapkan pilihan untuk menolak kemafsadahan atau meraih kemaslahatan, maka jika begitu yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadahan. Karena dengan menolak kemafsadahan dengan sendirinya berarti juga meraih kemaslahatan.¹⁴⁰

¹⁴⁰ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 1, (Rawamangun-Jakarta: Kencana, 2017), 164.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konten Mentoring Poligami Berbayar *Coach Hafidin*.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menyajikan berbagai inovasi baru yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh kehadiran media sosial menjadi produk komunikasi dan informasi berbasis digital. Keberadaan media sosial berbasis digital telah memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya maupun keagamaan.¹⁴¹

Coach Hafidin memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang mentoring poligami yang sedang digelutinya saat ini. Beliau mengatakan kepada penulis :

” Saya punya chanel youtube namanya Robbanian family, antum bisa cek disitu. Bagaimana poligami, ya walaupun kulitnya, cabangnya ranting-rantinya. Kalau ruhnya dagingnya, ada dikelas mentoring”.

Luasnya media informasi berbasis digital juga dimanfaatkan oleh *Coach Hafidin* dalam memperkenalkan mentoring poligami. Bahkan *Coach hafidin* bukan hanya mempunyai Channel YouTube, beliau juga aktif dalam Instagram dan Facebook.

Menurut hemat penulis mengacu pada akun Instagram milik *Coach Hafidin*, beliau lebih banyak upload tentang pembahasan poligami dan promosi-promosi kelas-kelas

¹⁴¹ Mastori and Athoillah Islamy, “Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial,” *Komunikasia: Journal of Islamic Communication & Broadcasting* 1, no. 1 (2021): 1–18 و
<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/KPI/article/view/1810>.

mentoring poligami.¹⁴² Begitu juga dalam Channel YouTube milik *Coach Hafidin*, beliau lebih banyak membahas tema-tema terkait tentang poligami.¹⁴³

Dalam pengakuannya, bahwasanya beliau sudah lama aktif terjun dalam dunia dakwah, dan beliau merasa prihatin terhadap kondisi pendidikan masyarakat terutama pada persoalan pendidikan membangun keluarga. Banyak masyarakat yang konsultasi dengan beliau, baik secara online maupun mendatangi kediamannya untuk konsultasi tentang tata cara membangun keluarga yang harmonis. Beliau merasa miris melihat realita dalam masyarakat banyak yang membangun keluarga akan tetapi sering bertengkar yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, beliau merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan tersebut, dan harapannya dengan adanya hadirnya konten-konten beliau dimedia sosial dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.¹⁴⁴

Beliau juga menambahkan tujuan adanya konten-konten yang diupload dalam Media Sosial, harapannya agar dapat memberikan solusi kepada siapapun yang mempunyai niat ingin membangun keluarga poligami dapat mendapatkan keberkahan dalam menjalankan Syariat poligami. Hal ini di sebabkan semasa hidup Rasulullah Saw, sahabat Abu Bakar r.a. Umar bin Khattab r.a. Usman bin Affan r.a. dan Ali bin Thalib r.a. mereka semuanya adalah keluarga besar dengan cara jalan poligami. Oleh karenanya

¹⁴² <https://www.instagram.com/Coach.hafidin/>, diakses pada Senin 03 Oktober 2022, pukul 00:40 WIB.

¹⁴³ <https://www.youtube.com/c/RobbanianFamily/videos>, diakses pada senin 03 Oktober 2022, pukul 00:44 WIB.

¹⁴⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=eBAAtCwoErxE>, diakses pada Senin 03 Oktober 2022, pukul 01:08 WIB.

mustahil bagi orang yang beramal mengikuti ajaran Islam akan mendatangkan kesengsaraan.¹⁴⁵

Dengan begitu beliau memilih berdakwah untuk menyampaikan pesan syariat poligami, disebabkan poligami itu menjadi bagian dari syariat Islam yang sepatutnya dilaksanakan oleh umat Islam. Beliau dalam postingan akun media sosialnya selalu berkampanye tentang kenikmatan membangun keluarga poligami, dengan narasi yang disampaikan bahwa Nabi Muhammad Saw dan para sahabat adalah panutan setiap muslim dan mereka pun mempraktekan syariat poligami.

a. Makna Syarat Adil dalam Poligami Menurut *Coach Hafidin*

Beliau dalam salah satu video Channel YouTubanya menjelaskan maksud adil dalam poligami dengan bersandar pada firman Allah yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS.An-Nisa'[4]:3

Beliau menerangkan bahwa ayat di atas dalam menjelaskan, kekhawatiran tidak mampu berbuat adil memakai dua kata yang berbeda, kata *pertama* وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا dan yang

¹⁴⁵ Ibid.

kedua memakai kata *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا* perbedaan pemakaian dua kata ini akan menimbulkan pemahaman yang berbeda.

Pertama, keadilan yang dimaksud dalam kata *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا* berkaitan dengan sikap adil terhadap anak yatim dan persoalan pemberian mahar.

Peristiwa yang melatar belakangnya adalah, ketika itu ada seseorang yang mengasuh anak yatim yang kaya raya, bahkan seseorang tersebut ingin menjadikan anak yatim yang dibawah pengasuhannya menjadi mitra bisnisnya. Kemudian Allah melarang menikahi anak yatim tersebut, jika tidak sanggup memberikan mahar yang sepadan sebagaimana orang-orang disekitarnya yang hendak menikahi anak yatim kaya raya tersebut. Disebabkan pada tradisi arab kala itu, antara mahar orang kaya dan orang miskin itu berbeda.

Kemudian berikutnya, peristiwanya berkaitan dengan adanya seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim yang miskin dan kurang cantik yang tidak menarik hatinya, sehingga Allah Swt melarang menikahi anak yatim tersebut. Dikarenakan khawatir pengasuh anak yatim tersebut kurang mencintai anak yatim yang kurang cantik dan miskin yang dibawah pengasuhannya tersebut. Kemudian apa bila laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap wanita yatim yang miskin dan kurang cantik tersebut, maka nikahilah perempuan lain dua,tiga sampai empat yang disukai. Solusi tersebut diberikan agar laki-laki tersebut dapat terhindar dari kedzhaliman, apa bila menikahi perempuan yatim yang miskin dan kurang cantik, yang akan menyebabkan kurangnya rasa sayang dan cinta.

Kedua, keadilan yang dimaksud adil dalam kata *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا* berlaku bagi orang yang sudah berpoligami, minimal sudah dua istrinya. Sehingga tidak layak berbicara *فَإِنْ خِفْتُمْ* jika belum berpoligami. Ayat ini bukan untuk menakuti orang untuk berpoligami, karena belajar untuk berbuat adil yang dimaksud pada kata ini berlaku bagi laki-laki yang sudah berpoligami.¹⁴⁶

Mengacu pada riwayat hadist dari Sayyidah Aisyah r.a. bahwasanya hal yang melatarbelakangi QS. An-Nisa' [4]:3 turun berkaitan Allah Swt merespon sikap dzalim pengasuh anak yatim yang berbuat tidak adil kepada anak yatim yang dibawah pengasuhannya. Wali tersebut ingin menikahi wanita yatim yang dibawah pengasuhannya, akan tetapi ia tidak ingin memberikan mahar yang sesuai.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتِ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَا لَهَا وَجَمَاهُا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعِيرٍ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتَنْهَوْنَ أَنْ يَنْكِحُوا هُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا هُنَّ وَيُبْلَغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سَنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

“Aku (Urwah Bin Zubair) pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah “ Dan jika kamu mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim”. Kemudian Aisyah menjawab, “ Wahai ponakanku, si anak yatim berada dipangkuan para walinya, dan hartanya anak yatim tersebut dicampur menjadi satu dengan walinya. Walinya tersebut terpesona oleh kecantikannya dan ingin menguasai hartanya, lalu walinya hendak menikahi ia, akan tetapi dengan cara yang tidak adil

¹⁴⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=uBWWFyfkgkU>, di akses pada Selasa 04 Oktober 2022, pukul 01:57 WIB.

dengan memberikan mas kawin yang tidak sesuai. Maka jika begitu perbuatan tersebut dilarang, kecuali ia harus berbuat adil”.¹⁴⁷

Ibnu Jarir Al-Thabari mengatakan latar belakang turunnya QS. An-Nisa' [4] : 3 berkaitan dengan adanya seseorang yang menjadi walinya anak yatim yang memiliki harta banyak, kemudian wali anak yatim tersebut ingin menikahinya hanya dikarenakan ingin menguasai hartanya dan memperlakukan anak yatim tersebut dengan tidak wajar, sementara anak yatim yang dibawah pengasuhannya tidak menyukainya.¹⁴⁸

Dalam memahami QS. An-Nisa; [4] : 3 perlu sekiranya mengetahui situasi dan kondisi umat Islam tatkala ayat ini diturunkan, agar dapat mendudukan poligami secara proporsional. Perlu diketahui juga bahwa ayat ini turun bersamaan dengan kondisi pasca terjadinya perang Uhud. Tentunya setelah perang Uhud usai, banyak janda dan anak yatim yang ditinggal wafat oleh para suami dan ayahnya syahid di medan peperangan. Dapat dipahami tentunya poligami dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan, dengan cara poligami yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara anak yatim dan janda.¹⁴⁹

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa QS. An-Nisa' [4]:3 berbicara hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam. Berkaitan hal yang melatarbelakangi ayat tersebut turun, kala itu ada perilaku sebagian pemelihara anak yatim yang ingin bermaksud menikahi anak yatim yang dibawah pengasuhannya untuk mengambil harta kekayaannya

¹⁴⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), 1123.

¹⁴⁸ Muhammad Husein, *Poligami*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ircisod, 2020), 28.

¹⁴⁹ Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, ed. Bahron Anshori, Cet. 1, (Semarang: Rasail Media Goup, 2013), 105.

dengan cara menikahinya, tanpa ingin berlaku adil terhadap anak yatim tersebut.

Kemudian beliau menjelaskan makna dari kata *تَعَدَّلُوا* dan *تُفْسِطُوا* :

Pertama, ada sebagian ulama yang menyamakan makna keduanya dan diterjemahkan dengan *berlaku adil*.

Kedua, ada juga sebagian ulama yang membedakan makna keduanya. Kata *تُفْسِطُوا* bermakna adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang membuat keduanya senang. Kemudian kata *تَعَدَّلُوا* dimaknai berlaku baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain, akan tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan kedua belah pihak.

Jika makna dari keduanya dipahami, berarti izin poligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga langkahnya untuk berpoligami dapat membuat senang istri yang sudah dinikahi sebelumnya. Tetapi jika itu semua tidak dapat tercapai, paling tidak laki-laki yang hendak berpoligami harus dapat berbuat adil, walaupun tidak bisa menyenangkan salah satunya.¹⁵⁰

Menurut Wahbah Al-Zuhaili QS. An-Nisa'[4]:3 menjelaskan tentang diperbolehkannya poligami dalam Islam. Kata "*Fankihu*" dalam ayat tersebut bermakna kebolehan menikahi perempuan dengan jumlah dua, tiga dan empat. Perlu diketahui kebolehan yang dimaksud dalam ayat tersebut, bukan suatu kewajiban, Islam hanya memperbolehkan. Dalam melaksanakan poligami diharuskan adanya sikap adil dari pihak suami, walaupun pada prakteknya keadilan dalam poligami itu sangat sulit untuk

¹⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 180-181.

direalisasikan namun masih dapat diupayakan. Untuk menjauhi dari kehancuran dalam membangun keluarga hendaknya lebih baik menikahi satu istri saja.¹⁵¹

Berdasarkan QS. An-Nisa' [4]:3 jumbuh ulama sepakat bahwasanya poligami itu diperbolehkan dalam Islam akan tetapi dengan syarat harus dapat berlaku adil. Sedangkan keadilan yang dimaksudkan dalam persoalan poligami, yakni dalam urusan material seperti menyiapkan pangan, pakaian, tempat tinggal, dan bermalam pada masing-masing istri-istrinya.¹⁵²

Dapat dipahami dari uraian di atas bahwasanya poligami dalam Islam itu diperbolehkan, bukan diwajibkan apalagi bersifat anjuran untuk dilaksanakan. Islam memberikan syarat ketat bagi laki-laki yang hendak melaksanakan poligami dengan adanya jaminan keadilan dari suami untuk istri-istrinya. Berkaitan dengan keadilan yang dijadikan persyaratan, tentunya hendak memberikan peringatan kepada umat Islam yang hendak melaksanakan poligami untuk memikirkan dan mempertimbangkan persoalan keadilan.

Pendapat *Coach* Hafidin tentu sangat berbeda sekali dengan pendapat jumbuh ulama yang mengatakan adanya syarat jaminan keadilan dalam kebolehan poligami, sebagai pertimbangan untuk suami (laki-laki) agar tidak berbuat sewenang-wenang kepada istri-istrinya. Sedangkan beliau mengatakan bahwa syarat adil dalam poligami itu berlaku bagi laki-laki yang sudah hidup berpoligami. Dengan begitu tentunya, pendapat beliau

¹⁵¹ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261-74.

¹⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 131-132.

sangat tidak sesuai dengan mayoritas ulama dan pendapat-pendapatnya mengenai keadilan dalam poligami tidak dapat dibenarkan jika diberikan pada ruang publik seperti dalam Media Sosial.

b. Poligami Sebagai Sunnah Rasulullah Saw

Dalam hemat penulis dengan memperhatikan Media Sosial milik *Coach Hafidin*, beliau terfokus pada mengajak umat Islam untuk berpoligami. Seperti yang beliau tuliskan dalam status akun Facebook miliknya:

"Sunnah Nabi Yang Mashur, namun jarang Ustad atau Coach melakukannya adalah masa tua Rasulullah (50 Tahun ke atas), menikmati Istri Muda"¹⁵³

Apa yang beliau tulis dalam status facebooknya, dapat menggiring pemahaman umat Islam bahwa poligami yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw di usia tuanya, hanya berbicara urusan seksual semata. Seolah Rasulullah berpoligami di masa tuanya, hanya ingin bersenang-senang dengan istri-istrinya. Dan hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan hal-hal yang melatarbelakangi Nabi Muhammad Saw melaksanakan poligami.

Diketahui secara mashur bahwa Nabi Muhammad sewaktu beliau hidup dimasa muda terkenal sebagai laki-laki yang mempunyai integritas yang sangat tinggi, bahkan orang-orang non muslim mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sosok laki-laki yang mempunyai kepribadian budi pekerti yang sangat luhur.

Pertama kali Rasulullah Saw menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ra. Beliau adalah seorang janda yang kaya raya dan dihormati dalam kalangan suku Quraisy. Nabi Muhammad sewaktu muda adalah laki-laki yang bekerja kepada Sayyidah

¹⁵³ <https://www.facebook.com/profile.php?id=100086140972369>, di akses pada Rabu 05 Oktober 2022, pukul 20:40 WIB.

Khadijah r.a. untuk memperdagangkan harta Sayyidah Khadijah r.a. ke tanah Syam (Syiria). Setelah Nabi Muhammad selesai menyelesaikan tugasnya dalam memperdagangkan barang-barang Sayyidah Khadijah r.a. dengan hasil keuntungan yang sangat memuskan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setelah melakukan tugas mendagangkan barang dagangan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad Saw membuat jatuh hati Sayyidah Khadijah dikarenakan budi pekertinya yang sangat luhur. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pada usia 25 tahun meminang Sayyidah Khadijah r.a yang berusia 40 tahun. Perlu diketahui Nabi Muhammad Saw menikah dengan Sayyidah Khadijah sampai istri tercinta beliau wafat. Artinya jika begitu, Nabi Muhammad hidup berumah tangga selama 25 tahun dengan Sayyidah Khadijah r.a.¹⁵⁴

Nabi Muhammad Saw berpoligami tentu mempunyai alasan yang mengharuskan beliau melaksanakan pernikahan poligami. Menurut Jumbuh Ulama, perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw dilatarbelakangi kekhususan sebab. Diantaranya sebab-sebab yang melatarbelakangi Nabi Muhammad Saw berpoligami:

Pertama, poligami yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang erat kaitannya dengan misi yang diembannya sebagai utusan Allah Swt. Poligami yang dilakukan oleh beliau, mempunyai tujuan untuk menolong para janda sebagai hiburan dan bantuan terhadap beberapa janda.

Kedua, poligami yang dilaksanakan Nabi Muhammad berkaitan dengan faktor ketika Sayyidah Khadijah r.a. sebagai istri tercinta dan Paman Abu Thalib wafat dalam

¹⁵⁴ Elva Imeldatur Rohmah, Dhika Prawhidhistia Wibowo, and Nabi Muhammad, "Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang" 2, no. I (2021): 39–58.

waktu yang berdekatan tepatnya pada tahun 619 Masehi. Tentunya sepeninggal mereka berdua yang menjadi tempat pelindung dari perjuangan dakwah Nabi ketika berada di Makkah menyebabkan duka dan kesedihan yang mendalam.

Ketiga, poligami yang dilaksanakan Nabi Muhammad hendak memberikan pertolongan dan perlindungan kepada anak yatim yang kehilangan ayahnya karena sebab syahid dimedan peperangan. Juga poligami yang dilaksanakan Nabi Muhammad bertujuan untuk memperkokoh ikatan persahabatan dan mencegah terjadinya perpecahan, serta untuk menarik suku-suku di area setempat untuk masuk Agama Islam.¹⁵⁵

Membahas tentang poligami yang dilaksanakan Rasulullah Saw agar bisa memahami praktek poligami Rasulullah Saw, hendaknya mengetahui juga bagaimana latarbekalang wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh Rasulullah Saw. Secara ringkas penulis menyajikan kisahnya sebagai berikut:

Saudah binti Zam'ah r.a. Beliau dinikahi oleh Rasulullah Saw setelah Sayyidah Khadijah r.a. wafat. Sayyidah Saudah binti Zam'ah adalah perempuan yang telah ditinggal wafat oleh suaminya. Nabi Muhammad Saw merasa iba melihat Sayyidah Saudah r.a. hidup sebatangkara dan dikucilkan dalam keluarga besarnya karena beliau telah masuk Islam.

Aisyah binti Abu Bakar r.a. Diketahui bahwa beliau adalah putri dari sahabat utama Rasulullah Saw, yaitu sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sahabat Abu bakar adalah sosok sahabat yang menemani dakwah Rasulullah Saw dimasa kritis dan berbahaya. Maka,

¹⁵⁵ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2014), 128.

salah satu motif perkawinan Rasulullah Saw dengan putrinya sahabat Abu Bakar r.a. yakni agar mengikat persaudaraan lebih erat agar lebih kokoh dalam perjuangan.

Hafshah binti Umar bin Khattab r.a. Beliau adalah putri dari sahabat dekat Rasulullah Saw, yakni putri dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau juga yang kelak menggantikan posisi sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah. Motif pernikahan ini salah satunya yakni dengan mengikat kekeluargaan agar lebih kokoh.

Zainab binti Khuzaimah r.a. Beliau adalah janda yang dinikahi Rasulullah Saw. Suaminya adalah Ubaidah ibn Harits yang gugur menjadi syahid pada perang Badar. Oleh karenanya Rasulullah Saw menikahinya dengan sebab tujuan untuk menolong dan melindunginya.

Hindun binti Harits r.a. Beliau juga dikenal dengan nama Ummu Salamah. Sayyidah Hindun dinikahi Rasulullah Saw setelah sepeninggal suaminya di medan peperangan Uhud dengan meninggalkan empat orang anak. Oleh karenanya Rasulullah menikahinya untuk memberikan perlindungan kepada Sayyidah Hindun beserta anak-anaknya.

Juwairiyah binti Harits r.a. Beliau adalah seorang tawanan perang dan beliau berasal dari bani Musthaliq. Pada era itu seorang tawanan perang dipandang sesuatu yang tidak berharga dimata tentara yang memenangkan peperangan. Rasulullah Saw menikahi Sayyidah Juwairiyah binti Harits r.a. bertujuan untuk mengajari tentara Islam bahwa tawanan perang juga perlu untuk dihargai. Terutama penghargaan itu pada wanita, oleh karena itu Rasulullah Saw memberikan pelajaran dengan cara menikahinya.

Zainab binti Jahsyi r.a. Semula Sayyidah Zainab binti Zahsyi dinikahi oleh anak angkat Rasulullah Saw yang bernama Zaid Ibn Haritsah. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Kemudian Rasulullah menikahi Sayyidah Zainab binti Zahsyi r.a untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang arab kala itu yang tidak memperbolehkan ayah angkat menikahi bekas istri anak angkatnya. Oleh karenanya tujuan pernikahan ini untuk membatalkan hukum yang berlaku umum pada zaman itu.

Raihan binti Zaid r.a. Beliau adalah seorang budak sebelum dipinang oleh Rasulullah Saw untuk menjadi istrinya. Rasulullah Saw menikahinya dengan motif untuk memerdekakannya dan untuk menghapus perbudakan.

Ramlah binti Abu Sufyan r.a. Beliau juga dikenal dengan nama Ummu Habibah, karena anaknya bernama Habibah. Sayyidah Ramlah binti Abu Sufyan awalnya beserta suami adalah golongan pertama yang masuk Islam kemudian hijrah ke Habasyah. Akan tetapi ketika di Habasyah suaminya justru berpindah Agama, kemudian mereka bercerai. Sayyidah Ummu Habibah bertahan pada keyakinannya ditengah keluarganya yang menentang ajaran Islam. Oleh karenanya Rasulullah Saw menikahinya untuk memberikan perlindungan dan untuk menguatkan keislamannya.

Shafiyah binti Huyay r.a. Semula beliau adalah tawanan perang, dan beliau adalah anak dari pembesar Yahudi di Khaibar yang ditawan oleh tentara Islam. Kemudian Rasulullah Saw menebusnya lalu meminangnya untuk dinikahi. Tujuan Rasulullah Saw menikahi beliau untuk memberikan pelajaran kepada tentara Islam untuk memuliakan wanita ketika menjadi tawanan perang dan juga untuk menghilangkan rasisme dalam umat Islam kepada orang-orang Yahudi.

Maimunah binti Harits r.a. Beliau adalah seorang wanita janda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Beliau adalah perempuan yang mempunyai budi pekerti luhur. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah r.a. pernah memuji beliau dengan mengatakan sebagai perempuan yang bertakwa diantara istri-istri Rasulullah Saw.¹⁵⁶

Apa yang ditulis *Coach Hafidin* dalam akun facebooknya menggiring pemahaman yang salah kepada umat Islam. bahwa Nabi Muhammad pada masa tuanya menikmati hidup dengan istri muda. Sedangkan jika ditelaah dari sejarah hal-hal yang melatarbelakangi Nabi Muhammad berpoligami setelah wafatnya Sayyidah Khadijah r.a. dikarenakan mempunyai sebab yang erat kaitannya dengan dakwah Nabi Muhammad Saw sebagai penyampai risalah ajaran Islam.

Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw berpoligami setelah wafatnya Sayyidah Khadijah r.a. dan Nabi Muhammad berpoligami dikarenakan mempunyai alasan-alasan khusus untuk menolong para janda dan anak yatim. Juga kondisi sosial kala itu sedang membutuhkan laki-laki (suami) mempraktekan poligami dikarenakan banyaknya laki-laki yang gugur dimedan peperangan. Bukan pada situasi kondisi hari ini yang damai sejahtera tanpa ada peperangan fisik yang menyebabkan banyaknya laki-laki (suami) yang gugur dalam peperangan.

Dalam akun Instagram milik *Coach Hafidin*, beliau menuliskan beberapa pendapatnya mengenai poligami:

“Poligami itu fitrahnya laki-laki”

¹⁵⁶ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk*, ed. Anang Tjahyolelono (Surabaya: Padma press), 233-237.

“Suami tidak layak minta izin ke istrinya untuk poligami, sebab sudah selayaknya suami ditaati istrinya. Jika cara rumah tangga benar, maka dipastikan istri mendukung suami poligami.”

“Segera punya 4 istri, agar nikmatnya menjadi laki-laki sejati, terasa sampai tulang sum-sum”

“Menikah lagi paling syar’i adalah menyalurkan libido seksual halal, sebagai upaya menjaga kesucian diri. Wanita manapun yang menghalangi suaminya yang seperti ini, maka ia telah melawah Allah dan Rasulnya.”¹⁵⁷

Menurut penulis apa yang dituliskan Coach Hafidin dalam postingan Instagramnya tentunya memprovokasi umat Islam untuk melaksanakan poligami, tanpa mempertimbangkan syarat yang diberikan oleh Islam untuk laki-laki yang hendak berpoligami. Ajaran Islam dan Nabi Muhammad yang dalam masa hidupnya berpoligami, hanya dijadikan senjata agar umat Islam tidak bisa untuk tidak mengikuti doktrinisasi yang dilakukannya, dikarenakan bersandar pada poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw.

c. Poligami Tanpa Izin Istri

Dalam melaksanakan poligami tidak perlu adanya izin istri pertama atau istri terdahulu, dikarenakan istri saya itu bukan kepada dinas. Begitu juga dalam kedudukannya istri dalam keluarga hanya ditakdirkan patuh kepada suami, ngapain harus izin dengan istri.¹⁵⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat 1 menerangkan. Seorang suami yang hendak melaksanakan poligami hendaknya mendapatkan persetujuan istri.¹⁵⁹

¹⁵⁷ <https://www.instagram.com/p/CjIK7q7hqwy/>, diakses pada Kamis 06 Oktober 2022, pukul 22:45 WIB.

¹⁵⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=7L1mEuXDRsM> diakses pada Selasa 06-Desember-2022, pukul 03:18 WIB.

¹⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 7, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 17.

Berarti dapat diketahui dengan bersama, bahwa mendapatkan izin dari istri pertama atau terdahulu diharuskan ada tatkala suami hendak melaksanakan poligami.

Apa yang disampaikan oleh *Coach* Hafidin terkait tentang tidak perlu adanya perizinan dalam melaksanakan poligami, sudah tentu menyalahi apa yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan begitu, jika ungkapan tersebut dikeluarkan dalam ruang publik, maka akan menjadikan ungkapan tersebut membuat heboh dan gaduh dalam masyarakat.

Membahas tentang dakwah *Coach* Hafidin dalam Media Sosial tentu perlu memahami bagaimana pendapat ajaran Islam mengenai Dakwah. Kata dakwah menurut etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata دَعَا - يَدْعُو - دَعْوَةٌ yang berarti mempunyai makna memanggil, mengundang, mengajak, menarik dan mendorong.¹⁶⁰ Sedangkan definisi dakwah secara terminologi yang telah diungkapkan oleh beberapa tokoh, sebagai berikut :

Abu Bakar Zakaria : Dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan Agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan.

Syaikh Muhammad al-Khaidir Husain : Dakwah adalah menyeras manusia kepada kebajikan dan petunjuk serta menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

¹⁶⁰ Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq* (Bangsri, Jepara: El-Falah, 2004), 186.

Muhammad Abu al-Fath al-Bayanunai : Dakwah adalah menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada seluruh manusia dan mempraktekannya dalam kehidupan nyata.

Aboebakar Atjeh : Dakwah adalah perintah mengadakan seruan kepada sesama manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajarah Allah SWT yang benar dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik.

Abdul Kadir Munsyi : Dakwah ialah mengubah umat dari situasi kepada situasi yang lebih baik dalam segi kehidupan.

Dari pemaparan beberapa defnisi dakwah yang telah diungkapkan oleh para tokoh dapat diambil kesimpulan, bahwa dakwah itu mengajak manusia untuk selalu upgrade menjadi muslim yang taat kepada perintah maupun larang yang telah diberikan oleh Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. Dakwah itu dilakukan untuk menyadarkan umat dengan cara persuasif bukan represif. Dakwah itu cara yang dilakukan manusia untuk memberikan informasi tentang ajaran agama, bukan memanipulasi umat dengan ajaran Agama. Tidaklah tepat dikatakan berdakwah, bila ajakan kepada Islam dilakukan dengan memutarbalikkan pesan Islam untuk kepentingan duniawi seseorang atau kelompok.¹⁶¹

Mengingat kegiatan dakwah merupakan pekerjaan yang berat, penting dan mulia, pendakwah diharapkan memiliki kualitas, integritas dan profesional serta mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan umat pada era modern atau era

¹⁶¹ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Cet. 7, (Rawamangun-Jakarta: Kencana, 2017), 9-15.

globalisasi saat ini. Seseorang yang menginginkan menjadi pendakwah harus memiliki syarat yang harus dipenuhi.

1. Penguasaan Ilmu Agama

Seorang pendakwah diharuskan mempunyai ilmu keislaman secara luas dan mendalam baik menyangkut tentang tauhid, syariah, akhlak, pengetahuan umum dan bidang-bidang lainnya. Keluasan pemahaman keagamaan pendakwah tentu akan mudah untuk menyampaikan hakikat dan kebenaran Agama Islam yang bersifat universal.

2. Penguasaan Mitra Ilmu Dakwah

Penguasaan ilmu agama semata pada era globalisasi saat ini belumlah cukup untuk menjadi pendakwah yang berkompetensi dan profesional. Pendakwah diharapkan mempunyai ilmu pengetahuan selaian ilmu agama, terutama ilmu yang digolongkan sebagai mitra ilmu dakwah. Ilmu yang dimaksud seperti psikologi, sosiologi, ilmu komunikasi, retorika dan logika. Apa bila seorang pendakwah mempunyai bidang-bidang keilmuan yang disebutkan tentunya mudah baginya untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya.

3. Berakhlak Mulia dan Keteladanan

Pendakwah adalah seorang yang membawa perubahan dalam masyarakat, dengan menyeru kebaikan dan kebenaran. Agar seruannya berbekas dalam hati masyarakat,

sudah menjadi keharusan pendakwah memiliki akhlak yang baik agar menjadi panutan dalam masyarakat.¹⁶²

Al-Qur'an dan Hadist menjadi panduan pendakwah untuk berdakwah di tengah masyarakat. Kemudian sejarah Muhammad Saw dijadikan rujukan untuk membentuk metode pendekatan kepada masyarakat yang dijadikan sasaran dalam berdakwah. Dalam membahas metode dakwah umumnya para ulama dan pakar mengutip firman Allah SWT yang mengatakan :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

Artinya : Ajaklah kepada syariat Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik dan menarik, serta bantalah mereka dengan cara yang baik. Tuhanmu betul-betul mengetahui orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk.(QS. An-Nahl [16]:125.)¹⁶³

Ayat di atas menjelaskan tentang tiga metode dakwah yaitu *bil-hikmah*, *mau'izhah*, dan *mujadalah*. Masing-masing metode berdakwah dari ketiganya, penjabarannya sebagai berikut.

1. Metode *Bil-hikmah*

Hikmah diartikan yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Hikmah adalah ilmu yang didukung oleh amal dan amal yang tepat didukung oleh ilmu. Hikmah adalah sesuatu yang apabila digunakan dan dipraktikkan

¹⁶² Abdullah, *Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Dan Aplikasi Dakwah*, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 87-91.

¹⁶³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 494.

dapat menghalangi terjadinya mudharat (kesulitan) atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan.

2. Metode *Maw'izhah Al-Hasanah*

Maw'izhah al-hasanah artinya adalah pengajaran yang baik. Dakwah tentunya harus dilakukan dengan pengajaran yang baik, sebab dakwah sebagai ajakan kepada kebenaran tidak boleh dengan cara memaksa, menyakiti, menyinggung perasaan dari pihak yang diajak. Suatu ajakan dakwah dapat diperhatikan dan diikuti oleh masyarakat, apabila cara mengajaknya adalah dengan cara simpatik dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

3. Metode Mujadalah

Istilah mujadalah atau jidal dengan berbagai turunannya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 26 kali pada 15 surah. Maka kata tersebut berkisar antara membantah, debat, bersoal jawab dan gugatan. Jadi dapat dipahami dalam konteks dakwah, mujadalah adalah diskusi dengan disertai argumentasi dan bukti-bukti yang kokoh, sehingga dapat mengalahkan orang-orang yang menolak atau membantah kebenaran.¹⁶⁴

Dapat dipahami dari keterangan di atas bahwa dakwah dalam Islam itu berupa ungkapan-ungkapan atau nasihat-nasihat yang baik, yang bertujuan untuk mengingatkan manusia pada Ajaran Allah Swt yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. Sedangkan dakwah *Coach* Hafidin dalam Media Sosial menurut penulis sangat berbeda dengan apa yang sudah diajarkan oleh ajaran Islam. Dakwah beliau dalam akun Media Sosial

¹⁶⁴ Ibid, 133-143

miliknya, hanya berupa provokasi kepada umat Islam untuk mempraktekan poligami dan berujung mengajak masyarakat untuk mengikuti kelas mentoring poligami yang diadakannya untuk meraup keuntungan materi semata. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena dakwah itu bersifat nasihat yang baik kepada masyarakat luas untuk mengingat dan giat mengamalkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan hasil analisis yang penulis lakukan dalam mengkaji Mentoring Poligami berbayar *Coach* Hafidin, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hukum menerima menerima pembayaran dari mentoring poligami *Coach* Hafidin dalam Islam adalah *ibahah* (diperbolehkan), dikarenakan tidak ada dalil yang melarang hal tersebut secara eksplisit. Akan tetapi pada sisi lain, materi-materi yang disampaikan oleh beliau, ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan begitu sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetap perlu ditolak. Beberapa pendapat beliau yang tidak sesuai ajaran Islam sebagai berikut:
 - a) Hukum poligami dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram. Adanya perubahan hukum tersebut hanya berdasarkan pada tinggi atau tidaknya nafsu seksual dari pihak suami.
 - b) Keadilan tidak dijadikan syarat bagi suami yang hendak berpoligami dan poligami dapat direncanakan jauh-jauh hari.

- c) Istri harus taat total terhadap suami tanpa tapi dan suami dalam mengambil keputusan dalam membangun rumah tangga tidak perlu adanya kesepakatan dari pihak istri.
2. Materi-materi yang disampaikan oleh *Coach* Hafidin dalam media sosial bersifat provokasi dengan mengkampanyekan poligami sebagai sunnah yang perlu untuk dilaksanakan umat Islam. Beliau membawakan materi ajaran agama sesuai dengan pemahamannya sendiri yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama.
- a) Beliau dalam memberikan materi asbabul nuzul QS. An-Nisa' (4):3 tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh mayoritas ulama.
 - b) Syarat adil dalam berpoligami itu hanya teruntuk laki-laki yang telah beristri lebih dari satu.
 - c) Poligami yang dilakukan Rasulullah dipahami bahwa beliau berpoligami dalam masa tuanya untuk menikmati istri muda.
 - d) Suami yang berpoligami tidak perlu izin dengan istri terdahulu.

Dengan alasan tersebut tentunya konten *Coach* Hafidin di media sosial tidak sesuai dengan prinsip berdakwah dalam ajaran Islam yakni, mengajarkan ajaran Islam dengan nasihat-nasihat yang baik sesuai dengan prinsip dakwah.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, penulis akan menyampaikan saran untuk meminimalisir agar masyarakat luas tidak mengikuti program kelas mentoring poligami berbayar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebagai berikut:

1. Sebaiknya umat Islam tidak terprovokasi terhadap kampanye *Coach Hafidin* mengenai mentoring poligami. Dikarenakan materi yang disampaikan, banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
2. Menjauhi untuk melihat konten-konten *Coach Hafidin* dalam media sosial yang membawakan materi-materi yang memprovokasi kepada masyarakat untuk melaksanakan poligami. Karena dikhawatirkan akan timbul keinginan poligami yang akan membawa kepada dampak buruk terhadap relasi antara suami, istri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghumari, Abdullah bin As-Shidiq. *Al-Hawi Fi Al-Fatawa Al-Alamah Al- Hafidz Syaikhina Abi Al-Fadhli Abdullah Bin As-Shidiq Al-Ghumari*. Maktabah Al-Azhahiyah Liturats, 2007.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Subulul Istifadah Minan Nawazil Wal Amalil Fiqhi Fi Tathiqatul Mu'ashirah* (Edisi 1), Suriah, Damaskus: Dar Al-Maktabi, 2001.
- Al-Qazwani, Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Riyadh, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' Al-Shahih*. Kairo: Maktabah As- Salafiyah, 1979.
- Abdullah. *Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Dan Aplikasi Dakwah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Ifshah 'an Al-Hadits An-Nikah* (Edisi 1), Amman Yordan: Dar Ammar, 1987.
- Andirja, Firanda. *Poligami Sejuta Makna*, Al-Islam Media Dakwah Indonesia, 2021.
- Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah*. Rawamangun-Jakarta: Kencana, 2017.
- An-nawawi, Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syarif. *Arbauna An- Nawawiyyah*. Beirut, lebanon: Darul Minhaj, 2009.
- Al-Asy'as, Abi Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Beirut, lebanon: Dar Ar- Risalah Al-Alamiyah, 2009.
- Adryanto, Bagus Fajar. "Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami" 4, no. 1 (2022): 45–57, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/45/2221>.
- Ari., "Mengenal Sosok Mentoring Kontroversial Hafidin" dalam

<https://radarbangsa.co.id/mengenal-sosok-mentoring-poligami-kontroversial-hafidin/>, html diakses pada Minggu, 03 April 2022, pukul 20.00 WIB.

Aini Ustadzah, Nur. "Studi Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Poligami." *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Coach Hafidin., <https://www.instagram.com/Coach.hafidin/> diakses pada Tanggal 16 Juni 2022, pukul 01.00 WIB.

Dharma, Ken Ayu., "Kampanye Poligami Lewat Mentoring Berbayar" dalam <https://kumparan.com/ken-ayu-dharma/kampanye-poligami-lewat-mentoring-berbayar>, html diakses pada 03 April 2022, pukul 20.30 WIB.

Didin Rosyidin, "Pengaruh *Coaching* dan Mentoring Terhadap Kinerja Pegawai Di Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu" *Skripsi*, Pringsewu Lampung: Universitas Muhammadiyah, 2021.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Rawamangun-Jakarta: Kencana, 2017.

Dozan, Wely. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender" *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* 19, no 2 (2020): 131-147, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/11287>.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.

Hafidin, *Mindshet Sukses Suami Poligami*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.

Hakim, Taufiqul, *Kamus At-Taufiq*. Bangsri, Jepara: El-Falah, 2004.

Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Edisi1), Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Hanbal, bin Ahmad. *Musnad Imam Al-Ahmad Bin Hanbal* (Edisi 1), Riyadh, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar, 1998.

Husein, Muhammad, *Poligami*, Yogyakarta: Ircisod, 2020.

- Ismail, Abi Abdullah Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002.
- Ichwan, Mohammad Nor. *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, Semarang: Rasail Media Goup, 2013.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Edisi 1), Jakarta:Kencana, 2016.
- Karimullah, Suud Sarim. “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2118>.
- Kaswan. *Coaching Dan Mentoring Untuk Pengembangan SDM Dan Peningkatan Kinerja Organisasi*. Bandung: alfabeta, 2012.
- Lahaling, Hijrah, Kindom Makkulawuzar. “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 80-90. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Masri, Esther. “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, no. 2 Desember (2019): 223–241, <http://repository.ubharajaya.ac.id/11188/>.
- Mastori, and Athoillah Islamy. “Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial.” *Komunikasia: Journal of Islamic Communication & Broadcasting* 1, no. 1 (2021): 1–18, <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/KPI/article/view/1810>.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Mullia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mustofa, Agus. *Poligami Yuuk*. Surabaya: Padma Press.
- Muzammil Shofiyullah, Mohammad Affan dkk, “Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu

dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura” *Jurnal Smart* 07, no 01 (2021):129-141, <https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/1207>.

Munawar, Abdul Edo. “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan dan Tingkat Ketercapaian Tujuan” *Tahkim* 17, no 1 (2021) 33-48, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2021/pdf>.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Muthahhari, Murtadha. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Efendi, Jonaedi, Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Narasi News Room., "Menguak Sisi Lain Mentoring Berbayar" dalam <https://youtu.be/3qIQvczER3w>, html diakses pada senin 28 Maret 2022, pukul 20.45 WIB.

Nasrulloh Muhammad, and Doli Witro. “Poligami Sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian Terhadap Syariat Islam.” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2021): 17–30. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2418>.

Nasution, Khoiruddin. *Riba Dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nur, Ma’um Efendi. *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*. Surakarta: Ozy Publisher, 2017.

Yunia, Qarir Sari, “ Kampanye Poligami Coach Hafidin dalam Perspektif Feminisme,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, no, 2 (2022): 1-22, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1316/85>.

Robbanian Family., "Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami" dalam <https://www.youtube.com/c/RobbanianFamily/videos>, diakses pada senin 03 Oktober

2022, pukul 00:44 WIB.

Robbanian Family., "Kenapa Harus Bahas Poligami, Emang Gak Ada Sunnah Lain" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=eBAAtCwoErxE>, diakses pada Senin 03 Oktober 2022, pukul 01:08 WIB.

Robbanian Family., "Inilah Makna Adil Dalam Poligami" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=uBWWFyfkgkU>, diakses pada Selasa 04 Oktober 2022, pukul 01:57 WIB.

Rahmah, Putri Jannatur, Ikke Pradima Sari, dkk.. "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw." *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (2020): 282–297, <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/18068>.

Rohmah, Imeldatur Elva., Dhika Prawhidhistia Wibowo, dkk., "Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang" *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law* 2, no. I (2021): 39–58, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/163>.

Ropiah, Siti "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)" *Al-Afkar Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 89–104, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/9/7.

Ruswandi, Muhammad., Rama Adeyasa., *Manajemen Mentoring*. Karawang: Ilham Publishing, 2012.

Suprapdi., "Mengenal Sosok Mentor Poligami Yang Kontroversial" dalam <https://www.kompasiana.com/dimengenal-sosok-mentor-poligami-yang-kontroversial>, html diakses pada Minggu 03 April 2022, pukul 22.00 WIB.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Islam Yang Disalahpahami*. Tangerang: Lentera Hati, 2020.

Shihab, M Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Sukron, Mokhamad. "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *Tajdid: Jurnal Pemikiran*

Keislaman Dan Kemanusiaan 2, no. 1 (2018): 261–74.
<https://doi.org/10.52266/tadjud.v2i1.100>.

Supangat, Ajis. “Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam.” *Orphanet Journal of Rare Diseases* 21, no. 1 (2020): 1–9, <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/ata-tawazun/article/view/30>.

UUI, Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Edisi 2). Yogyakarta: UUI Press, 2018.

Tirmidzi, Muhammad Bin Isa bin Saurah At. *Sunan At Tirmidzi*. Riyad: Maktabah Al Maarif.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2019.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: percetakan angkasa, 2022.

LAMPIRAN 1

Lampiran 1 Wawancara

Lampiran 1: Transkrip Wawancara dengan *Coach Hafidin*

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana Hukum Poligami dalam Islam menurut Ustad.?	Hukum Poligami dalam islam menurut mayoritas ulama itu boleh. Hanya saja nanti bisa berubah menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, wajib bahkan haram. Itu semua tergantung kondisi laki-laknya. Jadi Asal dasarnya itu diperbolehkan. Makannya kata perintah disitu oleh ahli fikih dimaknai boleh.
2	Bagaimana penjelasan lebih rinci terkait perubahan hukum dalam poligami.?	<p><i>Sunnah</i>: dia punya kemampuan finansial, kemudian ia ingin mempunyai keturunan banyak itu termasuk sunnah.</p> <p><i>Wajib</i> : ia punya finansial bagus, tinggi, punya libido tinggi, tetapi istrinya tidak dapat melayani, bisa karena sakit atau bisa karena apa gitu, maka itu bisa wajib. Contohnya gitu aja. Kalo dipenjelasan para ulama telah banyak menjelaskan tentang poligami secara lengkap. Dan saya dalam mentoring tidak pernah menjelaskan secara fiqh secara detail, hanya sekedarnya saja. Karena fikih poligami itu dapat diterangkan selama 10 menit, tidak perlu saya turun sebagai mentor poligami.</p>
3	Bagaimana pendapat ustad tentang adanya sarat adil ketika hendak melaksanakan poligami.?	Yang pertama poligami itu gak ada saratnya, karena sarat poligami itu terpenting mau doang, saya mau, saya suka perempuan . Sarat adil itu hanya bagi orang yang tidak ingin disiksa oleh Allah di akhirat, karena jika tidak adil maka akan disiksa oleh Allah. Karena ketidak adilan, baik terhadap istri pertama atau kedua tidak diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dengan adil apa bila diajarkan, apa bila laki-laki telah memberikan makan, minum, pakaian, menyiapkan tempat tinggal, bukan

		<p>membelikan. Berjima' dengannya (istri) ketentuannya minimal 3 bulan sekali, jika sudah memenuhi ini, maka sudah dapat dikatakan berbuat kesetandaran adil. Intinya suami tidak diberi kewajiban untuk memenuhi keinginan istri sama sekali, suami hanya punya kewajiban dari Allah ngasih makan dan minum, menyiapkan pakian, tempat tinggal, dan berjima' dengannya. Apa bisa semua ini terpenuhi, maka sudah dapat dikatakan adil, berapa pun istrinya, tetapi yang paling kental dalam ilmu tentang poligami adil itu terletak dalam urusan menginap. Contohnya istri saya disini ada 3, itu mesti harus berbuat adil karena berdekatan. Tapi ada satu istri saya yang disukabumi, karena istri saya tugaskan mengurus ibunya yang sudah renta dan butuh perawatan. Tentu tidak bisa dong, saya harus setiap hari kesana. Maka tingkat keadilannya saya ukur, 3 bulan sekali minimal saya harus kerumah istri saya. Karena itu kebutuhan dasar istri, sebagaimana fatwa umar bin khattab disaat mengganti pasukan perang.</p>
4	<p>Bagaimana pendapat ustad tentang adanya aturan bahwa jika hendak melaksanakan poligami, diharuskan mengantongi izin dari istri pertama atau terdahulu berdasarkan UUP 1974 dan Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Sebenarnya aturan itu sangat bagus, saya sangat setuju sekali terhadap aturan tersebut. Dalam pengertian, inikan zaman bimbingan Islam sangat sedikit, makannya ketika uu itu keluar adanya tersebut menurut saya tidak masalah. Karena untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kedzoliman terhadap istri pertama atau kedua. Supaya betul-betul terkontrol. Hanya saja tadi , kenapa jadi kok ini jadi beban laki-laki, karena banyak laki-laki yang tidak mampu mendidik istri. Yang sulit itu kan minta izin istrinya, minta tanda tangannya, makannya diprotes, sebenarnya tidak usah protes ente saja tidak Qawwam dalam bahasa saya. Oleh</p>

		<p>karenanya saya hadir sebagai mentor poligami, supaya siap mengondisikan istri pertama. Jadi tidak masalah dengan uu tersebut, bahkan saya akan mengatakan jika ada pemerintah memerintahkan poligami tanpa ada pembinaan ini namanya dzholim. Justru Pembatasan seperti ini, kamu boleh poligami jika mendapatkan tanda tangan istri pertama, berarti artinya ia sendiri telah selesai dengan istri pertama. Lah jika dengan istri pertama belum selesai, gimana mau kawin lagi, gimana ceritanya ya gak bisa dong bos. Bener enggak? Makannya saya menyiapkan sebagai mentor untuk anda yang ingin menikah 2 tahun lagi, makannya saya belajar tentang poligami sekarang, berarti itu bagus. Supaya apa, ketika mengatakan kepada istri sayanku saya rencana daftarkan ini membutuhkan tanda tangan mu, langsung tanda tangan, maka tertib jika begitu. Ketidak tertiban ini disebabkan suami tidak layak berpoligami. Salah satu tanda suami tidak layak suami poligami itu istri tidak siap untuk tanda tangan. Walaupun tidak ada kewajiban suami memberi tahu istri jika akan berpoligami, tidak ada kewajiban sama sekali. Yang bagus itu suami menikah lagi, pulang bawa istri, itu bagus.</p>
5	<p>Jika ada suami cukup secara finansial berkeinginan untuk menikah lagi, tetapi dari pihak istri tidak mengizinkannya. Jika begitu bagaimana Ustad?</p>	<p>Tergantung suaminya, poligami itu banyak jalan. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Silahkan saja kan karena hukum asal poligami itu boleh. Kan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi hanya ada di mata Negara dan masyarakat, jika dimata Allah tidak ada seperti itu. Semua kembali ke keinginan suami.</p>

6	Apakah poligami perlu izin pihak pengadilan Agama?	Semua itu dikembalikan kepada keinginan suami, jika suaminya ingin daftarkan dari awal ya silahkan. Tetapi kalo saya tidak tidak, walaupun istri saya welcome.
7	Isi mentoring poligami itu seperti apa,?	Isi mentoring poligamia saya itu. Satu, saya sangat sedikit menjelaskan fiqh poligami, tetapi paling banyak itu cara benar dan sukses dalam berpoligami. Itu melibatkan seluruh disiplin keilmuan, dari mulai aqidah, mindshet, materi-materi psikologis, banyak hal, karakter segala macam. Spiritual itu masuk semua. Makannya materi saya, dikarang sendiri, jadi murni dari saya sendiri, tidak dari orang lain. Dan materinya sekitar itu, jadi kalo fiqh poligami itu hanya 8 persen sampai 10 persen. 90 persennya cara sukses poligami.
8	Berarti semuanya materi dalam mentoring poligami itu murni dari pengalaman hidup ustad ya.?	Ya benar. Makannya saya menyebutnya mentor. Mentor itu adalah, mengajak orang lain supaya melakukan apa yang mentor lakukan.
9	Apa yang melatar belakangi ustad membuka kelas mentor poligami?	Kebutuhan masyarakat. Saya aslinya sejak kuliah, banyak orang yang datang untuk berbicara tentang rumah tangga. Ketika saya sudah poligami diusia 30, sudah banyak yang konsul, bagaimana caranya poligami. Menguat terus, dan menguat terus sampai ada orang yang mengusulkan agar jawaban poligami pak yai itu dibukukan, kemudian ia membuat buku cara berpoligami dengan benar (dengan menunjuk buku karangnya sendiri) latar belakangnya karena dipinta. Banyak orang yang meminta jawabanya itu dibukukan, Karena tidak ditemukan dalam kitab maupun buku manapun,

		<p>karena murni pengalaman dan diramu benar dengan berbagai ilmu yang ada. Dan hal ini juga keluar pada tahun 2019, karena memang saya baru sadar sukses poligami itu di 2018, sedangkan saya sudah berpoligami itu sudah 18 tahun. Baru sadar. Tadinya awalnya saya berfikir poligami itu bersifat privat. bahkan saya tidak ada cerita ada foto bersama dengan istri satu, nah sekarang itu pada tahun 2021 baru ada foto ber empat dengan istri. Dan itupun hanya kebutuhan mentoring. Coba bayangkan ada orang poligami istri pertama atau kedua di dzholimi, yang kedua bisnisnya berantakan, lah saya orang yang sukses poligami masak tidak peduli terhadap urusan begini. Makannya saya datang untuk memperbaiki keadaan itu.</p> <p>Makannya ada seorang tokoh dari malang yang menyampaikan kepada saya. Terimakasih pak yai, karena antum telah berani menyediakan alamat untuk belajar poligami. Katanya begitu. Sementara saya mohon maaf, walaupun istri saya empat saya tidak sanggup untuk melakukannya. karena hal semacam ini masalah penting, bayangkan orang mempunyai bisnis bagus, tiba-tiba melihat gadis cantik, duit banyak, menikah lagi, istri pertamanya tidak disiapkan. Berantakan pikirannya, bisnisnya, cara rumah tangganya salah, bisnisnya hancur. Saya gak mau. Makannya banyak orang, mentee saya (peserta mentoring saya itu) banyak bisnisnya yang terselamatkan, bahkan menambah dan semakin kuat bisnisnya. Karena apa, gagal rumah rumah tangga itu tata kelola dan tata manajemen keuangan itu salah. Makannya diperbaiki. Ketika diperbaiki,</p>
--	--	--

		masya allah jalannya tambah bagus.
10	Bagaimana jika ada anak muda yang terpengaruh konten yang ustad berikan, lalu ingin poligami tanpa mengikuti prosedur yang ustad berikan.?	Lha itu silahkan, jika sukses alhamdulillah.tapi jika tidak silahkan belajar. Saran saya, adanya ilmu itu untuk menanggulangi, tidak terjadinya hal negative. Saran saya bagi anak muda yang ingin poligami, ayo kumpul bersama. Saya senang jika ada mahasiswa UII yang mengundang saya, walaupun hanya diongkosi saja, tidak ada masalah. Apa lagi ada uang saku. hahahaha Karena saya tidak ingin melihat anak muda yang baik luar bisa, yang bisnisnya sudah bagus terkendala hanya urusan poligami. Karena poligami fitrah. Dan fitrahnya laki-laki itu bojone (istrinya) ada empat. Karena ada ulama yang mengatakan tidak cukup laki-laki itu hanya satu istri. Poligami itu tidak ada masalah, yang masalah itu poligami yang tidak benar.
11	Bagaimana jika anak muda yang melihat konten ustad, poligami itu hanya dipandang dari sisi enak nya saja oleh anak muda, tanpa mengikuti panduan yang ustad berikan.?	Iya itu urusan mereka. Karena orang yang menonton konten saya tentang poligami, pasti ia ingin belajar poligami. Iya salah mereka kontennya saja dilihat, tapiI tidak masuk pada intinya. Saya punya chanel youtube namanya rabbanian family, antum bisa cek disitu. Bagaimana poligami, ya walaupun kulitnya, cabangnya ranting-rantinya. Kalau ruhnya dagingnya, ada dikelas mentoring.
12	Kenapa harus memilih jalan mengajak orang poligami.? Padahal syariat yang lain masih banyak.	Pertanyaan itu sangat bagus, saya sangat bertimakasih terhadap pertanyaan seperti itu. Dan jwabannya gampang. Ustad fikih, sejarah, sunnah, mau belajar tentang kearifan NU ada gus baha, jika

		<p>mau belajar tentang kedalam tasawwuf ada buya yahya, ada yang bicara tentang perbaikan masyarakat luas ada ustad UAH dan UAS. Tapi mereka semua jarang bahas poligami. Dan saya boleh-boleh dong memilih, karena bagi saya urusan poligami itu sangat penting. Ustad sedekah sudah ada, ustad rumah tangga sudah ada, ustad bisnis islami sudah ada, ustad anti riba sudah ada, silahkan pilih. Saya muncul memproklamirkan sebagai mentor poligami. Dalam rangka apa, orang sedekah supaya orang benar sedekahnya, rumah tangganya supaya benar, tassawufnya supaya benar, ngurus masyarakat sudah benar, sama saya juga. Tujuannya apa, kok malah poligami yang diambil, supaya orang benar dalam poligami. Karena apa, jika poligaminya sudah salah banyak problem. Jadi saya tidak merasa bersalah ketika mengangkat tema poligami.</p>
13	<p>Bagaimana kedudukan perempuan dalam rumah tangga dalam kaca mata islam menurut ustad?</p>	<p>Dalam islam kedudukan perempuan itu dibawah suami, dalilnya arrijalu qowamuna ala nisa, lakilaki itu penguasa, pemimpin, orang yang dihormati, hakim, pendidik. Sehingga perempuan itu yang dipimpin, yang menghormati suami, yang diperintah suami, gak boleh istri ngatur suami namanya kedudukan istri itu dibawah suami. Tidak boleh ada istilah kesepakatan. Bahkan nabi sendiri mengatakan, kalaulah boleh manusia bersujud dihadapan manusia, maka yang diperintahkan istri sujud terhadap suami. Maka suami hampir setara dengan tuhan, makannya hatai-hati. Kebahagiaan perempuan itu, ketika fikirannya, telinganya mendengar perintah suami. Ketika perasaannya dikerahkan untuk menaati suami, itulah kebahagiaan. Apa aktivis feminis yang bahagia dalam</p>

		<p>rumah tangga? itu gak ada. Semuanya cerai. Karena tidak bahagia. Hal ini yang mengatakan Al-Quran, kalau antum pernah mendengar hokum alam itu esa, pasti berlaku. Sama al-quran juga begitu. Kapan saja jika perempuan ingin menguasai suami, kepengen sama dengan laki-laki itu gak bisa, karena jenis nya aja udah berbeda. Dari aktivitas pokok bulanan berbeda, efek dari berjima, juga berbeda hahaha. Kalo suami efek dari berjimak juga tidak akan hamil, kalo istri hamil. Maka itu sudah berbeda, jadi kalo ada yang mengatakan bahwa suami istri itu setara, orang itu tidak berakal sama sekali. Dalam mentoring saya mengatakan perempuan itu tidak boleh keluar dari jemari kaki laki-laki. Jika keluar saja, pasti ia tidak akan bahagia. Karena al-quran mengatakan begitu, apakah hal ini sebagai kedholiman terhadap perempuan.? Iya tidak, bahkan al quran mengatakan, laki-laki dengannya haknya seperti itu, tidak boleh dzholim dengan wanita. Makannya istri saya begitu patuh terhadap saya, oleh karenanya mereka bahagia.</p>
14	<p>Oleh karena begitu perempuan itu hanya taat dan patuh tanpa tapi iya ustad.?</p>	<p>Iya pasti, makannya kalimatnya fasolihatu, kalimatun hafidhotun, istri itu status utamanya solihah. Dan solihah itu punya dua ciri, qonitat dan hafidot. Qonitat itu patuh tanpa tapi, hafidot, menjaga kehormatan suami. Udah, terus apa lagi. Makannya cari istri jangan yang cantik, jangan yang pinter, tapi yang patuh. Cantik itu bonusnya dan pinter itu bonusnya. Makannya manusia patuh beragama dulu, setelah itu selesai . maka ketika agamanya bagus. Syukur syukur udah patuh terhadap suami, patuh lagi, tambah cantik lagi, pinter, kaya raya, wah</p>

		sudah luar biasa itu.
15	Berarti laki-laki jika poligami tanpa persetujuan istri berarti tidak apa-apa ustad.?	<p>Aslinya tidak ada, jadi justru laki-laki paling qawwam itu menikah lagi tanpa memberi tahu istri. Tahu-tahu pulang dengan membawa istri baru. Berarti itu udah hak laki-laki iya ustad, ohh iya itu.</p> <p>Laki-laki yang istrinya tidak siap dipoligami, berarti suaminya yang tidak siap. Seorang suami qawwam level tertinggi itu tanpa sepengetahuan istrinya. Pulang- pulang bawa istri, dan ketika membawa istrinya kerumah, istri lamanya welcome, oh ayah pualng bawa istri to.</p> <p>Berarti itu level tertinggi qawwam, karena suami sudah dapat mendidik istri untuk menerima adanya istri baru untuk melayani istri. Berarti itu bener, contoh mikirnya begitu.</p>
16	Definisi qawwam itu seperti apa ustad.?	<p>Qawwam itu istimewa, hebat, penguasa, pengendali, mengayomi dan banyak sekali. Tapi, dibagi-bagi.</p> <p>Dalam ibnu katsir qawwam itu ada 4 elemen :</p> <p>Raiusun, pemimpin Kabirun, tetua Hakimun, pemutus perkara Murabbi, pendidik Itu makna qawwam.</p>
16	Laki-laki tidak cukup finansial bisa poligami.? Sangat bisa, kalo bisa bagaimana memberikan kebutuhan terhadap para	Bisa, sangat bisa. Sekrang gini pernah tidak antum mendengar seorang perempuan mengatakan begini. Sayangku menikahilah aku, aku tidak membutuhkan hartamu. Tapi membutuhkan

	istrinya.?	<p>kepimpinanmu.</p> <p>Pernah tidak mendengar seorang perempuan mengatakan begitu.?</p> <p>Saya sendiri belum pernah Ustad. Yang begitu banyak, janda-janda kaya. Ini salah satu mente saya ada yang pernah ngomong. Mas kamukan pernah saya tolong, bisnis kamu kan hampir bangkrut. Milyaran uang pernah saya pinjamkan. Sekarang waktunya tolong saya, nikahi saya. Saya tidak membutuhkan uangmu, terpenting jadilah imam bagi saya. Oh ada yang begitu, gak butuh duit yang terpenting itu Qawwam.</p> <p>Karena banyak laki-laki yang tidak dibutuhkan uangnya oleh istri, karena istri merasa memberikan uang kepada istri adalah sesuatu yang luar biasa, sedekah paling besar pahalanya. Dan mohon maaf diakhir zaman ini, matahari tutup, Ramayana tutup, tidak berdaya, disebabkan mak mak bisnis jualan daster. Oleh karenanya mak-mak ini ketika menerima syariat poligami, maka ia tidak membutuhkan uang. Mas aku gak butuh duitmu, tetapi yang aku butuhkan setiap seluruh langkah hidupku berpahala disisi Allah lebih besar, karena seorang janda, perempuan yang beribadah kepada Allah tanpa suami tidak lebih besar pahalanya ketimbang istri yang punya suami. Begitu kehidupannya semuanya berpahala disisi Allah. Dan ngasih duit kepada suami itu pahalanya lebih besar ketimbang memberi kepada anak yatim. Ada Ustad mengisi pengajian kemana-mana, karena emang dari kecil di pesantren dan tidak pernah diajari berbisnis, sudah dewasa paham tentang ini, tapi tidak berdaya dalam sisi keuangan, dan ada orang seperti itu. Siapa istrinya.? Le empat-</p>
--	------------	--

		<p>empatnya jadi direktur. Apakah ini pernah terjadi.? Pernah terjadi hal ini di Amerika, saya pernah membaca sebuah artikel pernah terjadi istrinya 3. Istrinya diprotes oleh masarakat, kamu ini direktur, kamu ini punya rumah 3 lantai dibangun oleh istrinya dan suaminya hanya dirumah saja. Apa aktivitas suaminya ? mendidik anak, jadi istrinya yang kerja, suami dirumah, ngerjain rumah, ngerjain pr anak dan sebagainya. Kemudian kamu ini direktur punya suami seperti itu. Saya ini tenang, bersamanya, anak ku sangat dekat dan tidak broken home. Karena anaknya sekolah semua, beres semua rapih. Bisa gak seperti ini.? Ya sangat bisa. Oleh karenanya kunci dasar poligami itu bukan kaya, tapi qawwam.</p>
17	<p>Kalo kita melihat realitanya dalam kehidupan, perceraian yang sering terjadi alasannya karena finansial.? Bagaimana tanggapan ustad</p>	<p>Karena suaminya tidak qawwam dan banyak sekali teori yang sudah saya sampaikan. Contoh, apa sih kewajiban dasar suami terhadap istri.?</p> <p>Itu ada 4.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. materi 2. Biologis 3. Skilogis 4. Spiritual <p>Ini ada keseimbangannya. 15 persen materi gak boleh lebih, biologis 15 persen, skilogis 20 persen. 50 persennya spiritual. Jika ada orang bercerai karena materi, memang dari awal, sudah salah dalam rumah tangganya. Dan, bocorannya istri saya yang ketiga itu jarang saya kasih uang, yang sering kasih makan saya. Dan istri saya bahagia. Istri saya pernah mengatakan, saya ini terlalu</p>

		over bahagia, sulit mengendalikan kegemukan. Hahaha
18	Untuk mengukur nya bagaimana.?	Iya itu bisa diatur, hal ini sering saya praktekan. Saya jarang ngomong soal uang dengan istri, yang saya obrolkan persoalan spiritual, bahwa di dunia ini kita hanya numpang, aslinya hanya diakhirat. Gantengnya saya ini akan berlipat diakhirat. Kita gak kaya saat ini, karena kaya maupun miskin sudah ada yang mengatur. Tapi kalo diakhirat semua kaya.
19	Ustad asli mana.?	<p>Saya asli orang sini, dari kampung Joyoprit, desa Kecamatan Waringin Kurung, desa Waringin Kurung. Kab Serang, Banten</p> <p>Saya lahir disini tahun 03-Juni-1970, SD di Waringin Kurung, SMP di Waringin Kurung, MAN 1 Serang, kuliah di IAIN Bandung. Lulus 1995, mulai masuk 1991 (jurusan sastra arab) selesai kuliah sempet ngurusin perusahaan, lalu 2014 membangun pesantren. Saat ini punya bisnis dalam bidang kesehatan namanya multaza healthy, jualan produk HNI, sisanya mentoring. Aktivitas sehari-hari mengawasi ma'had yashma. Santri semuanya ada 75 perempuan dan laki.</p>
20	Pendidikan informal.?	Sebelumnya saya santri kalong, nyantri sejak usia 5 tahun, di usia smp sudah bisa baca kitab kuning. Mesantren di kampung sini dengan kiyai Muhammad Hasyim. Ponpes, Tarbiyatul Aulad.

21	Saat ini ustadz punya isteri berapa?	istri saya 4, menikah pertama 1995. Nikah kedua diusia 30 tahun. 33 nikah lagi, 35 nikah lagi, 38 nikah lagi. Kemudian pada 2017 saya ganti istri yang sudah monopuse. Yang dicerikan istri ke 2. Kemudian saya menikahi janda, tapi karakternya tidak bagus lalu saya ceraikan. Lalu saya minta pada allah gadis usia 16 tahun, saat ini usia 20 tahun.
----	--------------------------------------	--




LAMPIRAN 2

Lampiran 2 : Dokumentasi dan Lampiran Pendukung.



Gambar 1 bersama Coach Hafidin.






Gambar 2 bersama Coach Hafidin.



Gambar 3 bersama *Coach Hafidin*.



Gambar 4 bersama *Coach Hafidin*





Gambar 5 pamflet Mentoring *Coach* Hafidin.

POLIGAMI ITU
FITRAH LAKI-LAKI
Coach Hafidin | 0812-8927-8201

**Suami Yang Lemah Qowwam dan
Tidak Mampu Poligami, Itu Pasti
TERDISTORSI Fitrah Kelelakiannya.**

Serius Belajar, merupakan Tindakan
Cerdas Setiap Laki-laki, Untuk
Menghadapi MA'DZIROH POLIGAMI,
di Akhirat Kelak.

Gambar 6 quotes poligami Coach Hafidin.

Mentoring Poligami Bergaransi Sukses
3 Kali Pembekalan Tatap Muka &
Pendampingan Seumur Hidup

COACH HAFIDIN
Mentor Poligamy Expert



MAXIMUM MENTORING
THE RELEVANT HUSBAND
For Poligamy Family

TEMPAT MENTORING
Studio Ma'had Yashma,
Serang - Banten

0812-8927-8201

Sukses Poligami,
Membutuhkan Ilmu dan
Mentor Poligami Expert.

MENTORING FEE
Private Sessions (1 Mente) :
IDR. 45.000.000,-
Private Class (3 - 5 Mente) :
IDR 25.000.000,-/Mente

CATATAN :
Mentoring Diluar Kantor Kami,
Seluruh Biaya Tranportasi,
Akomodasi dan Konsumsi
Mentor Ditanggung Peserta.

MATERI MENTORING I
1. Aksioma Inti Islam
2. The Solution Way
3. The Happy Way

MATERI MENTORING II
4. Suami Qowwam; Suami Bahagia
5. Bangunan Keluarga Berkah;
Bahagia Tanpa Tapi.
6. Pendidikan Keluarga Berkah;
Lahir Generasi Gemilang

MATERI MENTORING III
7. Mindset Sukses Suami Poligami
8. The Great Attitude For Great Husband
9. BARG For Poligamy Success
10. 9 Pilar Bangunan Keluarga Poligami

MATERI PASCA MENTORING :
1. Menguasaan & Penguatan Materi
2. New Problem Solving
3. Scale Up Husband And Family

Gambar 7 pamflet harga mentoring Coach Hafidin



CoachHafidin


Baru saja · 🌐



**Sunnah Nabi Yang Masyhur,
Namun Jarang Ustadz atau
Kiyai melakukannya adalah
Masa Tua Rasulullah (50 Tahun
Ke atas), menikmati Istri Muda.**

[CoachHafidin](#) | 081289278201

Gambar 8 postingan *Coach Hafidin* via Media Sosial.





Gambar 9 postingan *Coach* Hafidin via Sosial Media.



Gambar 10 Komentar artis Prilly Latuconsina terhadap kelas mentoring berbayar *Coach* Hafidin.



Gambar 11 Komentor artis Prilly Latuconsina terhadap kelas mentoring poligami berbayar *Coach* Hafidin.



Gambar 12 Komentor artis Prilly Latuconsina terhadap kelas mentoring poligami berbayar *Coach* Hafidin.




Gambar 13 komentar masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar *Coach Hafidin*.

Gambar 14 Komentar masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar Coach Hafidin.




Gambar 15 Komentar masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar Coach Hafidin.




Gambar 16 komentar masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar Coach Hafidin.




Gambar 17 Komentar Masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar *Coach Hafidin*.





Gambar 18 Komentar Masyarakat terhadap kelas mentoring poligami berbayar *Coach Hafidin*.



Gambar 19 Bukti Screenshot disalah satu media massa memberitahu bahwa video *Coach Hafidin* pernah menduduki trending 2 di youtube.




Gambar 21 wawancara via WA Coach Hafidin



Gambar 22 wawancara via WA *Coach Hafidin*.



Gambar 23 wawancara via WA *Coach Hafidin*.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH Hafidin, S. Ag
Pendidikan : Sarjana Agama
Jenis kelamin : Lelaki
Alamat : Serang, Banten

Menyatakan kesediaannya dan setuju untuk terlibat dan menjadi informan narasumber pada pengambilan data tugas akhir karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul penelitian "*Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Kiyai Hafidin)*". Kegiatan penelitian ini, meliputi pengambilan data melalui wawancara yang akan dilaksanakan secara luring pada tanggal 17-Juli-2022, dengan ini saya selaku peneliti, dengan:

Nama : Muhammad Muhyiddin
No. Mahasiswa : 18421044
Program Studi : Ahwal As-Syakhsiyyah

Mohon di izinkan untuk melakukan wawancara guna keperluan penelitian. Identitas dan data penelitian ini akan di rahasiakan, bukan untuk publikasi umum. Data yang di peroleh akan menjadi kepentingan riset semata. Informan berhak untuk mengetahui hasil riset secara lisan, bukan dalam bentuk laporan tertulis.

Yogyakarta, 13-Juli-2022

Peneliti



Muhammad Muhyiddin

Informan/Narasumber



KH.Hafidin, S. Ag

Gambar 24 lembar Consent Wawancara

LAMPIRAN 3
CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhmad Muhyiddin
Tempat, Tanggal Lahir : 15 Febuari 1998
Usia : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Bukit Kemuning, Lampung Utara, Lampung
E-mail : muhyiddin1503@gmail.com

Riwayat Pendidikan	Tahun
MI Mathla'ul Anwar	2004-2009
MTS Futuhiyyah 1	2009-2012
MA Futuhiyyah 1	2012-2014
Pondok Pesantren Lirboyo	2015-2017
Universitas Islam Indonesia	2018-2022